



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE REHAL BIN MUHAMMAD RIZAL;**
2. Tempat lahir : Meureudu;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/18 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Oktober 2022 Sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan 07 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan 06 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan 05 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mukhlis Mukhtar, S.H., dan Ruli Riski, S.H., Penasihat Hukum pada Law Firm Mukhlis Mukhtar &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partner, beralamat di Jalan Mujahidin, Lorong Beuringin Nomor 11, Lambaro Skep, Kuta Alam, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dengan nomor register W1-U21/7/HK.03/III/SK/2023 tanggal 01 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 15 Maret 2023 Tentang Penunjukkan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan tindak pidana "Pengroyokan Yang Menyebabkan Orang Luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana (sebagaimana Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama (Primair) dan Dakwaan Kedua Primair Tim Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari logam bergagang kayu berbentuk runcing;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam yang bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru tua yang terdapat bercak darah dan terdapat sobekan di bagian perut sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam.

Halaman 2 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Model CPH1909 warna hitam yang telah diberikan sticker warna merah di bagian belakang yang berisi rekaman percakapan video Terdakwa pada saat Terdakwa berada di lapangan kota meureudu.
- 1 (satu) pasang sandal waidenmann warna hitam dan tali dalam berwarna merah.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Model Solo Merk Honda Type NC11A3C A/T Warna Merah Hitam Noka : MHJF911XBK427184, Nosin: JF91E1421202 atas nama pemilik ROHANI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pembuktian dalam perkara atas nama HENDRI GUNAWAN Bin USMAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama*," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan tindak pidana "*Pengroyokan Yang Menyebabkan Orang Luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana (sebagaimana Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama (Primair) dan Dakwaan Kedua Primair Tim Penuntut Umum).

2. Menyatakan Terdakwa telah melakukan Penganiayaan ringan terhadap Sdr Yusrizal;

3. Menghukum Terdakwa dengan dengan seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa Ade Rehal Bin Muhammad Rizal yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa tidak ada sangkut pautnya dan tidak tahu menahu mengenai pembunuhan yang terjadi;
3. Bahwa Terdakwa masih mau melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA NO: PDM-02/L.1.31/Eoh.2/02/2022 tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

PERTAMA:

Primair :

Bahwa Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD NUR dan Saksi HENDRI GUNAWAN Bin USMAN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di areal kebun pisang dan diperkarangan rumah milik korban Alm.ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap korban Alm.ILYAS Bin MUHAMMAD, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya sekitarnya dimana alat berat Beko tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu dipinggir sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat Beko berada dipanglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi AMMAR KHADAFI meminta korban Alm.ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha untuk menjaga alat Beko tersebut agar tidak hilang atau dirusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm.ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha termasuk Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata

Halaman 4 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara korban Alm.ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya korban Alm.ILYAS meminta Saksi YUSRIZAL (bukan warga Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut dimana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMAZMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima/tidak senang terhadap korban Alm.ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Saksi YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu hampir setiap malam pergi kerumah Korban Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, bertemu dengan Korban Alm.ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm.ILYAS dirumah milik Korban Alm.ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Korban Alm.ILYAS hanya memberikan Uang sejumlah Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada dirumah Korban Alm.ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm.ILYAS selanjutnya Korban Alm.ILYAS mengatakan "*Mau ambil tidak Uang ini (Uang Rp.30.000.-)*" sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil Uang tersebut dimana saat itu Saksi YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI "*Yok kita pulang disana nanti bicara*" selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Korban Alm.ILYAS.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB , ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor diujung Jembatan Kota Meureudu. Tidak lama datang Korban Alm. ILYAS melintas dihadapan

Halaman 5 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memanggil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Korban Alm.ILYAS lalu Korban Alm.ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan *"Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) tembak"* maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab *"la bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI"*, selanjutnya Korban Alm.ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI berada di rumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan *"Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan di tembak"* ketika itu Saksi ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Korban Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Korban Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm.ILYAS) sedang berada di rumah di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M.JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm.ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN *"ingin menghabisi"* Suami Saksi MAHFUZH DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm.ILYAS *"apa permasalahan yang terjadi"* maka Alm.ILYAS menjawab *"Itu anak kecil, bisa saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka"* sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan FAJAR MERAKSA dimana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya,

Halaman 6 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang dipanglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI dimana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm.ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Saksi YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Saksi YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang dimana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Korban Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Saksi YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semauanya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Korban Alm.ILYAS sepakat untuk menghabisi Korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Korban Alm.ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Saksi YUSRIZAL berada di rumah Korban Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911XBK427184, nomor mesin: JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga, berjalan menuju kerumah Korban Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya dimana jalan tersebut juga menuju ke rumah milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di depan rumah Saksi

Halaman 7 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut dipinggangnya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Korban Alm ILYAS. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban Alm.ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada dibelakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat didepan halaman rumah Korban Alm.ILYAS, dimana saat itu Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Saksi YUSRIZAL yang memakai senter dikepalanya sedang berada didepan rumah Korban Alm.ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"bek ilee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)"* maka Terdakwa ADE REHAL menjawab *"peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)"*, selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak di lokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Saksi YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI *"peu deung lom, ilhoeh keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disenter kesini)"* maka Saksi ZAMZAMI mengatakan *"beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus kesana)"*, lalu Saksi YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung berjalan mendatangi Saksi YUSRIZAL masih berada di lokasi barang bekas depan rumah Korban Alm.ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN bersama Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi YUSRIZAL *"bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)"* sembari Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Saksi YUSRIZAL dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Saksi YUSRIZAL mengatakan

Halaman 8 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)" lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Saksi YUSRIZAL menggunakan tangan kiri dimana saat itu Saksi YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Saksi YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut., pada saat Terdakwa ADE REHAL melakukan pemukulan terhadap Saksi YUSRIZAL sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN tetap bertugas mengawasi keadaan sekitar, tiba-tiba datang Korban Alm.ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"Ada apa"* dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninju di bagian wajah Korban Alm.ILYAS berkali-kali sambil memiting leher korban Alm.ILYAS hingga Korban Alm. ILYAS terjatuh dan lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Saksi YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai tulang kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Saksi YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Korban Alm.ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Saksi YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar berteriak dengan keras mengatakan *"bang ILYAS bawa parang"* dengan maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Korban Alm.ILYAS datang secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang sehingga Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima, ketika di kejar oleh Korban Alm. ILYAS yang sedang memegang parang lalu Saksi ZAMZAMI mengelabui Korban Alm.ILYAS dengan cara memotong jalan sambil bersembunyi dan menunggu kedatangan Korban Alm.ILYAS di balik pohon pisang dengan kondisi kurangnya penerangan lampu jalan, sementara Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI terus berlari menuju ke arah Jalan Tgk. Chik

Halaman 9 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Pante Gelima meninggalkan Saksi ZAMZAMI dengan Korban Alm. ILYAS. Selanjutnya, Saksi ZAMZAMI melihat Korban Alm. ILYAS sudah dekat dan lengah, Saksi ZAMZAMI langsung menusuk Pisau ke arah dada kanan Korban Alm. ILYAS sebanyak 1 (satu) kali hingga menembus paru-paru, lalu Terdakwa mencabut Pisau tersebut dari dada kanan Korban Alm. ILYAS sehingga menimbulkan luka tusukan di dada kanan hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Korban Alm. ILYAS mundur sambil memegang batang pohon pisang, kemudian Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Korban Alm. ILYAS *"Kesini kamu maju sekali lagi, siapa yang mati, mati berdua kita"* dan setelah itu Korban Alm. ILYAS terjatuh dengan posisi terlentang lalu Saksi ZAMZAMI langsung pergi meninggalkan Korban sambil membawa pisau.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN langsung bergegas berlari menuju warung milik Saksi MUKHTAR ISMAIL di lokasi Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kab. Pidie Jaya. Kemudian sesampainya di warung tersebut, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN hanya menceritakan kejadian yang dialami kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL dan SAKSI MUKHTAR ISMAI, namun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak berinisiatif untuk bergegas meminta tolong mengajak warga sekitar untuk kembali ke lokasi dimana Saksi ZAMZAMI dan Korban Alm. ILYAS berada, meskipun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sudah mengetahui sebelumnya Saksi ZAMZAMI telah melakukan pemukulan berkali-kali kepada Korban Alm. ILYAS sehingga Korban Alm. ILYAS telah mengalami luka-luka di bagian kepala pada saat mengejar Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi M. JAMIL ABAKAR bersama dengan Saksi MUSLEM dan Saksi MIRZA alias ITAM sedang berbincang, Saksi M. JAMIL melihat mayat Korban Alm. ILYAS di area kebun pisang Gampong Mesjid Tuha dan langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan tidak lama datang petugas Polisi ke tempat penemuan Jenazah langsung membuat garis Police Line dilokasi tersebut serta mengidentifikasi terhadap Jenazah Alm. ILYAS selanjutnya petugas Polisi membawa Jenazah Alm. ILYAS ke RSUD Kab. Pidie Jaya.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban Alm.ILYAS mengalami kematian/meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repetum Nomor : 445/2868/RSUD-PJ/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Pidie Jaya, telah dilakukan pemeriksaan Jenazah An. ILYAS Bin MUHAMMAD Umur 43 Tahun Alamat Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya oleh dr.ARFISKA RIDHA FAUSA, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan Umum seorang Jenazah di antar polisi dengan jenis kelamin laki-laki usia 43 Tahun terbungkus dalam kantong jenazah.
2. Pemeriksaan Luar ;
 - a. Pembukusan jenazah.
 - Satu buah kantong jenazah, berwarna biru dongker, berlogo PMI.
 - b. Pakaian :
 - Baju polo berkerah dengan lengan pendek berwarna biru dongker dengan motif garis-garis horizontal, bertiliskan SUNDAY di dada kiri terdapat robekan pada baju korban di area dada kanan dengan panjang tiga centimeter, terdapat bercak darah dari dada kanan hingga perut.
 - Celana pendek setinggi setengah paha berwarna hitam dan bergaris biru muda di ujung celana.
 - Celana dalam warna abu bertulis KAPPA.
 - c. Tanda kematian:
 - Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna keunguan, yang tidak hilang dengan penekanan.
 - Kaku mayat lengkap seperti pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang sulit digerakkan.
 - Tanda pembusukan tidak ditemukan.
3. Pemeriksaan Tubuh :
 - a. Pemeriksaan rambut ;
 - Rambut kepala warna hitam,merata,lurus dan juga ikal.
 - Alis warna hitam, tidak lebat.
 - Bulu mata warna hitam dan lurus.
 - Kumis warna hitam.
 - b. Pemeriksaan kepala;
 - Bentuk kepala lonjong dan utuh.
 - c. Pemeriksaan mata;
 - Mata kanan kiri terbuka.

Halaman 11 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar dibawah mata kanan, berwarna merah keunguan dengan panjang empat kali satu centimeter.
- d. Pemeriksaan hidung;
 - Bentuk mancung.
 - Dibawah hidung kiri terdapat bercak darah.
- e. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut;
 - Mulut terbuka selebar satu centimeter.
 - Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
 - Bibir berwarna ungu.
 - Rahang bawah utuh, dijumpai kaku mayat.
 - Gigi seri atas kiri tidak terlihat.
- f. Pemeriksaan telinga;
 - Bentuk Oval.
 - Dari kedua lubang telinga tidak keluar apapun.
- g. Pemeriksaan leher;
 - Tidak tampak adanya kelainan.
- h. Pemeriksaan Dada;
 - Luka didada kanan berbentuk elips dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar rongga, dalam luka tidak dapat ditentukan, tepi luka rata, tidak ditemukan memar, tidak ada jembatan jaringan, ujung luka lancip mengarah ke arah sumbu tubuh.
 - Terdapat luka lecet didada kanan segaris dengan ketiak berjumlah dua berwarna merah dengan panjang dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter.
- i. Pemeriksaan perut;
 - Terlihat penuntutan bercak darah disekitaran perut korban.
 - Tidak ada ditemukan adanya luka.
- j. Pemeriksaan punggung;
 - Terdapat lembam mayat berwarna keunguan.
- k. Pemeriksaan anggota gerak atas;
 - Terdapat kaku mayat pada sendi siku, pergelangan tangan dan jari.
- l. Pemeriksaan anggota gerak bawah;
 - Luka lecet pada lutut ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Kaku mayat pada seluruh sendi dibagian kaki.
- m. Pemeriksaan alat kelamin;

Halaman 12 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utuh, tidak terlihat kelainan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki yang bernama ILYAS MUHAMMAD berusia empat puluh tiga tahun kulit sawo matang perawakan sedang dengan pekerjaan seorang petani.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar dibawah mata kanan, bercak darah dibawah hidung kiri luka di dada kanan dan luka lecet disisi dada kanan luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tajam dan tumpul. Perkiraan kematian korban berkisaran delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan pada tanggal delapan oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sembilan lewat dua belas menit WIB.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Kedokteran Forensik dari RSUD dr.Zainal Abidin Banda Aceh Dr.dr.H.TAUFIK SURYADI, SpF(K), Dipl-BE telah memberikan pendapat terhadap deskripsi luka yang dituliskan pada huruf h hasil *visum et repertum* menggambarkan sebuah luka tusukan dari sebuah senjata tajam pisau atau sejenisnya dan luka di dada tersebut akibat tusukan sebuah pisau, selanjutnya terhadap luka tusuk di bagian dada kanan Korban Alm. ILYAS tersebut terdapat rongga dada kanan dan didalamnya ada paru-paru kanan yang termasuk area vital pada tubuh manusia, sehingga apabila manusia terkena tusukan pada area vital tersebut akan mengakibatkan pendarahan yang banyak pada rongga dada kanan yang dapat mengakibatkan manusia meninggal dunia karena kehilangan banyak darah.
- Bahwa Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sekian lama berteman baik dengan Saksi ZAMZAMI merupakan warga satu Gampong di Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya justru telah turut serta dan ikut terlibat dalam perbuatan perampasan nyawa korban Alm.ILYAS dan melukai Saksi YUSRIZAL hingga terlaksana akibat tuduhan pencurian minyak Beko terhadap Saksi YUSRIZAL sesuai keterangan dari Saksi RAHMAT FAJAR Alias FAJAR SUKHON padahal seharusnya Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sebagai teman untuk saling mengingatkan kepada Saksi ZAMZAMI agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sabar setelah mendengar cerita pencurian minyak Beko serta menerima keadaan tidak dapat pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko tersebut walaupun ketiganya merupakan warga Gampong Mesjid Tuha dimana barang hasil pencurian minyak Beko tersebut ternyata sudah dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AMAR, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi parahnya Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi HENDRI GUNAWAN justru menyatukan kehendak dengan Saksi ZAMZAMI untuk merampas nyawa korban Alm.ILYAS serta melukai Saksi YUSRIZAL demi melimpahkan emosi serta kekecewaan terhadap korban yang telah dituduh melakukan sesuatu padahal belum jelas kebenarannya.

- Bahwa atas perbuatan turut serta menghilangkan nyawa orang lain secara berencana yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terhadap diri Korban Alm.ILYAS, menyebabkan kematian Korban Alm.ILYAS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD NUR dan Saksi HENDRI GUNAWAN Bin USMAN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat diareal kebun pisang dan diperkarangan rumah milik korban Alm.ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban Alm.ILYAS Bin MUHAMMAD, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya sekitarnya dimana alat berat Beko tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu dipinggir sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat Beko berada dipanglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi AMMAR KHADAFI meminta korban Alm.ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha untuk menjaga alat Beko tersebut agar tidak hilang atau dirusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm.ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha

Halaman 14 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara korban Alm.ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya korban Alm.ILYAS meminta Saksi YUSRIZAL (bukan warga Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut dimana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMAZMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima/tidak senang terhadap korban Alm.ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Saksi YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu hampir setiap malam pergi ke rumah Korban Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, bertemu dengan Korban Alm.ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm.ILYAS di rumah milik Korban Alm.ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Korban Alm.ILYAS hanya memberikan Uang sejumlah Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada di rumah Korban Alm.ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm.ILYAS selanjutnya Korban Alm.ILYAS mengatakan "Mau ambil tidak Uang ini (Uang Rp.30.000.-)" sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil Uang tersebut dimana saat itu Saksi YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI "Yok kita pulang disana nanti bicara" selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Korban Alm.ILYAS.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB , ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias

Halaman 15 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor diujung Jembatan Kota Meureudu. Tidak lama datang Korban Alm. ILYAS melintas dihadapan sambil memanggil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Korban Alm.ILYAS lalu Korban Alm.ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan *"Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) tembak"* maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab *"la bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI"*, selanjutnya Korban Alm.ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI berada dirumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan *"Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan di tembak"* ketika itu Saksi ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Korban Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Korban Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm.ILYAS) sedang berada dirumah di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M.JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm.ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN *"ingin menghabisi"* Suami Saksi MAHFUZH DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm.ILYAS *"apa permasalahan yang terjadi"* maka Alm.ILYAS menjawab *"Itu anak kecil, bisa saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka"* sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR MERAKSA dimana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya, membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang dipanglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI dimana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm.ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Saksi YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Saksi YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang dimana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Korban Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Saksi YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semauanya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Korban Alm.ILYAS sepakat untuk menghabisi Korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Korban Alm.ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Saksi YUSRIZAL berada di rumah Korban Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911XBK427184, nomor mesin: JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga, berjalan menuju kerumah Korban Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya dimana jalan tersebut juga menuju ke rumah milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi

Halaman 17 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di depan rumah Saksi ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut dipinggangnya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Korban Alm ILYAS. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada dibelakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat didepan halaman rumah Korban Alm. ILYAS, dimana saat itu Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Saksi YUSRIZAL yang memakai senter dikepalanya sedang berada didepan rumah Korban Alm. ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"bek ilee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)"* maka Terdakwa ADE REHAL menjawab *"peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)"*, selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak di lokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Saksi YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI *"peu deung lom, ilhoeh keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disenter kesini)"* maka Saksi ZAMZAMI mengatakan *"beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus kesana)"*, lalu Saksi YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung berjalan mendatangi Saksi YUSRIZAL masih berada di lokasi barang bekas depan rumah Korban Alm. ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN bersama Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi YUSRIZAL *"bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)"* sembari

Halaman 18 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Saksi YUSRIZAL dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Saksi YUSRIZAL mengatakan “*peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)*” lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Saksi YUSRIZAL menggunakan tangan kiri dimana saat itu Saksi YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Saksi YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut., pada saat Terdakwa ADE REHAL melakukan pemukulan terhadap Saksi YUSRIZAL sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN tetap bertugas mengawasi keadaan sekitar, tiba-tiba datang Korban Alm.ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL “*Ada apa*” dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninju di bagian wajah Korban Alm.ILYAS berkali-kali sambil memiting leher korban Alm.ILYAS hingga Korban Alm. ILYAS terjatuh dan lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Saksi YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai tulang kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Saksi YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Korban Alm.ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Saksi YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar berteriak dengan keras mengatakan “*bang ILYAS bawa parang*” dengan maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Korban Alm.ILYAS datang secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang sehingga Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima, ketika di kejar oleh Korban Alm. ILYAS yang sedang memegang parang lalu Saksi ZAMZAMI mengelabui Korban Alm.ILYAS dengan cara memotong jalan sambil bersembunyi dan menunggu kedatangan Korban Alm.ILYAS di balik pohon pisang dengan kondisi

Halaman 19 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



kurangnya penerangan lampu jalan, sementara Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI terus berlari menuju ke arah Jalan Tgk. Chik Pante Gelima meninggalkan Saksi ZAMZAMI dengan Korban Alm. ILYAS. Selanjutnya, Saksi ZAMZAMI melihat Korban Alm.ILYAS sudah dekat dan lengah, Saksi ZAMZAMI langsung menusuk Pisau ke arah dada kanan Korban Alm.ILYAS sebanyak 1 (satu) kali hingga menembus paru-paru, lalu Terdakwa mencabut Pisau tersebut dari dada kanan Korban Alm.ILYAS sehingga menimbulkan luka tusukan di dada kanan hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Korban Alm.ILYAS mundur sambil memegang batang pohon pisang, kemudian Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Korban Alm.ILYAS *"Kesini kamu maju sekali lagi, siapa yang mati, mati berdua kita"* dan setelah itu Korban Alm.ILYAS terjatuh dengan posisi terlentang lalu Saksi ZAMZAMI langsung pergi meninggalkan Korban sambil membawa pisau.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN langsung bergegas berlari menuju warung milik Saksi MUKHTAR ISMAIL di lokasi Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kab. Pidie Jaya. Kemudian sesampainya di warung tersebut, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN hanya menceritakan kejadian yang dialami kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL dan SAKSI MUKHTAR ISMAI, namun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak berinisiatif untuk bergegas meminta tolong mengajak warga sekitar untuk kembali ke lokasi dimana Saksi ZAMZAMI dan Korban Alm ILYAS berada, meskipun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sudah mengetahui sebelumnya Saksi ZAMZAMI telah melakukan pemukulan berkali-kali kepada Korban Alm. ILYAS sehingga Korban Alm. ILYAS telah mengalami luka-luka di bagian kepala pada saat mengejar Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi M.JAMIL ABAKAR bersama dengan Saksi MUSLEM dan Saksi MIRZA alias ITAM sedang berbincang, Saksi M.JAMIL melihat mayat Korban Alm.ILYAS di area kebun pisang Gampong Mesjid Tuha dan langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan tidak lama datang petugas Polisi ke tempat penemuan Jenazah langsung membuat garis Police Line dilokasi tersebut serta mengidentifikasi terhadap Jenazah Alm.ILYAS selanjutnya petugas Polisi membawa Jenazah Alm.ILYAS ke RSUD Kab.Pidie Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah mengakibatkan korban Alm.ILYAS mengalami kematian/meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repetum Nomor : 445/2868/RSUD-PJ/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Pidie Jaya, telah dilakukan pemeriksaan Jenazah An. ILYAS Bin MUHAMMAD Umur 43 Tahun Alamat Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya oleh dr.ARFISKA RIDHA FAUSA, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan Umum seorang Jenazah di antar polisi dengan jenis kelamin laki-laki usia 43 Tahun terbungkus dalam kantong jenazah.
2. Pemeriksaan Luar ;
 - a. Pembukusan jenazah.
 - Satu buah kantong jenazah, berwarna biru dongker, berlogo PMI.
 - b. Pakaian :
 - Baju polo berkerah dengan lengan pendek berwarna biru dongker dengan motif garis-garis horizontal, bertiliskan SUNDAY di dada kiri terdapat robekan pada baju korban di area dada kanan dengan panjang tiga centimeter, terdapat bercak darah dari dada kanan hingga perut.
 - Celana pendek setinggi setengah paha berwarna hitam dan bergaris biru muda di ujung celana.
 - Celana dalam warna abu bertulis KAPPA.
 - c. Tanda kematian:
 - Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna keunguan, yang tidak hilang dengan penekanan.
 - Kaku mayat lengkap seperti pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang sulit digerakkan.
 - Tanda pembusukan tidak ditemukan.
3. Pemeriksaan Tubuh :
 - a. Pemeriksaan rambut ;
 - Rambut kepala warna hitam,merata,lurus dan juga ikal.
 - Alis warna hitam, tidak lebat.
 - Bulu mata warna hitam dan lurus.
 - Kumis warna hitam.
 - b. Pemeriksaan kepala;
 - Bentuk kepala lonjong dan utuh.
 - c. Pemeriksaan mata;

Halaman 21 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata kanan kiri terbuka.
- Terdapat memar dibawah mata kanan, berwarna merah keunguan dengan panjang empat kali satu centimeter.
- d. Pemeriksaan hidung;
 - Bentuk mancung.
 - Dibawah hidung kiri terdapat bercak darah.
- e. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut;
 - Mulut terbuka selebar satu centimeter.
 - Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
 - Bibir berwarna ungu.
 - Rahang bawah utuh, dijumpai kaku mayat.
 - Gigi seri atas kiri tidak terlihat.
- f. Pemeriksaan telinga;
 - Bentuk Oval.
 - Dari kedua lubang telinga tidak keluar apapun.
- g. Pemeriksaan leher;
 - Tidak tampak adanya kelainan.
- h. Pemeriksaan Dada;
 - Luka didada kanan berbentuk elips dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar rongga, dalam luka tidak dapat ditentukan, tepi luka rata, tidak ditemukan memar, tidak ada jembatan jaringan, ujung luka lancip mengarah ke arah sumbu tubuh.
 - Terdapat luka lecet didada kanan segaris dengan ketiak berjumlah dua berwarna merah dengan panjang dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter.
- i. Pemeriksaan perut;
 - Terlihat penuntutan bercak darah disekitaran perut korban.
 - Tidak ada ditemukan adanya luka.
- j. Pemeriksaan punggung;
 - Terdapat lembam mayat berwarna keunguan.
- k. Pemeriksaan anggota gerak atas;
 - Terdapat kaku mayat pada sendi siku, pergelangan tangan dan jari.
- l. Pemeriksaan anggota gerak bawah;
 - Luka lecet pada lutut ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Kaku mayat pada seluruh sendi dibagian kaki.

Halaman 22 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Pemeriksaan alat kelamin;

- Utuh, tidak terlihat kelainan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki yang bernama ILYAS MUHAMMAD berusia empat puluh tiga tahun kulit sawo matang perawakan sedang dengan pekerjaan seorang petani.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar dibawah mata kanan, bercak darah dibawah hidung kiri luka di dada kanan dan luka lecet disisi dada kanan luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tajam dan tumpul. Perkiraan kematian korban berkisaran delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan pada tanggal delapan oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sembilan lewat dua belas menit WIB.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Kedokteran Forensik dari RSUD dr.Zainal Abidin Banda Aceh Dr.dr.H.TAUFIK SURYADI, SpF(K), Dipl-BE telah memberikan pendapat terhadap deskripsi luka yang dituliskan pada huruf h hasil *visum et repertum* menggambarkan sebuah luka tusukan dari sebuah senjata tajam pisau atau sejenisnya dan luka di dada tersebut akibat tusukan sebuah pisau, selanjutnya terhadap luka tusuk di bagian dada kanan Korban Alm. ILYAS tersebut terdapat rongga dada kanan dan didalamnya ada paru-paru kanan yang termasuk area vital pada tubuh manusia, sehingga apabila manusia terkena tusukan pada area vital tersebut akan mengakibatkan pendarahan yang banyak pada rongga dada kanan yang dapat mengakibatkan manusia meninggal dunia karena kehilangan banyak darah.
- Bahwa Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sekian lama berteman baik dengan Saksi ZAMZAMI merupakan warga satu Gampong di Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya justru telah turut serta dan ikut terlibat dalam perbuatan perampasan nyawa korban Alm.ILYAS dan melukai Saksi YUSRIZAL hingga terlaksana akibat tuduhan pencurian minyak Beko terhadap Saksi YUSRIZAL sesuai keterangan dari Saksi RAHMAT FAJAR Alias FAJAR SUKHON padahal seharusnya Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sebagai teman untuk saling mengingatkan kepada Saksi ZAMZAMI agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sabar setelah mendengar cerita pencurian minyak Beko serta menerima keadaan tidak dapat pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko tersebut walaupun ketiganya merupakan warga Gampong Mesjid Tuha dimana barang hasil pencurian minyak Beko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata sudah dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AMAR, akan tetapi parahnya Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi HENDRI GUNAWAN justru menyatukan kehendak dengan Saksi ZAMZAMI untuk merampas nyawa korban Alm.ILYAS serta melukai Saksi YUSRIZAL demi melimpahkan emosi serta kekecewaan terhadap korban yang telah dituduh melakukan sesuatu padahal belum jelas kebenarannya.

- Bahwa atas perbuatan turut serta menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terhadap diri Korban Alm.ILYAS, menyebabkan kematian Korban Alm.ILYAS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD NUR dan Saksi HENDRI GUNAWAN Bin USMAN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat diareal kebun pisang dan diperkarangan rumah milik korban Alm.ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dan perbuatan itu mengakibatkan kematian terhadap korban Alm.ILYAS Bin MUHAMMAD, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya sekitarnya dimana alat berat Beko tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu dipinggir sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat Beko berada dipanglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi AMMAR KHADAFI meminta korban Alm.ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha untuk menjaga alat Beko tersebut agar

Halaman 24 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak hilang atau dirusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm.ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha termasuk Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara korban Alm.ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya korban Alm.ILYAS meminta Saksi YUSRIZAL (bukan warga Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut dimana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima/tidak senang terhadap korban Alm.ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Saksi YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu hampir setiap malam pergi ke rumah Korban Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, bertemu dengan Korban Alm.ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm.ILYAS di rumah milik Korban Alm.ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Korban Alm.ILYAS hanya memberikan Uang sejumlah Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada di rumah Korban Alm.ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm.ILYAS selanjutnya Korban Alm.ILYAS mengatakan "Mau ambil tidak Uang ini (Uang Rp.30.000.-)" sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil Uang tersebut dimana saat itu Saksi YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI "Yok kita pulang disana nanti bicara" selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Korban Alm.ILYAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor diujung Jembatan Kota Meureudu. Tidak lama datang Korban Alm. ILYAS melintas dihadapan sambil memanggil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Korban Alm. ILYAS lalu Korban Alm. ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan *"Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) tembak"* maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab *"la bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI"*, selanjutnya Korban Alm. ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI berada dirumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan *"Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan di tembak"* ketika itu Saksi ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Korban Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Korban Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm. ILYAS) sedang berada dirumah di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M. JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm. ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN *"ingin menghabisi"* Suami Saksi MAHFUZH DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm. ILYAS *"apa permasalahan yang terjadi"* maka Alm. ILYAS menjawab *"Itu anak kecil, bisa saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka"* sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak

Halaman 26 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan FAJAR MERAкса dimana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya, membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang dipanglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI dimana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm.ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Saksi YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Saksi YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang dimana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Korban Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Saksi YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semauanya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Korban Alm.ILYAS sepakat untuk menghabisi Korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Korban Alm.ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Saksi YUSRIZAL berada di rumah Korban Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911XBK427184, nomor mesin: JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga, berjalan menuju kerumah Korban Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya dimana jalan tersebut juga menuju ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di depan rumah Saksi ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut dipinggangnya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Korban Alm ILYAS. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban Alm.ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada dibelakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat didepan halaman rumah Korban Alm.ILYAS, dimana saat itu Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Saksi YUSRIZAL yang memakai senter dikepalanya sedang berada didepan rumah Korban Alm.ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"bek ilee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)"* maka Terdakwa ADE REHAL menjawab *"peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)"*, selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak di lokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Saksi YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI *"peu deung lom, ilhoeh keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disenter kesini)"* maka Saksi ZAMZAMI mengatakan *"beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus kesana)"*, lalu Saksi YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung berjalan mendatangi Saksi YUSRIZAL masih berada di lokasi barang bekas depan rumah Korban Alm.ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN

Halaman 28 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi YUSRIZAL *"bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)"* sembari Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Saksi YUSRIZAL dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Saksi YUSRIZAL mengatakan *"peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)"* lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Saksi YUSRIZAL menggunakan tangan kiri dimana saat itu Saksi YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Saksi YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut., pada saat Terdakwa ADE REHAL melakukan pemukulan terhadap Saksi YUSRIZAL sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN tetap bertugas mengawasi keadaan sekitar, tiba-tiba datang Korban Alm.ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"Ada apa"* dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninju di bagian wajah Korban Alm.ILYAS berkali-kali sambil memiting leher korban Alm.ILYAS hingga Korban Alm. ILYAS terjatuh dan lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Saksi YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai tulang kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Saksi YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Korban Alm.ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Saksi YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar berteriak dengan keras mengatakan *"bang ILYAS bawa parang"* dengan maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Korban Alm.ILYAS datang secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang sehingga Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima, ketika di kejar oleh Korban Alm. ILYAS

Halaman 29 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



yang sedang memegang parang lalu Saksi ZAMZAMI mengelabui Korban Alm.ILYAS dengan cara memotong jalan sambil bersembunyi dan menunggu kedatangan Korban Alm.ILYAS di balik pohon pisang dengan kondisi kurangnya penerangan lampu jalan, sementara Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI terus berlari menuju ke arah Jalan Tgk. Chik Pante Gelima meninggalkan Saksi ZAMZAMI dengan Korban Alm. ILYAS. Selanjutnya, Saksi ZAMZAMI melihat Korban Alm.ILYAS sudah dekat dan lengah, Saksi ZAMZAMI langsung menusuk Pisau ke arah dada kanan Korban Alm.ILYAS sebanyak 1 (satu) kali hingga menembus paru-paru, lalu Terdakwa mencabut Pisau tersebut dari dada kanan Korban Alm.ILYAS sehingga menimbulkan luka tusukan di dada kanan hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Korban Alm.ILYAS mundur sambil memegang batang pohon pisang, kemudian Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Korban Alm.ILYAS *"Kesini kamu maju sekali lagi, siapa yang mati, mati berdua kita"* dan setelah itu Korban Alm.ILYAS terjatuh dengan posisi terlentang lalu Saksi ZAMZAMI langsung pergi meninggalkan Korban sambil membawa pisau.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN langsung bergegas berlari menuju warung milik Saksi MUKHTAR ISMAIL di lokasi Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kab. Pidie Jaya. Kemudian sesampainya di warung tersebut, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN hanya menceritakan kejadian yang dialami kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL dan SAKSI MUKHTAR ISMAI, namun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak berinisiatif untuk bergegas meminta tolong mengajak warga sekitar untuk kembali ke lokasi dimana Saksi ZAMZAMI dan Korban Alm ILYAS berada, meskipun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sudah mengetahui sebelumnya Saksi ZAMZAMI telah melakukan pemukulan berkali-kali kepada Korban Alm. ILYAS sehingga Korban Alm. ILYAS telah mengalami luka-luka di bagian kepala pada saat mengejar Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi M.JAMIL ABAKAR bersama dengan Saksi MUSLEM dan Saksi MIRZA alias ITAM sedang berbincang, Saksi M.JAMIL melihat mayat Korban Alm.ILYAS di area kebun pisang Gampong Mesjid Tuha dan langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan tidak lama datang petugas Polisi ke tempat penemuan Jenazah langsung membuat garis Police Line



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi tersebut serta mengidentifikasi terhadap Jenazah Alm.ILYAS selanjutnya petugas Polisi membawa Jenazah Alm.ILYAS ke RSUD Kab.Pidie Jaya.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah mengakibatkan korban Alm.ILYAS mengalami kematian/meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repetum Nomor : 445/2868/RSUD-PJ/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Pidie Jaya, telah dilakukan pemeriksaan Jenazah An. ILYAS Bin MUHAMMAD Umur 43 Tahun Alamat Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya oleh dr.ARFISKA RIDHA FAUSA, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan Umum seorang Jenazah di antar polisi dengan jenis kelamin laki-laki usia 43 Tahun terbungkus dalam kantong jenazah.

2. Pemeriksaan Luar ;

a. Pembukusan jenazah.

- Satu buah kantong jenazah, berwarna biru dongker, berlogo PMI.

b. Pakaian :

- Baju polo berkerah dengan lengan pendek berwarna biru dongker dengan motif garis-garis horizontal, bertuliskan SUNDAY di dada kiri terdapat robekan pada baju korban di area dada kanan dengan panjang tiga centimeter, terdapat bercak darah dari dada kanan hingga perut.
- Celana pendek setinggi setengah paha berwarna hitam dan bergaris biru muda di ujung celana.
- Celana dalam warna abu bertuliskan KAPPA.

c. Tanda kematian:

- Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna keunguan, yang tidak hilang dengan penekanan.
- Kaku mayat lengkap seperti pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang sulit digerakkan.
- Tanda pembusukan tidak ditemukan.

3. Pemeriksaan Tubuh :

a. Pemeriksaan rambut ;

- Rambut kepala warna hitam,merata,lurus dan juga ikal.
- Alis warna hitam, tidak lebat.
- Bulu mata warna hitam dan lurus.
- Kumis warna hitam.

Halaman 31 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeriksaan kepala;
 - Bentuk kepala lonjong dan utuh.
- c. Pemeriksaan mata;
 - Mata kanan kiri terbuka.
 - Terdapat memar dibawah mata kanan, berwarna merah keunguan dengan panjang empat kali satu centimeter.
- d. Pemeriksaan hidung;
 - Bentuk mancung.
 - Dibawah hidung kiri terdapat bercak darah.
- e. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut;
 - Mulut terbuka selebar satu centimeter.
 - Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
 - Bibir berwarna ungu.
 - Rahang bawah utuh, dijumpai kaku mayat.
 - Gigi seri atas kiri tidak terlihat.
- f. Pemeriksaan telinga;
 - Bentuk Oval.
 - Dari kedua lubang telinga tidak keluar apapun.
- g. Pemeriksaan leher;
 - Tidak tampak adanya kelainan.
- h. Pemeriksaan Dada;
 - Luka didada kanan berbentuk elips dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar rongga, dalam luka tidak dapat ditentukan, tepi luka rata, tidak ditemukan memar, tidak ada jembatan jaringan, ujung luka lancip mengarah ke arah sumbu tubuh.
 - Terdapat luka lecet didada kanan segaris dengan ketiak berjumlah dua berwarna merah dengan panjang dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter.
- i. Pemeriksaan perut;
 - Terlihat penuntutan bercak darah disekitaran perut korban.
 - Tidak ada ditemukan adanya luka.
- j. Pemeriksaan punggung;
 - Terdapat lembam mayat berwarna keunguan.
- k. Pemeriksaan anggota gerak atas;
 - Terdapat kaku mayat pada sendi siku, pergelangan tangan dan jari.
- l. Pemeriksaan anggota gerak bawah;

Halaman 32 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lutut ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Kaku mayat pada seluruh sendi dibagian kaki.

m. Pemeriksaan alat kelamin;

- Utuh, tidak terlihat kelainan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki yang bernama ILYAS MUHAMMAD berusia empat puluh tiga tahun kulit sawo matang perawakan sedang dengan pekerjaan seorang petani.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar dibawah mata kanan, bercak darah dibawah hidung kiri luka di dada kanan dan luka lecet disisi dada kanan luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tajam dan tumpul. Perkiraan kematian korban berkisar delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan pada tanggal delapan oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sembilan lewat dua belas menit WIB.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Kedokteran Forensik dari RSUD dr.Zainal Abidin Banda Aceh Dr.dr.H.TAUFIK SURYADI, SpF(K), Dipl-BE telah memberikan pendapat terhadap deskripsi luka yang dituliskan pada huruf h hasil *visum et repertum* menggambarkan sebuah luka tusukan dari sebuah senjata tajam pisau atau sejenisnya dan luka di dada tersebut akibat tusukan sebuah pisau, selanjutnya terhadap luka tusuk di bagian dada kanan Korban Alm. ILYAS tersebut terdapat rongga dada kanan dan didalamnya ada paru-paru kanan yang termasuk area vital pada tubuh manusia, sehingga apabila manusia terkena tusukan pada area vital tersebut akan mengakibatkan pendarahan yang banyak pada rongga dada kanan yang dapat mengakibatkan manusia meninggal dunia karena kehilangan banyak darah.
- Bahwa Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sekian lama berteman baik dengan Saksi ZAMZAMI merupakan warga satu Gampong di Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya justru telah turut serta dan ikut terlibat dalam perbuatan perampasan nyawa korban Alm.ILYAS dan melukai Saksi YUSRIZAL hingga terlaksana akibat tuduhan pencurian minyak Beko terhadap Saksi YUSRIZAL sesuai keterangan dari Saksi RAHMAT FAJAR Alias FAJAR SUKHON padahal seharusnya Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sebagai teman untuk saling mengingatkan kepada Saksi ZAMZAMI agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sabar setelah mendengar cerita

Halaman 33 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian minyak Beko serta menerima keadaan tidak dapat pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko tersebut walaupun ketiganya merupakan warga Gampong Mesjid Tuha dimana barang hasil pencurian minyak Beko tersebut ternyata sudah dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AMAR, akan tetapi parahnya Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi HENDRI GUNAWAN justru menyatukan kehendak dengan Saksi ZAMZAMI untuk merampas nyawa korban Alm.ILYAS serta melukai Saksi YUSRIZAL demi melimpahkan emosi serta kekecewaan terhadap korban yang telah dituduh melakukan sesuatu padahal belum jelas kebenarannya.

- Bahwa atas perbuatan turut serta melakukan penganiayaan yang direncanakan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN terhadap diri Korban Alm.ILYAS, menyebabkan kematian terhadap Korban Alm.ILYAS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Primair :

Bahwa Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di areal kebun pisang dan diperkarangan rumah milik korban Alm.ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap korban Alm.ILYAS Bin MUHAMMAD, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya sekitarnya dimana alat berat Beko tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu dipinggir sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat Beko berada dipanglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie

Halaman 34 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi AMMAR KHADAFI meminta korban Alm.ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha untuk menjaga alat Beko tersebut agar tidak hilang atau dirusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm.ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha termasuk Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara korban Alm.ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya korban Alm.ILYAS meminta Saksi YUSRIZAL (bukan warga Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut dimana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima/tidak senang terhadap korban Alm.ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Saksi YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu hampir setiap malam pergi ke rumah Korban Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, bertemu dengan Korban Alm.ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm.ILYAS di rumah milik Korban Alm.ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Korban Alm.ILYAS hanya memberikan Uang sejumlah Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada di rumah Korban Alm.ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm.ILYAS selanjutnya Korban Alm.ILYAS mengatakan "Mau ambil tidak Uang ini (Uang Rp.30.000.-)" sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil Uang tersebut dimana saat itu Saksi YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI "Yok kita pulang disana nanti bicara"

Halaman 35 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Korban Alm.ILYAS.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB , ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor diujung Jembatan Kota Meureudu. Tidak lama datang Korban Alm. ILYAS melintas dihadapan sambil memanggil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Korban Alm.ILYAS lalu Korban Alm.ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan *"Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) tembak"* maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab *"la bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI"*, selanjutnya Korban Alm.ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI berada dirumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan *"Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan di tembak"* ketika itu Saksi ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Korban Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Korban Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm.ILYAS) sedang berada dirumah di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M.JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm.ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN *"ingin menghabisi"* Suami Saksi MAHFUZH DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm.ILYAS *"apa permasalahan yang terjadi"* maka Alm.ILYAS menjawab *"Itu anak kecil, bisa saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka"* sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.

Halaman 36 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan FAJAR MERAкса dimana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya, membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang dipanglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI dimana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm.ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Saksi YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Saksi YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang dimana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Korban Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Saksi YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semaunya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Korban Alm.ILYAS sepakat untuk menghabisi Korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Korban Alm.ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Saksi YUSRIZAL berada di rumah Korban Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911X BK427184, nomor mesin: JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga, berjalan menuju kerumah Korban

Halaman 37 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya dimana jalan tersebut juga menuju ke rumah milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di depan rumah Saksi ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut dipinggangnya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Korban Alm ILYAS. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban Alm.ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada dibelakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat didepan halaman rumah Korban Alm.ILYAS, dimana saat itu Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Saksi YUSRIZAL yang memakai senter dikepalanya sedang berada didepan rumah Korban Alm.ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"bek ilee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)"* maka Terdakwa ADE REHAL menjawab *"peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)"*, selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak dilokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Saksi YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI *"peu deung lom, ilhoeh keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disenter kesini)"* maka Saksi ZAMZAMI mengatakan *"beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus kesana)"*, lalu Saksi YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan mendatangi Saksi YUSRIZAL masih berada dilokasi barang bekas depan rumah Korban Alm.ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN bersama Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi YUSRIZAL *"bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)"* sembari Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Saksi YUSRIZAL dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Saksi YUSRIZAL mengatakan *"peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)"* lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Saksi YUSRIZAL menggunakan tangan kiri dimana saat itu Saksi YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Saksi YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut., pada saat Terdakwa ADE REHAL melakukan pemukulan terhadap Saksi YUSRIZAL sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN tetap bertugas mengawasi keadaan sekitar, tiba-tiba datang Korban Alm.ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"Ada apa"* dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninju di bagian wajah Korban Alm.ILYAS berkali-kali sambil memiting leher korban Alm.ILYAS hingga Korban Alm. ILYAS terjatuh dan lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Saksi YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai tulang kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Saksi YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Korban Alm.ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Saksi YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar berteriak dengan keras mengatakan *"bang ILYAS bawa parang"* dengan maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Korban Alm.ILYAS datang secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang sehingga Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan

Halaman 39 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima, ketika di kejar oleh Korban Alm. ILYAS yang sedang memegang parang lalu Saksi ZAMZAMI mengelabui Korban Alm.ILYAS dengan cara memotong jalan sambil bersembunyi dan menunggu kedatangan Korban Alm.ILYAS di balik pohon pisang dengan kondisi kurangnya penerangan lampu jalan, sementara Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI terus berlari menuju ke arah Jalan Tgk. Chik Pante Gelima meninggalkan Saksi ZAMZAMI dengan Korban Alm. ILYAS. Selanjutnya, Saksi ZAMZAMI melihat Korban Alm.ILYAS sudah dekat dan lengah, Saksi ZAMZAMI langsung menusuk Pisau ke arah dada kanan Korban Alm.ILYAS sebanyak 1 (satu) kali hingga menembus paru-paru, lalu Terdakwa mencabut Pisau tersebut dari dada kanan Korban Alm.ILYAS sehingga menimbulkan luka tusukan di dada kanan hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Korban Alm.ILYAS mundur sambil memegang batang pohon pisang, kemudian Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Korban Alm.ILYAS *"Kesini kamu maju sekali lagi, siapa yang mati, mati berdua kita"* dan setelah itu Korban Alm.ILYAS terjatuh dengan posisi terlentang lalu Saksi ZAMZAMI langsung pergi meninggalkan Korban sambil membawa pisau.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN langsung bergegas berlari menuju warung milik Saksi MUKHTAR ISMAIL di lokasi Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kab. Pidie Jaya. Kemudian sesampainya di warung tersebut, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN hanya menceritakan kejadian yang dialami kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL dan SAKSI MUKHTAR ISMAI, namun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak berinisiatif untuk bergegas meminta tolong mengajak warga sekitar untuk kembali ke lokasi dimana Saksi ZAMZAMI dan Korban Alm ILYAS berada, meskipun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sudah mengetahui sebelumnya Saksi ZAMZAMI telah melakukan pemukulan berkali-kali kepada Korban Alm. ILYAS sehingga Korban Alm. ILYAS telah mengalami luka-luka di bagian kepala pada saat mengejar Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi M.JAMIL ABAKAR bersama dengan Saksi MUSLEM dan Saksi MIRZA alias ITAM sedang berbincang, Saksi M.JAMIL melihat mayat Korban Alm.ILYAS di area kebun pisang Gampong Mesjid Tuha dan

Halaman 40 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan tidak lama datang petugas Polisi ke tempat penemuan Jenazah langsung membuat garis Police Line dilokasi tersebut serta mengidentifikasi terhadap Jenazah Alm.ILYAS selanjutnya petugas Polisi membawa Jenazah Alm.ILYAS ke RSUD Kab.Pidie Jaya.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah mengakibatkan korban Alm.ILYAS mengalami kematian/meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repetum Nomor : 445/2868/RSUD-PJ/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Pidie Jaya, telah dilakukan pemeriksaan Jenazah An. ILYAS Bin MUHAMMAD Umur 43 Tahun Alamat Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya oleh dr.ARFISKA RIDHA FAUSA, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan Umum seorang Jenazah di antar polisi dengan jenis kelamin laki-laki usia 43 Tahun terbungkus dalam kantong jenazah.
2. Pemeriksaan Luar ;
 - a. Pembukusan jenazah.
 - Satu buah kantong jenazah, berwarna biru dongker, berlogo PMI.
 - b. Pakaian :
 - Baju polo berkerah dengan lengan pendek berwarna biru dongker dengan motif garis-garis horizontal, bertuliskan SUNDAY di dada kiri terdapat robekan pada baju korban di area dada kanan dengan panjang tiga centimeter, terdapat bercak darah dari dada kanan hingga perut.
 - Celana pendek setinggi setengah paha berwarna hitam dan bergaris biru muda di ujung celana.
 - Celana dalam warna abu bertuliskan KAPPA.
 - c. Tanda kematian:
 - Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna keunguan, yang tidak hilang dengan penekanan.
 - Kaku mayat lengkap seperti pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang sulit digerakkan.
 - Tanda pembusukan tidak ditemukan.
3. Pemeriksaan Tubuh :
 - a. Pemeriksaan rambut ;
 - Rambut kepala warna hitam,merata,lurus dan juga ikal.
 - Alis warna hitam, tidak lebat.

Halaman 41 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulu mata warna hitam dan lurus.
- Kumis warna hitam.
- b. Pemeriksaan kepala;
 - Bentuk kepala lonjong dan utuh.
- c. Pemeriksaan mata;
 - Mata kanan kiri terbuka.
 - Terdapat memar dibawah mata kanan, berwarna merah keunguan dengan panjang empat kali satu centimeter.
- d. Pemeriksaan hidung;
 - Bentuk mancung.
 - Dibawah hidung kiri terdapat bercak darah.
- e. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut;
 - Mulut terbuka selebar satu centimeter.
 - Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
 - Bibir berwarna ungu.
 - Rahang bawah utuh, dijumpai kaku mayat.
 - Gigi seri atas kiri tidak terlihat.
- f. Pemeriksaan telinga;
 - Bentuk Oval.
 - Dari kedua lubang telinga tidak keluar apapun.
- g. Pemeriksaan leher;
 - Tidak tampak adanya kelainan.
- h. Pemeriksaan Dada;
 - Luka didada kanan berbentuk elips dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar rongga, dalam luka tidak dapat ditentukan, tepi luka rata, tidak ditemukan memar, tidak ada jembatan jaringan, ujung luka lancip mengarah ke arah sumbu tubuh.
 - Terdapat luka lecet didada kanan segaris dengan ketiak berjumlah dua berwarna merah dengan panjang dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter.
- i. Pemeriksaan perut;
 - Terlihat penuntutan bercak darah disekitaran perut korban.
 - Tidak ada ditemukan adanya luka.
- j. Pemeriksaan punggung;
 - Terdapat lembam mayat berwarna keunguan.
- k. Pemeriksaan anggota gerak atas;

Halaman 42 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kaku mayat pada sendi siku, pergelangan tangan dan jari.
- l. Pemeriksaan anggota gerak bawah;
- Luka lecet pada lutut ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Kaku mayat pada seluruh sendi dibagian kaki.
- m. Pemeriksaan alat kelamin;
- Utuh, tidak terlihat kelainan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki yang bernama ILYAS MUHAMMAD berusia empat puluh tiga tahun kulit sawo matang perawakan sedang dengan pekerjaan seorang petani.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar dibawah mata kanan, bercak darah dibawah hidung kiri luka di dada kanan dan luka lecet disisi dada kanan luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tajam dan tumpul. Perkiraan kematian korban berkisaran delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan pada tanggal delapan oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sembilan lewat dua belas menit WIB.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Kedokteran Forensik dari RSUD dr.Zainal Abidin Banda Aceh Dr.dr.H.TAUFIK SURYADI, SpF(K), Dipl-BE telah memberikan pendapat terhadap deskripsi luka yang dituliskan pada huruf h hasil *visum et repertum* menggambarkan sebuah luka tusukan dari sebuah senjata tajam pisau atau sejenisnya dan luka di dada tersebut akibat tusukan sebuah pisau, selanjutnya terhadap luka tusuk di bagian dada kanan Korban Alm. ILYAS tersebut terdapat rongga dada kanan dan didalamnya ada paru-paru kanan yang termasuk area vital pada tubuh manusia, sehingga apabila manusia terkena tusukan pada area vital tersebut akan mengakibatkan pendarahan yang banyak pada rongga dada kanan yang dapat mengakibatkan manusia meninggal dunia karena kehilangan banyak darah.
- Bahwa Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sekian lama berteman baik dengan Saksi ZAMZAMI merupakan warga satu Gampong di Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya justru telah turut serta dan ikut terlibat dalam perbuatan perampasan nyawa korban Alm.ILYAS dan melukai Saksi YUSRIZAL hingga terlaksana akibat tuduhan pencurian minyak Beko terhadap Saksi YUSRIZAL sesuai keterangan dari Saksi RAHMAT FAJAR Alias FAJAR SUKHON padahal seharusnya Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sebagai

Halaman 43 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



teman untuk saling mengingatkan kepada Saksi ZAMZAMI agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sabar setelah mendengar cerita pencurian minyak Beko serta menerima keadaan tidak dapat pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko tersebut walaupun ketiganya merupakan warga Gampong Mesjid Tuha dimana barang hasil pencurian minyak Beko tersebut ternyata sudah dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AMAR, akan tetapi parahnya Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi HENDRI GUNAWAN justru menyatukan kehendak dengan Saksi ZAMZAMI untuk merampas nyawa korban Alm.ILYAS serta melukai Saksi YUSRIZAL demi melimpahkan emosi serta kekecewaan terhadap korban yang telah dituduh melakukan sesuatu padahal belum jelas kebenarannya.

- Bahwa atas perbuatan menghilangkan nyawa yang direncanakan oleh Saksi ZAMZAMI yang dibantu oleh Terdakwa ADE REHAL terhadap diri Korban Alm.ILYAS, menyebabkan kematian terhadap Korban Alm.ILYAS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat diareal kebun pisang dan diperkarangan rumah milik korban Alm.ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban Alm.ILYAS Bin MUHAMMAD, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya sekitarnya dimana alat berat Beko tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu dipinggir sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat Beko berada dipanglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMMAR KHADAFI meminta korban Alm.ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha untuk menjaga alat Beko tersebut agar tidak hilang atau dirusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm.ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha termasuk Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara korban Alm.ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya korban Alm.ILYAS meminta Saksi YUSRIZAL (bukan warga Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut dimana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMAZMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima/tidak senang terhadap korban Alm.ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Saksi YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu hampir setiap malam pergi kerumah Korban Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, bertemu dengan Korban Alm.ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm.ILYAS di rumah milik Korban Alm.ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Korban Alm.ILYAS hanya memberikan Uang sejumlah Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada di rumah Korban Alm.ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm.ILYAS selanjutnya Korban Alm.ILYAS mengatakan "Mau ambil tidak Uang ini (Uang Rp.30.000.-)" sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil Uang tersebut dimana saat itu Saksi YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI "Yok kita pulang disana nanti bicara"

Halaman 45 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Korban Alm.ILYAS.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB , ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor diujung Jembatan Kota Meureudu. Tidak lama datang Korban Alm. ILYAS melintas dihadapan sambil memanggil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Korban Alm.ILYAS lalu Korban Alm.ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan *"Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) tembak"* maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab *"la bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI"*, selanjutnya Korban Alm.ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI berada dirumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan *"Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan di tembak"* ketika itu Saksi ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Korban Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Korban Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm.ILYAS) sedang berada dirumah di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M.JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm.ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN *"ingin menghabisi"* Suami Saksi MAHFUZH DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm.ILYAS *"apa permasalahan yang terjadi"* maka Alm.ILYAS menjawab *"Itu anak kecil, bisa saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka"* sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.

Halaman 46 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan FAJAR MERAкса dimana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya, membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang dipanglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI dimana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm.ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Saksi YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Saksi YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang dimana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Korban Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Saksi YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semaunya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Korban Alm.ILYAS sepakat untuk menghabisi Korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Korban Alm.ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Saksi YUSRIZAL berada di rumah Korban Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911X BK427184, nomor mesin: JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga, berjalan menuju kerumah Korban

Halaman 47 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya dimana jalan tersebut juga menuju ke rumah milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di depan rumah Saksi ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut dipinggangnya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Korban Alm ILYAS. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban Alm.ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada dibelakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat didepan halaman rumah Korban Alm.ILYAS, dimana saat itu Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Saksi YUSRIZAL yang memakai senter dikepalanya sedang berada didepan rumah Korban Alm.ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"bek ilee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)"* maka Terdakwa ADE REHAL menjawab *"peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)"*, selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak di lokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Saksi YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI *"peu deung lom, ilhoeh keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disenter kesini)"* maka Saksi ZAMZAMI mengatakan *"beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus kesana)"*, lalu Saksi YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan mendatangi Saksi YUSRIZAL masih berada di lokasi barang bekas depan rumah Korban Alm.ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN bersama Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi YUSRIZAL *"bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)"* sembari Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Saksi YUSRIZAL dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Saksi YUSRIZAL mengatakan *"peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)"* lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Saksi YUSRIZAL menggunakan tangan kiri dimana saat itu Saksi YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Saksi YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut., pada saat Terdakwa ADE REHAL melakukan pemukulan terhadap Saksi YUSRIZAL sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN tetap bertugas mengawasi keadaan sekitar, tiba-tiba datang Korban Alm.ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"Ada apa"* dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninju di bagian wajah Korban Alm.ILYAS berkali-kali sambil memiting leher korban Alm.ILYAS hingga Korban Alm.ILYAS terjatuh dan lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Saksi YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai tulang kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Saksi YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Korban Alm.ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Saksi YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar berteriak dengan keras mengatakan *"bang ILYAS bawa parang"* dengan maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Korban Alm.ILYAS datang secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang sehingga Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan

Halaman 49 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima, ketika di kejar oleh Korban Alm. ILYAS yang sedang memegang parang lalu Saksi ZAMZAMI mengelabui Korban Alm.ILYAS dengan cara memotong jalan sambil bersembunyi dan menunggu kedatangan Korban Alm.ILYAS di balik pohon pisang dengan kondisi kurangnya penerangan lampu jalan, sementara Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI terus berlari menuju ke arah Jalan Tgk. Chik Pante Gelima meninggalkan Saksi ZAMZAMI dengan Korban Alm. ILYAS. Selanjutnya, Saksi ZAMZAMI melihat Korban Alm.ILYAS sudah dekat dan lengah, Saksi ZAMZAMI langsung menusuk Pisau ke arah dada kanan Korban Alm.ILYAS sebanyak 1 (satu) kali hingga menembus paru-paru, lalu Terdakwa mencabut Pisau tersebut dari dada kanan Korban Alm.ILYAS sehingga menimbulkan luka tusukan di dada kanan hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Korban Alm.ILYAS mundur sambil memegang batang pohon pisang, kemudian Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Korban Alm.ILYAS *"Kesini kamu maju sekali lagi, siapa yang mati, mati berdua kita"* dan setelah itu Korban Alm.ILYAS terjatuh dengan posisi terlentang lalu Saksi ZAMZAMI langsung pergi meninggalkan Korban sambil membawa pisau.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN langsung bergegas berlari menuju warung milik Saksi MUKHTAR ISMAIL di lokasi Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kab. Pidie Jaya. Kemudian sesampainya di warung tersebut, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN hanya menceritakan kejadian yang dialami kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL dan SAKSI MUKHTAR ISMAI, namun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak berinisiatif untuk bergegas meminta tolong mengajak warga sekitar untuk kembali ke lokasi dimana Saksi ZAMZAMI dan Korban Alm ILYAS berada, meskipun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sudah mengetahui sebelumnya Saksi ZAMZAMI telah melakukan pemukulan berkali-kali kepada Korban Alm. ILYAS sehingga Korban Alm. ILYAS telah mengalami luka-luka di bagian kepala pada saat mengejar Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi M.JAMIL ABAKAR bersama dengan Saksi MUSLEM dan Saksi MIRZA alias ITAM sedang berbincang, Saksi M.JAMIL melihat mayat Korban Alm.ILYAS di area kebun pisang Gampong Mesjid Tuha dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan tidak lama datang petugas Polisi ke tempat penemuan Jenazah langsung membuat garis Police Line dilokasi tersebut serta mengidentifikasi terhadap Jenazah Alm.ILYAS selanjutnya petugas Polisi membawa Jenazah Alm.ILYAS ke RSUD Kab.Pidie Jaya.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah mengakibatkan korban Alm.ILYAS mengalami kematian/meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repetum Nomor : 445/2868/RSUD-PJ/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Pidie Jaya, telah dilakukan pemeriksaan Jenazah An. ILYAS Bin MUHAMMAD Umur 43 Tahun Alamat Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya oleh dr.ARFISKA RIDHA FAUSA, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan Umum seorang Jenazah di antar polisi dengan jenis kelamin laki-laki usia 43 Tahun terbungkus dalam kantong jenazah.
2. Pemeriksaan Luar ;
 - a. Pembukusan jenazah.
 - Satu buah kantong jenazah, berwarna biru dongker, berlogo PMI.
 - b. Pakaian :
 - Baju polo berkerah dengan lengan pendek berwarna biru dongker dengan motif garis-garis horizontal, bertuliskan SUNDAY di dada kiri terdapat robekan pada baju korban di area dada kanan dengan panjang tiga centimeter, terdapat bercak darah dari dada kanan hingga perut.
 - Celana pendek setinggi setengah paha berwarna hitam dan bergaris biru muda di ujung celana.
 - Celana dalam warna abu bertuliskan KAPPA.
 - c. Tanda kematian:
 - Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna keunguan, yang tidak hilang dengan penekanan.
 - Kaku mayat lengkap seperti pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang sulit digerakkan.
 - Tanda pembusukan tidak ditemukan.
3. Pemeriksaan Tubuh :
 - a. Pemeriksaan rambut ;
 - Rambut kepala warna hitam,merata,lurus dan juga ikal.
 - Alis warna hitam, tidak lebat.

Halaman 51 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulu mata warna hitam dan lurus.
- Kumis warna hitam.
- b. Pemeriksaan kepala;
 - Bentuk kepala lonjong dan utuh.
- c. Pemeriksaan mata;
 - Mata kanan kiri terbuka.
 - Terdapat memar dibawah mata kanan, berwarna merah keunguan dengan panjang empat kali satu centimeter.
- d. Pemeriksaan hidung;
 - Bentuk mancung.
 - Dibawah hidung kiri terdapat bercak darah.
- e. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut;
 - Mulut terbuka selebar satu centimeter.
 - Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
 - Bibir berwarna ungu.
 - Rahang bawah utuh, dijumpai kaku mayat.
 - Gigi seri atas kiri tidak terlihat.
- f. Pemeriksaan telinga;
 - Bentuk Oval.
 - Dari kedua lubang telinga tidak keluar apapun.
- g. Pemeriksaan leher;
 - Tidak tampak adanya kelainan.
- h. Pemeriksaan Dada;
 - Luka didada kanan berbentuk elips dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar rongga, dalam luka tidak dapat ditentukan, tepi luka rata, tidak ditemukan memar, tidak ada jembatan jaringan, ujung luka lancip mengarah ke arah sumbu tubuh.
 - Terdapat luka lecet didada kanan segaris dengan ketiak berjumlah dua berwarna merah dengan panjang dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter.
- i. Pemeriksaan perut;
 - Terlihat penuntutan bercak darah disekitaran perut korban.
 - Tidak ada ditemukan adanya luka.
- j. Pemeriksaan punggung;
 - Terdapat lembam mayat berwarna keunguan.
- k. Pemeriksaan anggota gerak atas;

Halaman 52 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kaku mayat pada sendi siku, pergelangan tangan dan jari.
- l. Pemeriksaan anggota gerak bawah;
 - Luka lecet pada lutut ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Kaku mayat pada seluruh sendi dibagian kaki.
- m. Pemeriksaan alat kelamin;
 - Utuh, tidak terlihat kelainan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki yang bernama ILYAS MUHAMMAD berusia empat puluh tiga tahun kulit sawo matang perawakan sedang dengan pekerjaan seorang petani.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar dibawah mata kanan, bercak darah dibawah hidung kiri luka di dada kanan dan luka lecet disisi dada kanan luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tajam dan tumpul. Perkiraan kematian korban berkisaran delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan pada tanggal delapan oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sembilan lewat dua belas menit WIB.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Kedokteran Forensik dari RSUD dr.Zainal Abidin Banda Aceh Dr.dr.H.TAUFIK SURYADI, SpF(K), Dipl-BE telah memberikan pendapat terhadap deskripsi luka yang dituliskan pada huruf h hasil *visum et repertum* menggambarkan sebuah luka tusukan dari sebuah senjata tajam pisau atau sejenisnya dan luka di dada tersebut akibat tusukan sebuah pisau, selanjutnya terhadap luka tusuk di bagian dada kanan Korban Alm. ILYAS tersebut terdapat rongga dada kanan dan didalamnya ada paru-paru kanan yang termasuk area vital pada tubuh manusia, sehingga apabila manusia terkena tusukan pada area vital tersebut akan mengakibatkan pendarahan yang banyak pada rongga dada kanan yang dapat mengakibatkan manusia meninggal dunia karena kehilangan banyak darah.
- Bahwa Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sekian lama berteman baik dengan Saksi ZAMZAMI merupakan warga satu Gampong di Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya justru telah turut serta dan ikut terlibat dalam perbuatan perampasan nyawa korban Alm.ILYAS dan melukai Saksi YUSRIZAL hingga terlaksana akibat tuduhan pencurian minyak Beko terhadap Saksi YUSRIZAL sesuai keterangan dari Saksi RAHMAT FAJAR Alias FAJAR SUKHON padahal seharusnya Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sebagai

Halaman 53 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



teman untuk saling mengingatkan kepada Saksi ZAMZAMI agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sabar setelah mendengar cerita pencurian minyak Beko serta menerima keadaan tidak dapat pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko tersebut walaupun ketiganya merupakan warga Gampong Mesjid Tuha dimana barang hasil pencurian minyak Beko tersebut ternyata sudah dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AMAR, akan tetapi parahnya Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi HENDRI GUNAWAN justru menyatukan kehendak dengan Saksi ZAMZAMI untuk merampas nyawa korban Alm.ILYAS serta melukai Saksi YUSRIZAL demi melimpahkan emosi serta kekecewaan terhadap korban yang telah dituduh melakukan sesuatu padahal belum jelas kebenarannya.

- Bahwa atas perbuatan menghilangkan nyawa yang oleh Saksi ZAMZAMI yang dibantu oleh Terdakwa ADE REHAL terhadap diri Korban Alm.ILYAS, menyebabkan kematian terhadap Korban Alm.ILYAS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL , pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat diareal kebun pisang dan diperkarangan rumah milik korban Alm.ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan kejahatan berupa penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian terhadap korban Alm.ILYAS Bin MUHAMMAD, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya sekitarnya dimana alat berat Beko tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu dipinggir sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat Beko berada dipanglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMMAR KHADAFI meminta korban Alm.ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha untuk menjaga alat Beko tersebut agar tidak hilang atau dirusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm.ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha termasuk Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara korban Alm.ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya korban Alm.ILYAS meminta Saksi YUSRIZAL (bukan warga Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut dimana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMAZMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima/tidak senang terhadap korban Alm.ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Saksi YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu hampir setiap malam pergi kerumah Korban Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, bertemu dengan Korban Alm.ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm.ILYAS di rumah milik Korban Alm.ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Korban Alm.ILYAS hanya memberikan Uang sejumlah Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada di rumah Korban Alm.ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm.ILYAS selanjutnya Korban Alm.ILYAS mengatakan "Mau ambil tidak Uang ini (Uang Rp.30.000.-)" sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil Uang tersebut dimana saat itu Saksi YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI "Yok kita pulang disana nanti bicara"

Halaman 55 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Korban Alm.ILYAS.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB , ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor diujung Jembatan Kota Meureudu. Tidak lama datang Korban Alm. ILYAS melintas dihadapan sambil memanggil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Korban Alm.ILYAS lalu Korban Alm.ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan *"Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) tembak"* maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab *"la bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI"*, selanjutnya Korban Alm.ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI berada dirumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan *"Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan di tembak"* ketika itu Saksi ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Korban Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Korban Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm.ILYAS) sedang berada dirumah di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M.JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm.ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN *"ingin menghabisi"* Suami Saksi MAHFUZH DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm.ILYAS *"apa permasalahan yang terjadi"* maka Alm.ILYAS menjawab *"Itu anak kecil, bisa saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka"* sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.

Halaman 56 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan FAJAR MERAкса dimana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya, membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang dipanglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI dimana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm.ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Saksi YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Saksi YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang dimana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Korban Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Saksi YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semaunya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Korban Alm.ILYAS sepakat untuk menghabisi Korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Korban Alm.ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Saksi YUSRIZAL berada di rumah Korban Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911XBK427184, nomor mesin: JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga, berjalan menuju kerumah Korban

Halaman 57 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya dimana jalan tersebut juga menuju ke rumah milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Korban Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di depan rumah Saksi ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut dipinggangnya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Korban Alm ILYAS. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari korban Alm. ILYAS dan Saksi YUSRIZAL dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban Alm.ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada dibelakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat didepan halaman rumah Korban Alm.ILYAS, dimana saat itu Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Saksi YUSRIZAL yang memakai senter dikepalanya sedang berada didepan rumah Korban Alm.ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"bek ilee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)"* maka Terdakwa ADE REHAL menjawab *"peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)"*, selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak di lokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Saksi YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI *"peu deung lom, ilhoeh keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disenter kesini)"* maka Saksi ZAMZAMI mengatakan *"beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus kesana)"*, lalu Saksi YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan mendatangi Saksi YUSRIZAL masih berada di lokasi barang bekas depan rumah Korban Alm.ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN bersama Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi YUSRIZAL *"bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)"* sembari Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Saksi YUSRIZAL dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Saksi YUSRIZAL mengatakan *"peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)"* lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Saksi YUSRIZAL menggunakan tangan kiri dimana saat itu Saksi YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Saksi YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut., pada saat Terdakwa ADE REHAL melakukan pemukulan terhadap Saksi YUSRIZAL sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN tetap bertugas mengawasi keadaan sekitar, tiba-tiba datang Korban Alm.ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"Ada apa"* dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninju di bagian wajah Korban Alm.ILYAS berkali-kali sambil memiting leher korban Alm.ILYAS hingga Korban Alm.ILYAS terjatuh dan lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Saksi YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai tulang kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Saksi YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Korban Alm.ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Saksi YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar berteriak dengan keras mengatakan *"bang ILYAS bawa parang"* dengan maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Korban Alm.ILYAS datang secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang sehingga Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan

Halaman 59 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima, ketika di kejar oleh Korban Alm. ILYAS yang sedang memegang parang lalu Saksi ZAMZAMI mengelabui Korban Alm.ILYAS dengan cara memotong jalan sambil bersembunyi dan menunggu kedatangan Korban Alm.ILYAS di balik pohon pisang dengan kondisi kurangnya penerangan lampu jalan, sementara Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI terus berlari menuju ke arah Jalan Tgk. Chik Pante Gelima meninggalkan Saksi ZAMZAMI dengan Korban Alm. ILYAS. Selanjutnya, Saksi ZAMZAMI melihat Korban Alm.ILYAS sudah dekat dan lengah, Saksi ZAMZAMI langsung menusuk Pisau ke arah dada kanan Korban Alm.ILYAS sebanyak 1 (satu) kali hingga menembus paru-paru, lalu Terdakwa mencabut Pisau tersebut dari dada kanan Korban Alm.ILYAS sehingga menimbulkan luka tusukan di dada kanan hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Korban Alm.ILYAS mundur sambil memegang batang pohon pisang, kemudian Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Korban Alm.ILYAS *"Kesini kamu maju sekali lagi, siapa yang mati, mati berdua kita"* dan setelah itu Korban Alm.ILYAS terjatuh dengan posisi terlentang lalu Saksi ZAMZAMI langsung pergi meninggalkan Korban sambil membawa pisau.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN langsung bergegas berlari menuju warung milik Saksi MUKHTAR ISMAIL di lokasi Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kab. Pidie Jaya. Kemudian sesampainya di warung tersebut, Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN hanya menceritakan kejadian yang dialami kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL dan SAKSI MUKHTAR ISMAI, namun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak berinisiatif untuk bergegas meminta tolong mengajak warga sekitar untuk kembali ke lokasi dimana Saksi ZAMZAMI dan Korban Alm ILYAS berada, meskipun Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sudah mengetahui sebelumnya Saksi ZAMZAMI telah melakukan pemukulan berkali-kali kepada Korban Alm. ILYAS sehingga Korban Alm. ILYAS telah mengalami luka-luka di bagian kepala pada saat mengejar Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi M.JAMIL ABAKAR bersama dengan Saksi MUSLEM dan Saksi MIRZA alias ITAM sedang berbincang, Saksi M.JAMIL melihat mayat Korban Alm.ILYAS di area kebun pisang Gampong Mesjid Tuha dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan tidak lama datang petugas Polisi ke tempat penemuan Jenazah langsung membuat garis Police Line dilokasi tersebut serta mengidentifikasi terhadap Jenazah Alm.ILYAS selanjutnya petugas Polisi membawa Jenazah Alm.ILYAS ke RSUD Kab.Pidie Jaya.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah mengakibatkan korban Alm.ILYAS mengalami kematian/meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repetum Nomor : 445/2868/RSUD-PJ/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Pidie Jaya, telah dilakukan pemeriksaan Jenazah An. ILYAS Bin MUHAMMAD Umur 43 Tahun Alamat Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya oleh dr.ARFISKA RIDHA FAUSA, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan Umum seorang Jenazah di antar polisi dengan jenis kelamin laki-laki usia 43 Tahun terbungkus dalam kantong jenazah.
2. Pemeriksaan Luar ;
 - a. Pembukusan jenazah.
 - Satu buah kantong jenazah, berwarna biru dongker, berlogo PMI.
 - b. Pakaian :
 - Baju polo berkerah dengan lengan pendek berwarna biru dongker dengan motif garis-garis horizontal, bertuliskan SUNDAY di dada kiri terdapat robekan pada baju korban di area dada kanan dengan panjang tiga centimeter, terdapat bercak darah dari dada kanan hingga perut.
 - Celana pendek setinggi setengah paha berwarna hitam dan bergaris biru muda di ujung celana.
 - Celana dalam warna abu bertuliskan KAPPA.
 - c. Tanda kematian:
 - Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna keunguan, yang tidak hilang dengan penekanan.
 - Kaku mayat lengkap seperti pada rahang, anggota gerak atas dan bawah yang sulit digerakkan.
 - Tanda pembusukan tidak ditemukan.
3. Pemeriksaan Tubuh :
 - a. Pemeriksaan rambut ;
 - Rambut kepala warna hitam,merata,lurus dan juga ikal.
 - Alis warna hitam, tidak lebat.

Halaman 61 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulu mata warna hitam dan lurus.
- Kumis warna hitam.
- b. Pemeriksaan kepala;
 - Bentuk kepala lonjong dan utuh.
- c. Pemeriksaan mata;
 - Mata kanan kiri terbuka.
 - Terdapat memar dibawah mata kanan, berwarna merah keunguan dengan panjang empat kali satu centimeter.
- d. Pemeriksaan hidung;
 - Bentuk mancung.
 - Dibawah hidung kiri terdapat bercak darah.
- e. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut;
 - Mulut terbuka selebar satu centimeter.
 - Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
 - Bibir berwarna ungu.
 - Rahang bawah utuh, dijumpai kaku mayat.
 - Gigi seri atas kiri tidak terlihat.
- f. Pemeriksaan telinga;
 - Bentuk Oval.
 - Dari kedua lubang telinga tidak keluar apapun.
- g. Pemeriksaan leher;
 - Tidak tampak adanya kelainan.
- h. Pemeriksaan Dada;
 - Luka didada kanan berbentuk elips dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar rongga, dalam luka tidak dapat ditentukan, tepi luka rata, tidak ditemukan memar, tidak ada jembatan jaringan, ujung luka lancip mengarah ke arah sumbu tubuh.
 - Terdapat luka lecet didada kanan segaris dengan ketiak berjumlah dua berwarna merah dengan panjang dua koma lima centimeter dan tiga koma lima centimeter.
- i. Pemeriksaan perut;
 - Terlihat penuntutan bercak darah disekitaran perut korban.
 - Tidak ada ditemukan adanya luka.
- j. Pemeriksaan punggung;
 - Terdapat lembam mayat berwarna keunguan.
- k. Pemeriksaan anggota gerak atas;

Halaman 62 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kaku mayat pada sendi siku, pergelangan tangan dan jari.
- l. Pemeriksaan anggota gerak bawah;
 - Luka lecet pada lutut ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Kaku mayat pada seluruh sendi dibagian kaki.
- m. Pemeriksaan alat kelamin;
 - Utuh, tidak terlihat kelainan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki yang bernama ILYAS MUHAMMAD berusia empat puluh tiga tahun kulit sawo matang perawakan sedang dengan pekerjaan seorang petani.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar dibawah mata kanan, bercak darah dibawah hidung kiri luka di dada kanan dan luka lecet disisi dada kanan luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tajam dan tumpul. Perkiraan kematian korban berkisaran delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan pada tanggal delapan oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sembilan lewat dua belas menit WIB.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Kedokteran Forensik dari RSUD dr.Zainal Abidin Banda Aceh Dr.dr.H.TAUFIK SURYADI, SpF(K), Dipl-BE telah memberikan pendapat terhadap deskripsi luka yang dituliskan pada huruf h hasil *visum et repertum* menggambarkan sebuah luka tusukan dari sebuah senjata tajam pisau atau sejenisnya dan luka di dada tersebut akibat tusukan sebuah pisau, selanjutnya terhadap luka tusuk di bagian dada kanan Korban Alm. ILYAS tersebut terdapat rongga dada kanan dan didalamnya ada paru-paru kanan yang termasuk area vital pada tubuh manusia, sehingga apabila manusia terkena tusukan pada area vital tersebut akan mengakibatkan pendarahan yang banyak pada rongga dada kanan yang dapat mengakibatkan manusia meninggal dunia karena kehilangan banyak darah.
- Bahwa Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sekian lama berteman baik dengan Saksi ZAMZAMI merupakan warga satu Gampong di Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya justru telah turut serta dan ikut terlibat dalam perbuatan perampasan nyawa korban Alm.ILYAS dan melukai Saksi YUSRIZAL hingga terlaksana akibat tuduhan pencurian minyak Beko terhadap Saksi YUSRIZAL sesuai keterangan dari Saksi RAHMAT FAJAR Alias FAJAR SUKHON padahal seharusnya Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN sebagai

Halaman 63 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



teman untuk saling mengingatkan kepada Saksi ZAMZAMI agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sabar setelah mendengar cerita pencurian minyak Beko serta menerima keadaan tidak dapat pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko tersebut walaupun ketiganya merupakan warga Gampong Mesjid Tuha dimana barang hasil pencurian minyak Beko tersebut ternyata sudah dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AMAR, akan tetapi parahnya Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi HENDRI GUNAWAN justru menyatukan kehendak dengan Saksi ZAMZAMI untuk merampas nyawa korban Alm.ILYAS serta melukai Saksi YUSRIZAL demi melimpahkan emosi serta kekecewaan terhadap korban yang telah dituduh melakukan sesuatu padahal belum jelas kebenarannya.

- Bahwa atas perbuatan penganiayaan yang direncanakan oleh Saksi ZAMZAMI yang dibantu oleh Terdakwa ADE REHAL terhadap diri Korban Alm.ILYAS, menyebabkan kematian terhadap Korban Alm.ILYAS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

DAN

DAKWAAN KEDUA

Primair :

Bahwa Terdakwa ADE REHAL Bin MUHAMMAD RIZAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD NUR dan Saksi HENDRI GUNAWAN Bin USMAN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat diareal kebun pisang dan diperkarangan rumah milik Alm.ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban YUSRIZAL Bin ABDUL HAMID alias NYAK MINI yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya sekitarnya dimana alat berat Beko tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu dipinggir sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beko berada dipanglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi AMMAR KHADAFI meminta Alm.ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha untuk menjaga alat Beko tersebut agar tidak hilang atau rusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm.ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha termasuk Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara Alm.ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya Alm.ILYAS meminta Korban YUSRIZAL (bukan warga Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut dimana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMAZMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima/tidak senang terhadap korban Alm.ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Korban YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu hampir setiap malam pergi ke rumah Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, bertemu dengan Alm.ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Alm.ILYAS di rumah milik Alm.ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Alm.ILYAS hanya memberikan Uang sejumlah Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Korban YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada di rumah Alm.ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm.ILYAS selanjutnya Alm.ILYAS mengatakan "Mau ambil tidak Uang ini (Uang Rp.30.000.-)" sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil Uang tersebut dimana saat itu Korban YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI

Halaman 65 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI *"Yok kita pulang disana nanti bicara"* selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Alm.ILYAS.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB , ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor diujung Jembatan Kota Meureudu. Tidak lama datang Alm. ILYAS melintas dihadapan sambil memangil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Alm.ILYAS lalu Alm.ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan *"Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) tembak"* maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab *"la bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI"*, selanjutnya Alm.ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI berada dirumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan *"Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan di tembak"* ketika itu Saksi ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm.ILYAS) sedang berada dirumah di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M.JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm.ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN *"ingin menghabisi"* Suami Saksi MAHFUZH DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm.ILYAS *"apa permasalahan yang terjadi"* maka Alm.ILYAS menjawab *"Itu anak kecil, bisa"*



saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka” sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan FAJAR MERAкса dimana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya, membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang dipanglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI dimana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm.ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Korban YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Korban YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang dimana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Korban YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semaunya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Alm.ILYAS sepakat untuk menghabisi Alm. ILYAS dan Korban YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Alm.ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Korban YUSRIZAL berada di rumah Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911XBK427184, nomor mesin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga, berjalan menuju kerumah Korban Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya dimana jalan tersebut juga menuju ke rumah milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di depan rumah Saksi ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut dipinggangnya. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari Alm. ILYAS dan Korban YUSRIZAL dengan berjalan kaki menuju ke rumah Alm.ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada dibelakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat didepan halaman rumah Alm. ILYAS, dimana saat itu Tedakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Korban YUSRIZAL yang memakai senter dikepalanya sedang berada didepan rumah Alm. ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL "*bek ilee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)*" maka Terdakwa ADE REHAL menjawab "*peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)*", selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak di lokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Korban YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI "*peu deung lom, ilhoeh keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disentier kesini)*" maka Saksi ZAMZAMI mengatakan "*beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus kesana)*", lalu Korban YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata

Halaman 68 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung berjalan mendatangi Korban YUSRIZAL masih berada di lokasi barang bekas depan rumah Alm. ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN bersama Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Korban YUSRIZAL *"bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)"* sembari Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Korban YUSRIZAL dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Korban YUSRIZAL mengatakan *"peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)"* lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Korban YUSRIZAL menggunakan tangan kiri dimana saat itu Korban YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Korban YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Korban YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut.. Selanjutnya Terdakwa ADE REHAL menarik korban YUSRIZAL ke arah jalan depan rumah Alm. ILYAS dengan posisi tangan kiri yang masih memiting leher Korban YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL langsung memukul korban YUSRIZAL berulang kali dibagian wajah serta dikepala menggunakan tangan kanan dan juga menggunakan siku kanan tangan ke arah bagian wajah serta kepala korban YUSRIZAL. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang Alm. ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL *"Ada apa"* dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninja di bagian wajah Alm. ILYAS berkali-kali sambil memiting leher Alm. ILYAS hingga Alm. ILYAS terjatuh dan lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Korban YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai tulang kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Korban YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Alm. ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Korban YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar

Halaman 69 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak dengan keras mengatakan “bang ILYAS bawa parang” dengan maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Alm. ILYAS datang secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang sehingga Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima.

- Bahwa ketika Korban YUSRIZAL dalam posisi terjatuh ke tanah merasa pusing kepalanya dan setengah sadar mata Korban YUSRIZAL mulai kabur lalu tidak lama datang Saksi ENDANG HIDAYAT membantu Korban YUSRIZAL berdiri dengan cara memapah dan setelah itu Korban YUSRIZAL dibaringkan ditempat tidur yang berada di rumah Alm. ILYAS selanjutnya Korban YUSRIZAL dinaikkan keatas Sepeda motor milik Saksi ENDANG HIDAYAT untuk dibawa ke Kantor Polsek Meureudu dan setelah itu Korban YUSRIZAL dibawa ke Puskesmas Meureudu untuk menjalani perawatan/Opname di Puskesmas Meureudu selama 5 (lima) hari.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah mengakibatkan Korban YUSRIZAL alias NYAK MINI mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Meureudu Nomor : 36/X/PKM-MRD/VR/KES/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama YUSRIZAL Bin ABD HAMID yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. Misrawati, hasil pemeriksaan :

I. Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Kepala/Leher/Muka :
 - * Dijumpai hematoma ukuran $\pm 3\text{cm} \times 3\text{cm}$ dibagian pipi sebelah kanan atas
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 3\text{cm}$ dibagian pipi sebelah kanan atas
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$ dibagian atas dalam mulut
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 1\text{cm}$ dibagian alis mata sebelah kiri
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 4\text{cm}$ dibagian pelipis sebelah kanan mata
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 3\text{cm}$ dibagian ubun-ubun kepala sebelah kanan
 - * Dijumpai nyeri tekan dibagian belakang leher tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
3. Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Punggung : * Nyeri bagian punggung sisi tengah atas, tidak ditemukan bengkak dan tidak memar
6. Dada : Tidak ada kelainan
- II. Pemeriksaan Jaringan: Tidak ada kelainan
- III. Pemeriksaan Lab : Tidak ada kelainan
- IV. Hasil Pemeriksaan Dalam : Tidak ada kelainan
- V. Kesimpulan : Penderita berjenis kelamin Laki-laki, Umur 42 Tahun, dijumpai hematoma bagian pipi sebelah kanan atas, Luka Kur dipipi bagian kanan atas, Luka Kur bagian dalam mulut, Nyeri tekan dibagian leher belakang dan punggung tidak ditemukan bengkak dan memar. Ketentuan praktek Kedokteran tidak bisa mengklarifikasi detail penyebab luka yang dialami Korban, dari pihak Kedokteran hanya dapat menyimpulkan bentuk luka dan ukuran luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI Bin MUHAMMAD NUR dan Saksi HENDRI GUNAWAN Bin USMAN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat diareal kebun pisang dan diperkarangan rumah milik korban Alm.ILYAS Bin MUHAMMAD yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu terhadap korban YUSRIZAL Bin ABDUL HAMID alias NYAK MINI hingga mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya permasalahan mengenai perebutan lahan pekerjaan jaga alat berat jenis Beko oleh warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu

Halaman 71 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Pidie Jaya sekitarnya dimana alat berat Beko tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek pemasangan batu dipinggir sungai sejak pertengahan Tahun 2022 lalu lokasi penyimpanan alat Beko dan minyak alat Beko berada dipanglong kayu milik Saksi AMMAR KHADAFI yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, kemudian sejak keberadaan alat Beko di Gampong Mesjid Tuha Saksi AMMAR KHADAFI meminta Alm.ILYAS yang tinggal di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha untuk menjaga alat Beko tersebut agar tidak hilang atau dirusak orang lain dengan memberikan sejumlah Uang jaga malam lalu korban Alm.ILYAS meminta warga sekitar Gampong Mesjid Tuha termasuk Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN untuk ikut menjaga alat Beko tersebut namun ternyata telah terjadi perselisihan mengenai pembagian Uang jaga malam antara Alm.ILYAS dengan Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN selanjutnya Alm.ILYAS meminta Korban YUSRIZAL (bukan warga Gampong Mesjid Tuha) serta Saksi RAHMAT FAJAR untuk menjaga alat Beko tersebut dimana Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMAZMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN tidak menerima/tidak senang terhadap korban Alm.ILYAS karena telah memberikan pekerjaan jaga alat Beko kepada Korban YUSRIZAL bukan warga Gampong Mesjid Tuha.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu hampir setiap malam pergi ke rumah Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, bertemu dengan Alm.ILYAS dengan tujuan untuk meminta upah jaga malam Beko, lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 07 Oktober 2022 telah terjadi pertengkaran antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Alm.ILYAS dirumah milik Alm.ILYAS yang disebabkan pada waktu itu, Saksi HENDRI GUNAWAN meminta upah Jaga malam alat Beko namun Alm.ILYAS hanya memberikan Uang sejumlah Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan mereka berdua tidak menjaga alat Beko, kejadian tersebut disaksikan oleh Korban YUSRIZAL alias NYAK MINI yang sedang berada dirumah Alm.ILYAS dan melihat hampir terjadi perkelahian antara Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN dengan Korban Alm.ILYAS selanjutnya Alm.ILYAS mengatakan "Mau ambil tidak Uang ini

Halaman 72 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



(Uang Rp.30.000.-)” sambil menyodorkan Uang tersebut, kemudian dengan terpaksa Saksi HENDRI GUNAWAN langsung mengambil Uang tersebut dimana saat itu Korban YUSRIZAL ada mendengar Saksi HENDRI GUNAWAN mengatakan dengan emosi kepada Saksi ZAMZAMI “Yok kita pulang disana nanti bicara” selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN langsung pergi meninggalkan rumah Alm.ILYAS.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada sekitar akhir bulan September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB , ketika Saksi ABDUL RAJA Bin NURDIN bersama dengan Saksi RAHMAT FAJAR alias RAHMAT FAJAR sedang mengisi minyak Sepeda motor diujung Jembatan Kota Meureudu. Tidak lama datang Alm. ILYAS melintas dihadapan sambil memangil Saksi RAHMAT FAJAR sehingga Saksi ABDUL RAJA bersama Saksi RAHMAT FAJAR menghampiri Alm.ILYAS lalu Alm.ILYAS menyampaikan kepada Saksi RAHMAT FAJAR dengan mengatakan “Hai Fajar tolong kasih tahu dengan ZAMZAMI katakan sama dia (ZAMZAMI) jangan ikut campur urusan pekerjaan saya (ILYAS) jangan sampai saya (ILYAS) tembak” maka Saksi RAHMAT FAJAR menjawab “la bang, nanti disampaikan kepada ZAMZAMI”, selanjutnya Alm.ILYAS langsung pergi meninggalkan Saksi ABDUL RAJA dan Saksi RAHMAT FAJAR, lalu esok harinya Saksi ABDUL RAJA melihat Saksi ZAMZAMI berada dirumah KAK MALA yang berada di Gampong Mesjid Tuha. Pada saat itu, Saksi ABDUL RAJA menghampiri Saksi ZAMZAMI mengatakan “Kamu jangan ikut campur urusan ILYAS karena semalam sengaja dipanggil kami bersama RAHMAT FAJAR untuk menyuruh ingatin kamu, kalau kamu ikut campur urusannya ILYAS kamu akan di tembak” ketika itu Saksi ZAMZAMI merasa tersinggung atas ucapan dari Alm. ILYAS yang disampaikan melalui Saksi RAHMAT FAJAR dan Saksi ABDUL RAJA, selanjutnya Saksi ABDUL RAJA menanyakan ada permasalahan apa dengan Alm. ILYAS, dan Saksi ZAMZAMI menjawab tidak ada permasalahan apa-apa dan setelah itu Saksi ABDUL RAJA langsung pergi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 5 (lima) hari sebelum tanggal 7 Oktober 2022, ketika Saksi MAHFUZH DAHLAN bersama Suaminya (Korban Alm.ILYAS) sedang berada dirumah di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, telah mendengar keterangan dari Saksi M.JAMIL ABAKAR menyampaikan kepada Alm.ILYAS jika Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN “ingin menghabisi” Suami Saksi MAHFUZH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN, lalu Saksi MAHFUZH DAHLAN bertanya kepada Alm.ILYAS “apa permasalahan yang terjadi” maka Alm.ILYAS menjawab “itu anak kecil, bisa saya sampaikan baik-baik nantinya sama mereka” sehingga Saksi MAHFUZH DAHLAN tidak menanyakan lagi kepada Suaminya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ADE REHAL datang dan duduk di Warung Kak Rina yang terletak di Lapangan bola Kota Meureudu bersama dengan Saksi ZAMZAMI, Saksi HENDRI GUNAWAN, Saksi RAHMAT FAJAR (nama panggilan), OLET (nama panggilan), PONG (nama panggilan), TAKIM (nama panggilan) dan FAJAR MERAKSA dimana saat itu Saksi ZAMZAMI berbicara dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN serta teman lainnya, membahas tentang kehilangan minyak BBM milik Saksi AMAR yang telah hilang dipanglong kayu milik Saksi AMAR, lalu Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT FAJAR siapa yang telah mengambil minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR maka Saksi RAHMAT FAJAR menerangkan jika ia telah melakukan pencurian minyak Beko dipanglong kayu milik Saksi AMAR bersama dengan YUSRIZAL alias NYAK MINI dimana kejadian pencurian minyak Beko tersebut juga diketahui oleh Korban Alm.ILYAS. Setelah mendengar cerita sepihak dari Saksi RAHMAT FAJAR tersebut, telah membuat Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN merasa tidak senang (tidak terima) dan emosi karena Korban YUSRIZAL merupakan bukan warga asli yang berasal dari Gampong Mesjid Tuha, namun selalu diberikan pekerjaan untuk jaga malam alat berat Beko di Gampong Mesjid Tuha, bahkan Korban YUSRIZAL telah berani mencuri minyak Beko milik Saksi AMAR yang dimana kejadian pencurian minyak tersebut diketahui oleh Alm. ILYAS selaku teman dekat dari Korban YUSRIZAL yang suka ikut campur dan mengatur semaunya mengenai permasalahan jaga beko tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, setelah mendengar pengakuan dari Saksi RAHMAT FAJAR, Terdakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN yang telah sakit hati terhadap Alm.ILYAS sepakat untuk menghabisi Alm. ILYAS dan Korban YUSRIZAL yang sedang berada di rumah Alm.ILYAS karena berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Saksi ZAMZAMI sering melihat Korban YUSRIZAL berada di rumah Alm. ILYAS pada hari dan waktu tersebut. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN pergi dari Warung

Halaman 74 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Type NC11A3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911XBK427184, nomor mesin: JF91E1421202 milik Saksi ZAMZAMI dengan cara berboncengan tiga, berjalan menuju kerumah Korban Alm.ILYAS yang terletak di Dusun Dayah Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya dimana jalan tersebut juga menuju ke rumah milik Saksi ZAMZAMI. Sebelum menuju ke rumah Alm. ILYAS, Saksi ZAMZAMI beserta Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN memberhentikan motor di depan rumah Saksi ZAMZAMI, lalu Saksi ZAMZAMI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ADE REHAL dengan Saksi HENDRI GUNAWAN menunggu di depan rumah Saksi ZAMZAMI, selanjutnya Saksi ZAMZAMI mengambil sebilah Pisau bersarung yang ada dalam rumahnya dan menyimpan sebilah Pisau bersarung tersebut dipinggangnya. Setelah itu, Saksi ZAMZAMI keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencari Alm. ILYAS dan Korban YUSRIZAL dengan berjalan kaki menuju ke rumah Alm.ILYAS melalui jalan setapak di area kebun milik warga yang tidak jauh berada dibelakang rumah Saksi ZAMZAMI bersama dengan Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN.

- Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB dengan kondisi penerangan jalan yang kurang, Terdakwa ADE REHAL bersama Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN berhenti dan memantau situasi di sekitar area kebun coklat dan pisang milik warga yang berada tepat didepan halaman rumah Alm. ILYAS, dimana saat itu Tedakwa ADE REHAL, Saksi ZAMZAMI bersama Saksi HENDRI GUNAWAN telah melihat Korban YUSRIZAL yang memakai senter dikepalanya sedang berada didepan rumah Alm. ILYAS untuk mengambil barang-barang bekas (Butut) yang pada saat itu sedang dikemas dengan cara diikat dengan menggunakan kawat yang berada di sekitar lokasi, lalu Saksi ZAMZAMI mengatakan kepada Terdakwa ADE REHAL "*bek ilee pantau dilee (jangan dulu, pantau dulu)*" maka Terdakwa ADE REHAL menjawab "*peu pantau lom shit ka deuh (apa pantau lagi, sudah nampak)*" , selanjutnya Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN masih berdiri sejenak dilokasi kebun warga dan setelah itu tiba-tiba ternyata Korban YUSRIZAL mengetahui serta menyenter ke arah Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL serta Saksi HENDRI GUNAWAN yang berada di area kebun coklat dan saat itu Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Saksi ZAMZAMI "*peu deung lom, ilhoeh keuno nteuk (apa berdiri lagi, udah disentier kesini)*" maka Saksi ZAMZAMI

Halaman 75 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*beuh kakeuh kajak ju man (ya sudahlah pergi terus kesana)*”, lalu Korban YUSRIZAL yang masih terus menyenter mengenai mata Terdakwa ADE REHAL dan setelah itu Terdakwa ADE REHAL langsung berjalan mendatangi Korban YUSRIZAL masih berada dilokasi barang bekas depan rumah Alm. ILYAS sedangkan Saksi HENDRI GUNAWAN bersama Saksi ZAMZAMI berjalan mengikuti Terdakwa ADE REHAL dari belakang selanjutnya Terdakwa ADE REHAL mengatakan kepada Korban YUSRIZAL “*bek ka lhoh keuno (jangan kamu senteri saya)*” sembari Terdakwa ADE REHAL memegang kerah baju Korban YUSRIZAL dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Korban YUSRIZAL mengatakan “*peuna adoe, peuna adoe? (kenapa adik, kenapa adik?)*” lalu Terdakwa ADE REHAL langsung memiting leher Korban YUSRIZAL menggunakan tangan kiri dimana saat itu Korban YUSRIZAL sedang memegang kawat berduri sehingga terjadi tarik menarik kawat antara Terdakwa ADE REHAL dengan Korban YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL berteriak kepada Saksi HENDRI GUNAWAN untuk menarik kawat berduri yang dipegang Korban YUSRIZAL sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN langsung menarik secara paksa kawat tersebut.. Selanjutnya Terdakwa ADE REHAL menarik korban YUSRIZAL kearah jalan depan rumah Alm.ILYAS dengan posisi tangan kiri yang masih memiting leher Korban YUSRIZAL, kemudian Terdakwa ADE REHAL langsung memukuli korban YUSRIZAL berulang kali dibagian wajah serta dikepala menggunakan tangan kanan dan juga menggunakan siku kanan tangan ke arah bagian wajah serta kepala korban YUSRIZAL. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang Alm. ILYAS yang menanyakan kepada Terdakwa ADE REHAL “*Ada apa*” dan pada saat itu Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri dan memukul dengan cara jari mengepal/meninju di bagian wajah Alm. ILYAS berkali-kali sambil memiting leher Alm. ILYAS hingga Alm. ILYAS terjatuh dan lemas/ tak berdaya dan terdapat luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kemudian Saksi ZAMZAMI karena melihat Korban YUSRIZAL masih melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN, sehingga Saksi ZAMZAMI langsung menghampiri Korban YUSRIZAL dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai tulang kering Saksi ZAMZAMI ke bagian wajah Korban YUSRIZAL sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak sadarkan diri. Dikarenakan pada saat itu Alm. ILYAS tidak berdaya dan ada kesempatan untuk mengambil parang untuk membela diri dan untuk menyelamatkan Korban YUSRIZAL yang pada saat itu sedang dipukuli oleh

Halaman 76 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL. Lalu tidak lama kemudian, Saksi HENDRI GUNAWAN yang bertugas mengawasi situasi di sekitar berteriak dengan keras mengatakan "*bang ILYAS bawa parang*" dengan maksud memberitahukan kepada Saksi ZAMZAMI dan Terdakwa ADE REHAL untuk bersiap-siap. Karena Alm. ILYAS datang secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang sehingga Saksi ZAMZAMI bersama Terdakwa ADE REHAL dan Saksi HENDRI GUNAWAN terkejut dan langsung berlari ke arah jalan menuju ke Jalan Chik Pante Geulima.

- Bahwa ketika Korban YUSRIZAL dalam posisi terjatuh ke tanah merasa pusing kepalanya dan setengah sadar mata Korban YUSRIZAL mulai kabur lalu tidak lama datang Saksi ENDANG HIDAYAT membantu Korban YUSRIZAL berdiri dengan cara memapah dan setelah itu Korban YUSRIZAL dibaringkan ditempat tidur yang berada di rumah Alm. ILYAS selanjutnya Korban YUSRIZAL dinaikkan keatas Sepeda motor milik Saksi ENDANG HIDAYAT untuk dibawa ke Kantor Polsek Meureudu dan setelah itu Korban YUSRIZAL dibawa ke Puskesmas Meureudu untuk menjalani perawatan/Opname di Puskesmas Meureudu selama 5 (lima) hari.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADE REHAL bersama-sama dengan Saksi ZAMZAMI dan Saksi HENDRI GUNAWAN telah mengakibatkan Korban YUSRIZAL alias NYAK MINI mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Meureudu Nomor : 36/X/PKM-MRD/VR/KES/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama YUSRIZAL Bin ABD HAMID yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. Misrawati, hasil pemeriksaan :

I. Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Kepala/Leher/Muka : * Dijumpai hematoma ukuran $\pm 3\text{cm} \times 3\text{cm}$ dibagian pipi sebelah kanan atas
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 3\text{cm}$ dibagian pipi sebelah kanan atas
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$ dibagian atas dalam mulut
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 1\text{cm}$ dibagian alis mata sebelah kiri
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 4\text{cm}$ dibagian pelipis sebelah kanan mata
 - * Dijumpai Luka Kur ukuran $\pm 1\text{cm} \times 3\text{cm}$ dibagian ubun-ubun kepala sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Dijumpai nyeri tekan dibagian belakang leher tengah.

2. Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan

3. Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

4. Perut : Tidak ada kelainan

5. Punggung : * Nyeri bagian punggung sisi tengah atas, tidak ditemukan bengkak dan tidak memar

6. Dada : Tidak ada kelainan

II. Pemeriksaan Jaringan : Tidak ada kelainan

III. Pemeriksaan Lab : Tidak ada kelainan

IV. Hasil Pemeriksaan Dalam : Tidak ada kelainan

V. Kesimpulan : Penderita berjenis kelamin Laki-laki, Umur 42 Tahun, dijumpai hematoma bagian pipi sebelah kanan atas, Luka Kur dipipi bagian kanan atas, Luka Kur bagian dalam mulut, Nyeri tekan dibagian leher belakang dan punggung tidak ditemukan bengkak dan memar. Ketentuan praktek Kedokteran tidak bisa mengklarifikasi detail penyebab luka yang dialami Korban, dari pihak Kedokteran hanya dapat menyimpulkan bentuk luka dan ukuran luka.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ade Rehal Bin Muhammad Rizal tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn atas nama Terdakwa Ade Rehal Bin Muhammad Rizal;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fakhrudin Bin Muhammad di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 78 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi sebagaimana tercantum pada BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk menjelaskan tentang pengeroyokan terhadap adik kandung Saksi yang bernama Ilyas;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengeroyokan tersebut dari Abdullah, adik Ipar Saksi yang menghubungi Saksi melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 setelah sholat subuh;
- Bahwa pada saat menelepon Saksi, Abdullah menyampaikan bahwa ada kejadian Ilyas dikeroyok oleh 3 (tiga) orang dan tidak disebutkan namanya. Kemudian Saksi menanyakan, "bagaimana kondisi Ilyas," dan dijawab oleh Abdullah bahwa Ilyas telah meninggal dunia dan untuk lebih jelasnya agar Saksi datang ke rumah duka;
- Bahwa Saksi kemudian datang ke rumah duka, yang mana Saksi berangkat dari Lhokseumawe sekitar jam 09.00 WIB atau 10.00 WIB pagi, dan sampai di Meureudu sekitar jam 14.00 WIB. Sesampainya di rumah duka, Saksi bertemu dengan Muhammad Ikhsan, adik ipar Ilyas yang menyampaikan bahwa pada saat kejadian tanggal 07 Oktober 2022 teman Ilyas yang dipanggil Nyak Mini menginap di rumah Ilyas, dan dikatakan oleh Ilyas bahwa Nyak Mini diminta membantu tukang yang bekerja di rumah Ilyas. Kemudian Ilyas beristirahat dan tidak lama kemudian Ilyas mendengar adanya keributan, dan Ilyas mendatangi tempat keributan tersebut dengan tujuan untuk meleraikan keributan tersebut, lalu dilihatnya bahwa Nyak Mini telah dikeroyok dan sudah berdarah di kepala, sesampainya di tempat keributan tersebut kemudian Ilyas dipukul oleh salah seorang yang mengeroyok, kemudian Ilyas berlari dan dikejar ketiga orang yang mengeroyok tersebut. Adapun 2 (dua) orang tukang yang menyaksikan yang berada di rumah Ilyas segera turun membantu Nyak Mini untuk dibawa ke rumah sakit guna penanganan medis;
- Bahwa Saksi tidak melihat jenazah Ilyas karena ketika Saksi datang, Ilyas sudah dimakamkan;
- Bahwa selain Ikhsan, Saksi hanya bertemu dengan saudara perempuan Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Ikhsan, setelah Nyak Mini dibawa ke Puskesmas, anggota Polsek turun ke lapangan dan mencari Ilyas dan ketiga orang tersebut kemana larinya namun tidak ditemukan, esok

Halaman 79 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paginya saudara sepupu Saksi yang menemukan jenazah Ilyas sudah terduduk memegang parang;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pidie Jaya dengan ditemani Ikhsan dan Keuchik Desa setempat;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 di sore hari;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan informasi dari Muhammad Ikhsan, Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa sehari-hari Ilyas bekerja serabutan, di malam hari Ilyas ikut membantu tukang di rumahnya;
- Bahwa Ilyas sedang membangun rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ilyas juga menjaga beko, Saksi melihatnya ketika datang mengunjungi rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik beko tersebut, tetapi setahu Saksi beko tersebut sedang digunakan untuk membuat alur sungai;
- Bahwa Saksi melihat beko yang dijaga oleh Ilyas hanya satu kali, disimpan di dekat rumah Ilyas;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Ilyas sebelum kejadian tersebut, saat Saksi bertemu dengan Ilyas, saat itu Ilyas sedang menjaga beko;
- Bahwa Ilyas tidak pernah menceritakan permasalahan beko tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) orang tukang yang bekerja di rumah Ilyas, yaitu Endang Hidayat, dan Agung Hidayat;
- Bahwa saat Saksi datang ke rumah Ilyas, Saksi tidak bertemu langsung dengan Yusrizal alias Nyak Mini maupun Endang Hidayat dan Agung Hidayat;
- Bahwa beberapa minggu setelah kejadian, Saksi bertemu dengan Yusrizal Alias Nyak Mini dan Endang Hidayat serta Agung Hidayat;
- Bahwa ketika bertemu dengan Yusrizal Alias Nyak Mini, keadaannya sudah baik, namun Saksi tidak terlalu memperhatikan luka pada Yusrizal Alias Nyak Mini;
- Bahwa berdasarkan cerita Yusrizal alias Nyak Mini, Ia menginap di rumah Ilyas, kemudian Ilyas mengatakan bahwa di rumahnya ada tukang, nanti tolong dibantu tukang. Kemudian Yusrizal alias Nyak Mini malamnya ikut membantu tukang bekerja, kemudian sekitar Jam 21.00 WIB, Ilyas pusing dan hendak istirahat sebentar. Kemudian Yusrizal Alias Nyak Mini juga menceritakan bahwa Ia dikeroyok oleh 3



(tiga) orang, tidak ada yang membantu dia. Sedangkan yang melihat saat itu tukang;

- Bahwa pada saat Saksi ditelepon oleh Abdullah, Ilyas sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Ilyas tinggal di Gampong Lhoknga Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya tersebut;
- Bahwa Yusrizal Alias Nyak Mini tidak menceritakan kepada Saksi berapa lama Yusrizal Alias Nyak Mini dirawat;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Ilyas sekitar bulan September 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Ilyas menjaga beko;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai karakter Ilyas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ilyas mempunyai parang untuk potong pisang, sedangkan senjata api tidak ada namun ada senapan angin dari bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Muhammad Ikhsan bahwa apakah ia melihat sendiri atau tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Yusrizal Alias Nyak Mini, Endang Hidayat dan Agung Hidayat di sebuah warung kopi;
- Bahwa berdasarkan cerita yang didapat saat Saksi bertemu dengan Yusrizal Alias Nyak Mini, Endang Hidayat, dan Agung Hidayat saat di warung kopi, bahwa yang memukul Ilyas saat kejadian satu orang;
- Bahwa berdasarkan cerita Yusrizal Alias Nyak Mini, ia dipukul sampai kepalanya berdarah;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada bisa terjadi kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan bahwa ada pengeroyokan terhadap Ilyas, yang sebenarnya tidak ada pengeroyokan terhadap Ilyas;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Endang Hidayat Bin Hayatnur, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengeroyokan dan pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipukul dan dikeroyok adalah Ilyas dan Yusrizal Alias Nyak Mini;
- Bahwa kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut, Saksi ada di rumah Ilyas di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada malam itu, Saksi sedang bertukang di rumah Ilyas, saat itu Saksi sedang membangun rumah panggung, dan saat itu Saksi sedang mengukur di bawah rumah;
- Bahwa saat itu, ketika Saksi sampai di rumah Ilyas, Saksi melihat Ilyas sedang Bersama dengan Yusrizal Alias Nyak Mini, lalu Saksi tanyakan pendapat tentang pekerjaan yang sedang Saksi kerjakan kepada Ilyas. Kemudian Ilyas naik ke atas rumah untuk mengambil peralatan di atas. Kemudian Saksi melihat Yusrizal Alias Nyak Mini mengambil bahan rongsokan miliknya di depan rumah Ilyas. Saksi selanjutnya menghampiri Yusrizal Alias Nyak Mini, dan tiba-tiba datang Dedek (nama panggilan Terdakwa), Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Hendri Gunawan menghampiri Saksi dan Yusrizal Alias Nyak Mini. Saksi mendengar ada yang berkata, "abang jangan ikut campur," namun Saksi tidak tahu siapa yang mengatakan hal tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memegang dengan cara menjepit kepala Yusrizal Alias Nyak Mini di ketiak kiri Terdakwa, saat itu Yusrizal Alias Nyak Mini sedang memegang kawat, dan Terdakwa menarik kawat tersebut dan langsung memukuli wajah Yusrizal Alias Nyak Mini sambil menanyakan, "dengan siapa kamu mencuri," lalu Yusrizal Alias Nyak Mini mengatakan, "dengan si Fajar (nama panggilan)." Tidak lama kemudian Ilyas turun datang berdiri di sebelah kiri Saksi dan bertanya kepada Zamzami Bin Muhammad Nur, "ada apa ini Zamzami?" Selanjutnya Zamzami Bin Muhammad Nur langsung memegang Ilyas dengan tangan kiri dan langsung memukul Ilyas sambil mengatakan, "kau memelihara pencuri disini." Lalu Saksi mengatakan, "sudah dek, sudah dek." Kemudian Zamzami Bin Muhammad Nur melepaskan Ilyas, lalu Hendri disuruh Terdakwa untuk mengambil kayu dan memukul Yusrizal Alias Nyak Mini, namun Hendri tidak melakukan perintah Terdakwa. Setelah Zamzami Bin Muhammad Nur melepaskan Ilyas, kemudian Zamzami Bin Muhammad

Halaman 82 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Nur langsung menendang Yusrizal Alias Nyak Mini sebanyak 2 (dua) kali, saat Zamzami Bin Muhammad Nur hendak menendang untuk yang ketiga kalinya, Terdakwa menahan Zamzami Bin Muhammad Nur untuk tidak menendang lagi. Saat itu Ilyas sudah balik ke rumah. Tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "lari, Ilyas bawa parang," Kemudian Terdakwa melepaskan Yusrizal Alias Nyak Mini, selanjutnya Saksi menghampiri Yusrizal Alias Nyak Mini, dan Ilyas berlari melewati belakang Saksi, dan Saksi tidak lagi memperhatikan Ilyas karena sedang membantu Yusrizal Alias Nyak Mini;

- Bahwa ketika kejadian tersebut, tidak ada Agung Hidayat;
- Bahwa setelah Saksi menghampiri Yusrizal Alias Nyak Mini, kemudian Saksi mengangkat Yusrizal Alias Nyak Mini ke kursi, lalu Yusrizal Alias Nyak Mini meminta diantar ke Polsek, dan ketika dalam perjalanan ke Polsek, di persimpangan Saksi mendengar ada yang meminta tolong, namun Yusrizal Alias Nyak Mini menahan Saksi agar Saksi mengantarnya terlebih dahulu. Kemudian sesampainya di Polsek setelah memberitahukan kejadian yang terjadi, Saksi menyampaikan bahwa Saksi mendengar seseorang yang meminta tolong. Saksi khawatir ada korban, dan Saksi sempat menanyakan apakah Saksi perlu kembali ke persimpangan tempat Saksi mendengar orang meminta tolong atau mengantar Yusrizal Alias Nyak Mini ke rumah sakit. Kemudian dijawab oleh anggota polisi agar Saksi mengantarkan Yusrizal Alias Nyak Mini ke Puskesmas Meureudu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yusrizal Alias Nyak Mini mengalami luka di wajahnya;
- Bahwa pada saat berada di puskesmas, Saksi diminta beli air oleh perawat untuk Yusrizal Alias Nyak Mini. Kemudian Saksi menghubungi Agung Hidayat untuk datang ke Puskesmas Meureudu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Agung Hidayat setelah kembali dari membeli air untuk Yusrizal Alias Nyak Mini, kemudian petugas puskesmas meminta Saksi untuk memanggil keluarga Yusrizal Alias Nyak Mini;
- Bahwa awalnya Saksi dan Agung Hidayat menemui adik kandung Yusrizal Alias Nyak Mini yang bernama Hambali, namun diminta untuk memberitahukan kepada Istri Yusrizal Alias Nyak Mini, kemudian Saksi bersama Agung Hidayat menemui Istri Yusrizal Alias Nyak Mini dan



memberitahukan keadaan Yusrizal Alias Nyak Mini yang berada di Puskesmas Meureudu;

- Bahwa setelah bertemu dengan Istri Yusrizal Alias Nyak Mini, Saksi dan Agung Hidayat pergi menuju ke rumah Ilyas, namun di persimpangan jalan diberhentikan oleh warga gampong dan diberitahukan agar jangan ke lokasi kejadian dulu karena sedang ada pemeriksaan polisi, setelah selesai pemeriksaan polisi, Saksi dan Agung Hidayat menuju ke lokasi kejadian, dan tidak ada orang pada saat itu. Sekitar 5 (lima) menit kemudian datang si Min (nama panggilan) dan Saksi mengatakan akan bekerja namun perkakas sudah tidak ada di rumah Ilyas, dan dikatakan oleh Si Min bahwa perkakas sudah diamankan oleh Si Min. Tidak lama kemudian Hambali menelepon Agung Hidayat agar kembali ke Puskesmas dan menceritakan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Ilyas meninggal dunia keesokan hari setelah kejadian dari Agung Hidayat yang menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa Ilyas telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Yusrizal Alias Nyak Mini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari logam bergagang kayu berbentuk runcing, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH 1909 warna Hitam, dan 1 (satu) pasang sandal Waidenmann warna hitam dan tali dalam berwarna merah, sedangkan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam yang bergagang kayu adalah milik Ilyas;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa dan Hendri Gunawan datang bertemu dengan Yusrizal Alias Nyak Mini;
- Bahwa Saksi melihat Yusrizal Alias Nyak Mini dipukul di bagian kepala lebih dari lima kali pukulan;
- Bahwa Yusrizal Alias Nyak Mini ketika dipukul langsung berdarah hingga Saksi bantu mengangkat Yusrizal Alias Nyak Mini masih berdarah;
- Bahwa Saksi melihat Yusrizal Alias Nyak Mini ditendang di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki di bagian lutut oleh Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa setelah dilepas oleh Zamzami Bin Muhammad Nur, Ilyas tidak terkapar, melainkan langsung ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan membawa senjata, tetapi Saksi melihat ada tonjolan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pinggang Zamzami Bin Muhammad Nur tetapi Saksi tidak mengetahui itu apa;

- Bahwa keadaan pada malam kejadian tersebut terang karena sedang dalam pembangunan rumah;
- Bahwa saat diminta memukul Yusrizal Alias Nyak Mini, Hendri Gunawan tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri saja pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan datang dengan berjalan kaki dari arah kebun, dan Saksi tidak melihat ada kendaraan pada saat itu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Fakhruddin;
- Bahwa saat itu yang bertemu dengan Fakhruddin seingat Saksi adalah Yusrizal Alias Nyak Mini, Agung Hidayat, dan Hambali, dan Saksi, saat itu Saksi bertemu di warung kopi yang berada di Trienggadeng, dan bertemu sebulan kemudian setelah kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Zamzami Bin Muhammad Nur dengan Ilyas baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan Hendri Gunawan, sedangkan dengan Zamzami Bin Muhammad Nur, Saksi jarang berkomunikasi karena Zamzami Bin Muhammad Nur sering menggunakan bahasa Aceh;
- Bahwa Saksi tidak melihat Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa maupun Hendri membawa barang/alat;
- Bahwa Ilyas turun sendiri dari rumahnya menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menduga adanya korban pembacokan karena pada saat kejadian Saksi mendengar Terdakwa berteriak, "lari si Ilyas bawa parang," dan Saksi juga mendengar suara meminta tolong;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di rumah Ilyas sekitar satu setengah tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Ilyas mempunyai perkakas tapi tidak semuanya Saksi tahu, ada parang, pisau, dan gergaji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada malam kejadian tersebut Yusrizal Alias Nyak Mini menggunakan baju kaus lengan Panjang warna merah dan menggunakan celana ponggol warna coklat?
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada malam kejadian Ilyas menggunakan celana ponggol, namun Saksi tidak ingat menggunakan baju jenis apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jenazah Ilyas ditemukan di tempat Saksi mendengar orang meminta tolong di simpang empat kebun pisang;

Halaman 85 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar suara yang meminta tolong tersebut adalah suara laki-laki;
- Bahwa Saksi melihat ada tonjolan pada pinggang Zamzami Bin Muhammad Nur ketika Zamzami Bin Muhammad Nur memukul Ilyas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan melihat Ilyas, Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan berlari ke arah kebun pisang;
- Bahwa pencahayaan di kebun pisang tersebut agak gelap;
- Bahwa Saksi melihat Ilyas berdarah hidungnya dan saat mengejar Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan tidak ada luka;
- Bahwa Terdakwa dan Hendri Gunawan jarang ke rumah Ilyas, sedangkan Zamzami Bin Muhammad Nur sering ke rumah Ilyas;
- Bahwa setelah kejadian pada malam tersebut, Saksi tidak bertemu kembali dengan Zamzami Bin Muhammad Nur ketika kembali ke rumah Ilyas;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Yusrizal Alias Nyak Mini, Zamzami Bin Muhammad Nur dan Hendri Gunawan diam saja saat itu;
- Bahwa Yusrizal alias Nyak Mini tidak menceritakan tentang permasalahan yang menjadi penyebab pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Yusrizal Alias Nyak Mini baru sebulan dan mendengar dari orang lain bahwa perilaku Yusrizal Alias Nyak Mini tidak bagus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Zamzami Bin Muhammad Nur pernah datang menjaga beko dengan Ilyas;
- Bahwa Saksi pernah melihat jerigen di rumah Ilyas;
- Bahwa yang dilakukan oleh Yusrizal Alias Nyak Mini di rumah Ilyas hanya mengumpulkan barang rongsokan;
- Bahwa Saksi melihat ketika di kantor polisi, keluarga Terdakwa melakukan perdamaian dengan Yusrizal Alias Nyak Mini namun Saksi tidak tahu apakah tercapat atau tidaknya perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Abdullah dan Muhammad Ikhsan;
- Bahwa Saksi ada bercerita kepada warga bahwa Saksi mendengar ada orang yang minta tolong, kemudian disenter menggunakan lampu sepeda motor oleh warga di tempat Saksi mendengar suara minta tolong tersebut namun tidak terlihat apa-apa;

Halaman 86 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Ilyas sehari-hari ada di rumah tersebut namun pada malam kejadian tidak ada istri Ilyas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu terhadap keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa menyuruh Hendri Gunawan untuk memukul Yusrizal alias Nyak Mini, seharusnya Terdakwa menyuruh Hendri Gunawan membuang kawat yang ada pada Yusrizal alias Nyak Mini;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Agung Hidayat Bin Hayatnur di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kejadian pengeroyokan dan pemukulan;
- Bahwa yang dipukul dan dikeroyok adalah Ilyas dan Yusrizal Alias Nyak Mini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, Saksi tidak sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika ditelepon oleh Saksi Endang Hidayat pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Saksi Endang Hidayat mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang berkelahi dan Saksi diminta datang ke Puskesmas Meureudu;
- Bahwa Saksi kemudian datang ke Puskesmas dan bertemu dengan Saksi Endang Hidayat yang baru sampai juga dari membeli air, di sana Saksi melihat Yusrizal Alias Nyak Mini akan dipasang infus, kemudian Saksi keluar dari ruangan tersebut dan bertemu dengan Saksi Endang Hidayat;
- Bahwa petugas Puskesmas meminta Saksi dan Saksi Endang Hidayat untuk memberitahukan kepada keluarga Yusrizal Alias Nyak Mini mengenai keadaan Yusrizal Alias Nyak Mini yang berada di Puskesmas Meureudu;

Halaman 87 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Endang Hidayat menemui adik kandung Yusrizal Alias Nyak Mini yang bernama Hambali namun disuruh untuk pergi memberitahukan kepada Istri Yusrizal Alias Nyak Mini. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Endang Hidayat menemui Istri Yusrizal Alias Nyak Mini dan memberitahukan keadaan Yusrizal Alias Nyak Mini yang berada di Puskesmas Meureudu;
- Bahwa setelah memberitahukan kepada Istri Yusrizal Alias Nyak Mini, Saksi dan Saksi Endang Hidayat pergi menuju ke rumah Ilyas, namun di persimpangan jalan, Saksi dan Saksi Endang Hidayat diberhentikan oleh warga gampong dan diberitahukan agar jangan ke lokasi kejadian dulu karena sedang dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Setelah selesai pemeriksaan polisi, Saksi dan Saksi Endang Hidayat menuju ke lokasi kejadian dan tidak ada orang saat itu. Sekitar 5 (lima) menit kemudian datang si Min (nama panggilan) dan Saksi Endang Hidayat mengatakan akan bekerja namun perkakas sudah tidak ada di rumah Ilyas, dan dikatakan oleh Si Min bahwa perkakas sudah diamankan oleh Si Min. Tidak lama kemudian, Hambali menelepon Saksi agar kembali ke puskesmas dan diminta untuk menceritakan kejadian yang terjadi, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi Endang Hidayat lah yang mengetahui kejadian yang terjadi pada diri Ilyas dan Yusrizal Alias Nyak Mini tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Fakhruddin;
- Bahwa saat itu yang bertemu dengan Saksi Fakhruddin adalah Saksi dan Saksi Endang Hidayat, namun Saksi tidak ingat apakah Yusrizal Alias Nyak Mini hadir atau tidak, saat itu pertemuannya dilakukan di warung kopi yang berada di Trienggadeng sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Zamzami Bin Muhammad Nur dengan Ilyas baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada malam kejadian tersebut, Yusrizal Alias Nyak Mini menggunakan baju kaus lengan Panjang warna merah dan menggunakan celana pendek warna coklat;
- Bahwa Saksi mengetahui Ilyas meninggal dunia dari Hambali yang mana Hambali menelepon Saksi dan mengatakan bahwa orang yang punya rumah tempat Saksi dan Saksi Endang Hidayat bekerja sudah meninggal dunia, dan Saksi serta Saksi Endang Hidayat diminta untuk datang ke polsek;

Halaman 88 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam yang bergagang kayu karena pernah digunakan oleh Ilyas untuk menebang pisang di kebun pisanginya;
- Bahwa ketika Saksi melihat kondisi Yusrizal Alias Nyak Mini di Puskesmas, Saksi melihat kondisi Yusrizal Alias Nyak Mini luka di bagian wajahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Zamzami Bin Muhammad Nur dan Hendri Gunawan pernah ke rumah Ilyas, sedangkan Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa setelah malam kejadian, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Zamzami Bin Muhammad Nur ketika kembali ke rumah Ilyas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yusrizal Alias Nyak Mini di rumah Ilyas hanya mengumpulkan barang rongsokan;
- Bahwa Saksi mengenal Yusrizal Alias Nyak Mini baru sebulan dan mendengar dari orang bahwa perilaku Yusrizal Alias Nyak Mini tidak baik;
- Bahwa Saksi mengenal Abdullah dan Muhammad Ikhsan;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Ilyas 2 (dua) minggu sebelum kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mahfuzah Dahlan Binti Dahlan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar sebagaimana pada BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai pengeroyokan terhadap suami Saksi yang bernama Ilyas yang menyebabkan Ilyas meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah Ibu Saksi yang berada di Ulim;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang memberitahukan kejadian tersebut adalah ibu Saksi dan yang memberitahukan kepada ibu Saksi adalah Bang Min;
- Bahwa Saksi diberitahukan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB;

Halaman 89 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung pulang ke Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureud Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi sempat melihat jenazah Ilyas, namun tidak mengikuti saat jenazah suami Saksi dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengakibatkan suami Saksi meninggal dunia, setelah pulang ke rumah, Saksi diberitahukan oleh keluarga bahwa Zamzami Bin Muhammad Nur yang mengakibatkan suami Saksi (Ilyas) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan foto suami Saksi sebagaimana pada berkas perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) minggu sebelum kejadian, ada Bang Min (nama panggilan) datang ke rumah Saksi yang berada di Gampong Mesjid Tuha dan menemui suami Saksi. Saksi mendengar Bang Min mengatakan bahwa “mereka ingin membunuh kamu” kemudian Saksi menanyakan kepada Suami Saksi, “siapa mereka?” dan dijawab oleh suami Saksi, “cuma anak kecil, nanti dibicarakan baik-baik;”
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa dan Hendri Gunawan ribut dengan Ilyas (suami Saksi);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam yang bergagang kayu tersebut adalah milik suami Saksi (Ilyas);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan pernah duduk-duduk di tempat Saksi, namun yang sering datang adalah Zamzami Bin Muhammad Nur, sedangkan Terdakwa tidak sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi kejadian, kondisi jenazah Suami Saksi sudah ditutupi dengan kain, dan Saksi tidak diperbolehkan untuk melihat, ditakutkan Saksi syok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, gigi suami Saksi memang sudah ada yang patah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yusrizal Alias Nyak Mini, dan Yusrizal Alias Nyak Mini sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Yusrizal Alias Nyak Mini adalah mengumpulkan barang bekas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Yusrizal Alias Nyak Mini mempunyai masalah dengan Zamzami Bin Muhammad Nur;

Halaman 90 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya ancaman terhadap Ilyas, Saksi menanyakan kembali siapa yang melakukan pengancaman terhadap Ilyas, dan dijawab oleh Suami Saksi (Ilyas) yang mengatakan, “anak-anak itu, yang nama panggilannya Dedek, Zami, dan Hendri;”
- Bahwa pekerjaan sehari-hari suami Saksi (Ilyas) berkebun dan pernah jaga beko juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan pernah ikut menjaga beko dengan suami Saksi (Ilyas);
- Bahwa jarak antara tempat menjaga beko dengan rumah Saksi yang sedang dibangun tidak jauh;
- Bahwa di rumah Saksi memang ada jerigen berisi minyak dan jumlahnya sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) jerigen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa, Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Hendri Gunawan Bin Usman ada merencanakan pembunuhan dikarenakan Terdakwa, Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Hendri Gunawan Bin Usman tidak ada merencanakan pembunuhan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Rahmat Murtaza Bin Badruddin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penemuan mayat seorang laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di kebun kosong yang terletak di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi penemuan mayat sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bertugas dengan tim operasional untuk mencari pelaku;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap dan diamankan adalah Hendri Gunawan, kemudian Terdakwa, sedangkan Zamzami Bin Muhammad Nur menyerahkan diri dan Saksi ikut dalam tim pencarian terhadap Zamzami Bin Muhammad Nur;

Halaman 91 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari logam bergagang kayu berbentuk runcing tersebut adalah milik Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH 1909 warna hitam;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari logam bergagang kayu berbentuk runcing setelah Zamzami Bin Muhammad Nur ditangkap, pisau tersebut ditemukan di bawah tumpukan seng di belakang sebuah bengkel;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik bengkel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan merupakan pelaku pemukulan karena informasi mengenai identitas para pelaku telah diketahui berdasarkan adanya laporan pengeroyokan;
- Bahwa Zamzami Bin Muhammad Nur yang menunjukkan tempat menyimpannya 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari logam bergagang kayu berbentuk runcing tersebut;
- Bahwa Saksi melihat di bagian kaki Zamzami Bin Muhammad Nur terdapat luka, namun tidak Saksi tanyakan sebabnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa diamankan secara paksa, yang seharusnya Terdakwa menyerahkan diri sendiri;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Rahmat Bin M. Daud, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai penemuan mayat seorang laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui ditemukan mayat di kebun kosong yang berada di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Pidie Jaya untuk mendatangi tempat kejadian perkara penemuan mayat tersebut;
- Bahwa Saksi datang sendirian ke lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tempat kejadian perkara, Saksi memasang garis polisi, melakukan pemotretan, mencari dan

Halaman 92 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan barang bukti, mencari jejak darah, melakukan pengukuran dan melakukan evakuasi mayat tersebut ke RSUD Pidie Jaya;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan di lokasi tempat kejadian adalah 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam bergagang kayu, 1 (satu) pasang sandal merk Weidenmann, sedangkan dari korban, Saksi amankan 1 (satu) buah baju dan 1 (satu) buah celana pendek;
 - Bahwa foto-foto di dalam berkas perkara adalah hasil pengambilan foto dari Saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam yang bergagang kayu tersebut Saksi temukan di lokasi tempat kejadian, dan barang bukti tersebut terletak di samping tangan kanan mayat;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari logam bergagang kayu berbentuk runcing tidak ditemukan di lokasi tempat kejadian tetapi diserahkan oleh Opsnal Satreskrim Polres Pidie Jaya yaitu Brigadir Rahmat Murtaza;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH 1909 warna hitam;
 - Bahwa setelah mengamankan barang bukti, kemudian Saksi menyerahkan barang bukti tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyitaan;
 - Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Brigadir Rahmat Murtaza di lokasi tempat kejadian;
 - Bahwa ketika Saksi melihat mayat di lokasi kejadian tersebut, di sekitar wajah mayat tidak terdapat bekas luka;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi mayat terbaring dengan kepala mengarah ke barat, ada pendarahan di sekitaran mulut, di baju dan di badan. Pada bagian dada sebelah kanan terdapat bekas luka tusukan;
 - Bahwa parang yang ditemukan pada lokasi kejadian sudah terlepas dari tangan jenazah;
 - Bahwa pada baju jenazah juga terdapat robekan pada bagian dada sebelah kanan;
 - Bahwa dikarenakan cuaca pada saat itu sedang hujan, terdapat ceceran darah di arah kaki jenazah yang sudah tercampur dengan air hujan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Rahmat Fajar Bin Usman Daud, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi sebagaimana termuat pada BAP benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai adanya pemukulan terhadap Yusrizal alias Nyak Mini dan Ilyas sehingga mengakibatkan Ilyas meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pemukulan dari Ibu Saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa Saksi mengenal Yusrizal alias Nyak Mini karena sering duduk di rumah Ilyas, sedangkan Saksi mengenal Ilyas karena masih mempunyai hubungan saudara jauh dengan Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari warga gampong bahwa yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Yusrizal alias Nyak Mini dan Ilyas adalah Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Ilyas dengan Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa maupun Hendri Gunawan;
 - Bahwa sebelum terjadi pemukulan tersebut, ketika Saksi sedang berada di lapangan Meureudu pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bertemu dengan Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan, yang mana Terdakwa menanyakan mengenai siapa yang melakukan pencurian minyak beko. Kemudian Saksi menjawab yang mencuri minyak beko adalah Saksi dan Yusrizal alias Nyak Mini, setelah itu, Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan pergi dari lapangan Meureudu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan pergi;
 - Bahwa selain Saksi, yang duduk di lapangan Meureudu ada juga Hakim (nama panggilan) si Pong (nama panggilan), si Faruk (nama panggilan);
 - Bahwa minyak beko yang disuruh angkat oleh Yusrizal alias Nyak Mini adalah minyak yang ada di panglong kayu Amar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada keributan antara Zamzami Bin Muhammad Nur dan Ilyas, namun beberapa hari sebelum terjadinya pengeroyokan,

Halaman 94 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Saksi dan Raja sedang berada di jembatan Meureudu, Saksi dipanggil oleh Ilyas yang melewati jembatan tersebut, Ilyas berkata kepada Saksi, "tolong ingatkan si Tami (Zamzami Bin Muhammad Nur) jangan diminta sebab dengan saya, nanti akan saya tembak dia," setelah mengatakan hal itu Ilyas pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian pengeroyokan tersebut, pada bulan September, sekira pukul 20.30 WIB, pada saat Saksi dan Abdul Raja sedang mengisi minyak sepeda motor milik Saksi di ujung jembatan kota Meureudu, Saksi bertemu dengan Ilyas, saat itu Ilyas datang dan memanggil Saksi. Selanjutnya Saksi dan Abdul Raja menghampiri Ilyas, kemudian Ilyas menyampaikan kepada Saksi, "hai Fajar, tolong kasih tahu dengan Zamzami, katakana sama dia jangan ikut campur pekerjaan saya, jangan sampai saya tembak." Setelah Ilyas mengatakan kalimat tersebut, Saksi menjawab, "iya bang, Saya sampaikan nanti kepada Zamzami." Setelah itu Ilyas langsung pergi dari tempat Saksi dan Abdul Raja;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Zamzami Bin Muhammad Nur tentang apa yang disampaikan oleh Ilyas, namun Raja yang menyampaikan kepada Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa setelah bertemu dengan Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan di lapangan Meureudu, Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa yang menanyakan kepada Saksi siapa yang mencuri minyak, kemudian Saksi menjawab Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa saat di lapangan tidak ada Abdul Raja;
- Bahwa kronologis Saksi bertemu dengan Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan di lapangan Meureudu berawal pada Hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi sedang di Kios Kak Mala yang bertempat di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, datang Terdakwa mengajak Saksi untuk nongkrong ke lapangan Meureudu, dan Saksi langsung pergi ke lapangan Kota Meureudu bersama Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa. Sesampainya Saksi di lapangan Kota Meureudu, Saksi dan Terdakwa duduk nongkrong di warung Kak Rina bersama dengan Zamzami Bin Muhammad Nur, Hendri Gunawan, Hakim (nama panggilan), Si Pong (nama panggilan), Faruk (nama panggilan). Pada saat itu Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzami Bin Muhammad Nur, serta teman lainnya membahas mengenai kehilangan BBM milik Amar di Panglong kayu miliknya. Kemudian Terdakwa dan Zamzami Bin Muhammad Nur menanyakan hal tersebut kepada Saksi, apakah Saksi ada mengambil minyak tersebut. Kemudian Saksi mengakui telah mengambil minyak tersebut bersama Yusrizal Alias Nyak Mini. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa mengajak Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Hendri Gunawan untuk pergi mencari Yusrizal Alias Nyak Mini ke rumah Ilyas yang bertempat di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu;

- Bahwa ketika Saksi mengakui telah mengambil minyak di panglong kayu milik Amar, Zamzami Bin Muhammad Nur melakukan perekaman video dan menanyakan kembali siapa yang mengambil minyak di panglong kayu Amar;
- Bahwa Saksi mengambil minyak di panglong kayu milik Amar bersama dengan Yusrizal Alias Nyak Mini sekitar 1 (satu) bulan sebelum pengerojukan terjadi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengambil minyak adalah Ilyas;
- Bahwa Saksi dan Yusrizal alias Nyak Mini mengambil 2 (dua) jerigen minyak beko dari panglong kayu Amar dengan cara masing-masing membawa 1 (satu) jerigen dan dibawa ke tempat beko;
- Bahwa setelah mengangkat minyak beko tersebut, Saksi langsung pulang;
- Bahwa beko tersebut bukan milik Yusrizal alias Nyak Mini melainkan milik gampong;
- Bahwa 1 (satu) jerigen minyak yang Saksi bawa sekitar 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan antara Ilyas dengan minyak beko tersebut;
- Bahwa Ilyas tidak pernah meminta Saksi mengambil minyak beko tersebut;
- Bahwa setelah mengangkat minyak beko tersebut, Saksi dan Yusrizal alias Nyak Mini mengatakan, "uda kuambil 2 (dua) jerigen minyaknya." Lalu dijawab Yusrizal alias Nyak Mini, "jangan lagi karena udah subuh;"
- Bahwa Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan tidak ada kaitannya dengan minyak beko yang Saksi ambil;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah dari mengambil minyak di panglong kayu Amar karena belum sempat dijual sudah dikembalikan;
- Bahwa yang akan menjual minyak tersebut adalah Ilyas;

Halaman 96 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanggapan Zamzami Bin Muhammad Nur pada saat Abdul Raja menyampaikan peringatan Ilyas karena bukan Saksi yang menyampaikan peringatan tersebut kepada Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan ikut menjaga beko dengan Ilyas dan Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Zamzami Bin Muhammad Nur sehari-hari tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pertengkaran antara Zamzami Bin Muhammad Nur dengan Ilyas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada masalah dengan Ilyas;
- Bahwa selama Saksi bertemu dengan Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan di lapangan Meureudu, yang dibicarakan adalah mengenai pencurian minyak beko;
- Bahwa saat bertemu dengan Zamzami Bin Muhammad Nur di lapangan Meureudu, Saksi tidak menyampaikan ancaman Ilyas kepada Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa saat di lapangan, Zamzami Bin Muhammad Nur bertanya kepada Saksi mengenai keberadaan Yusrizal Alias Nyak Mini, yang mana Saksi jawab Yusrizal alias Nyak Mini berada di rumah Ilyas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ilyas memiliki senjata api atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Zamzami Bin Muhammad Nur sering duduk-duduk di rumah Ilyas;
- Bahwa setelah Zamzami Bin Muhammad Nur dan Terdakwa serta Hendri Gunawan pergi dari lapangan Meureudu, Saksi tetap di lapangan Meureudu hingga jam 21.30 WIB;
- Bahwa selain bertemu di lapangan, Saksi ada bertemu lagi dengan Terdakwa dan Hendri Gunawan di warung Mukhtar;
- Bahwa Saksi juga bertemu dengan Muhammad Rizal;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Muhammad Rizal karena Muhammad Rizal datang ke lapangan Meureudu dan mengajak Saksi pergi ke warung Mukhtar, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Hendri Gunawan;
- Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa di warung Mukhtar, diceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dikejar oleh Ilyas;

Halaman 97 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Terdakwa dan Hendri Gunawan saat bertemu dengan Saksi di warung Mukhtar saat itu Terdakwa dan Hendri Gunawan duduk dalam kondisi berkeringat dan kotor celananya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang pertama kali menanyakan mengenai pencurian minyak beko, seharusnya Zamzami Bin Muhammad Nur yang pertama bertanya mengenai pencurian minyak beko;
- Bahwa Saksi mengatakan yang dicuri adalah minyak kilang, seharusnya yang dikatakan ketika di lapangan Meureudu adalah minyak beko;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi Hambali Bin Abdul Hamid, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagaimana termuat pada BAP dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pengeroyokan dan pemukulan;
- Bahwa yang dipukul dan dikeroyok adalah Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Yusrizal alias Nyak Mini adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa kejadian pemukul tersebut Saksi ketahui dari Endang Hidayat dan Agung Hidayat yang datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Yusrizal alias Nyak Mini sedang berada di rumah sakit, namun Saksi katakana bahwa Saksi tidak mau berurusan lagi dengan Yusrizal alias Nyak Mini, kemudian Saksi juga mengatakan kepada Endang Hidayat dan Agung Hidayat untuk memberitahukan kepada Istri Yusrizal alias Nyak Mini saja;
- Bahwa setelah Endang Hidayat dan Agung Hidayat menemui Istri Yusrizal alias Nyak Mini, kemudian Istri Yusrizal alias Nyak mini datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi menemani menjemput Yusrizal alias Nyak Mini di rumah sakit. Awalnya Saksi tidak mau pergi, namun karena istri Saksi memaksa, akhirnya Saksi pergi ke rumah sakit tempat Yusrizal alias Nyak Mini dirawat;

Halaman 98 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Puskesmas Meureudu, kemudian Saksi menghubungi beberapa orang yang mungkin tahu mengenai kejadian pengeroyokan tersebut, diantaranya Farid dan Samsul, namun mereka juga tidak tahu mengenai kejadian tersebut. Kemudian Saksi bertanya kepada Yusrizal alias Nyak Mini tentang kejadian sebenarnya, namun dijawabnya tidak ada. Saksi kemudian bertanya lagi apakah tentang permasalahan pencurian minyak, yang dijawab oleh Yusrizal alias Nyak Mini masalah pencurian minyak sudah selesai, sudah damai. Kemudian Saksi bertanya lagi siapa yang memukulnya, dijawabnya ada 3 (tiga) orang, namun Saksi tidak mengenal ketiganya;
- Bahwa Yusrizal alias Nyak Mini menyebutkan nama 3 (tiga) orang yang memukulnya yaitu Hendri yang pernah satu sel dengan Yusrizal alias Nyak Mini, kemudian Tami (nama panggilan Zamzami Bin Muhammad Nur) dan Dedek (nama panggilan Terdakwa);
- Bahwa setelah mengetahui nama-nama tersebut, Saksi menghubungi Keuchik Mesjid Tuha dan mengatakan posisi Saksi saat itu sedang berada di Puskesmas Meureudu, kemudian datang Kanit Polsek Meureudu untuk menemui Yusrizal alias Nyak Mini, kemudian Saksi keluar dan bertemu dengan Keuchik Mesjid Tuha;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Yusrizal alias Nyak Mini luka memar di wajah, di ujung bibir ada darah, di pelipis ada darah dan terlihat lemas;
- Bahwa seingat Saksi, Yusrizal alias Nyak Mini memakai baju berwarna merah, baju partai politik;
- Bahwa Yusrizal alias Nyak Mini tidak berbicara atau mengatakan nama Ilyas, melainkan hanya mengatakan ketiga nama orang yang telah memukulnya;
- Bahwa Yusrizali alias Nyak Mini tidak menceritakan mengenai pemukulannya;
- Bahwa Yusrizal alias Nyak Mini dirawat di Puskesmas Meureudu sekitar tiga sampai empat hari;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan luka di tubuh Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa Saksi tidak mengingat secara pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan luka di tubuh Yusrizal alias Nyak Mini sembuh, namun sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kejadian Saksi tidak lagi melihat bekas luka dan Yusrizal alias Nyak Mini sudah dapat bekerja bersama Saksi;

Halaman 99 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi hanya tahu Yusrizal alias Nyak Mini yang menjadi korban, namun setelah bertemu dengan Keuchik Gampong Mesjid Tuha, Saksi baru tahu ada teman Yusrizal alias Nyak Mini yang ikut menjadi korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat teman Yusrizal alias Nyak Mini di Puskesmas Meureudu, namun berdasarkan cerita Pak Keuchik bahwa temannya Yusrizal alias Nyak Mini masih dicari;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ilyas berteman dengan Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa Saksi mengetahui Ilyas meninggal dunia besok pagi setelah kejadian pengeroyokan, namun Saksi tidak mengetahui meninggal karena apa;
- Bahwa Yusrizal alias Nyak mini sebenarnya warga Gampong Beuringin;
- Bahwa pekerjaan Yusrizal sehari-harinya adalah mencari rongsokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Yusrizal alias Nyak Mini saat ini;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan keluarga Terdakwa termasuk pengacaranya di Polres Pidie Jaya, kemudian datang bapak dari Terdakwa menemui Saksi 2 (dua) kali, kemudian Saksi menyatakan untuk menemui keluarga Ilyas;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Yusrizal alias Nyak Mini karena ada biaya untuk tepung tawar dan biaya Sayeum (adat Aceh) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diminta oleh Yusrizal alias Nyak Mini namun keluarga Terdakwa tidak menyanggupinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai pengeroyokan dan pemukulan;
- Bahwa yang dipukul dan dikeroyok adalah Ilyas dan Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Ilyas yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 22.15 WIB, yang mana pada saat itu Saksi

Halaman 100 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Kantor Kuechik Gampong Mesjid Tuha, dan Saksi didatangi oleh anggota Polsek Meureudu dan menanyakan dimana kilangnya Amar, dan diceritakan oleh anggota Polsek Meureudu bahwa ada orang yang dikejar dengan parang. Kemudian Saksi membawa anggota Polsek Meureudu ke kilang tersebut. Saat di kilang, Saksi menanyakan kepada Amar apa ada orang yang dikejar menggunakan parang atau orang meminta tolong, dan dijawab Amar tidak mendengar apapun. Kemudian Saksi bertanya kepada anggota Polsek Meureudu darimana laporannya, dan diberitahukan bahwa laporan tersebut berasal dari Endang Hidayat, dan yang menjadi korban adalah Yusrizal alias Nyak Mini;

- Bahwa Saksi hanya tahu nama Yusrizal alias Nyak Mini namun Saksi tidak mengenal orangnya;
- Bahwa setelah dari kilang minyak tersebut, Saksi membawa anggota Polsek Meureudu ke rumah Ilyas, namun dikarenakan anggota Polsek Meureudu tidak membawa senjata api, maka sebelum pergi ke rumah Ilyas, anggota Polsek Meureudu meminta tambahan anggota, yang kemudian datang 4 (empat) orang anggota Polsek Meureudu lagi. Kemudian Saksi bersama anggota Polsek Meureudu mendatangi rumah Ilyas yang menjadi lokasi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Ilyas, Saksi dan anggota Polsek Meureudu tidak bertemu dengan siapapun. Saksi dan anggota Polsek Meureudu di lokasi tersebut menemukan ceceran darah. Kemudian dilakukan pencarian terhadap Ilyas di sekitar rumahnya, dan ketika sedang melakukan pemeriksaan terhadap gubuk di belakang rumah Ilyas, tiba-tiba datang Muslim, kemudian Saksi meminta Muslim untuk menemani anggota Polsek Meureudu untuk memeriksa gubuk tersebut, dan di gubuk tersebut ditemukan senapan angin yang kemudian diamankan oleh anggota Polsek Meureudu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik senapan angin tersebut;
- Bahwa dikarenakan Ilyas tidak ditemukan di lokasi rumahnya, Saksi bersama anggota Polsek Meureudu kemudian menuju ke rumah Ibu dari Ilyas yang tidak jauh dari rumah Ilyas, namun di rumah ibunya Ilyas, Saksi dan anggota Polsek Meureudu tidak juga menemukan Ilyas. Kemudian Saksi dan anggota Polsek Meureudu kembali lagi ke rumah Ilyas, dan saat itu Saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada korban pengeroyokan di Puskesmas Meureudu. Kemudian Saksi ditelepon oleh Hambali dan Saksi menuju ke Puskesmas Meureudu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat korban pengeroyokan tersebut yaitu Yusrizal alias Nyak Mini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pengeroyokan ada 2 (dua) orang, dan pelaku pembunuhan 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku tersebut dari Endang Hidayat, sedangkan pelaku pembunuhan Zamzami Bin Muhammad Nur sendiri yang mengakuinya;
- Bahwa setelah melihat korban Ilyas pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, Saksi dihubungi oleh Zamzami Bin Muhammad Nur melalui handphone, dan Zamzami Bin Muhammad Nur mengakui bahwa dirinya menusuk Ilyas dan ingin menyerahkan diri tapi hanya bersama dengan Saksi, dan saat itu Zamzami Bin Muhammad Nur menyatakan masih berada di wilayah Pidie Jaya, namun sebelum menyerahkan diri Zamzami Bin Muhammad Nur mau mengurut kakinya yang terkilir terlebih dahulu sebelum menyerahkan diri. Kemudian Saksi menghubungi Polsek Meureudu dan mengatakan bahwa Zamzami Bin Muhammad Nur mau menyerahkan diri bersama dengan Saksi. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB di sekitar jembatan gantung di Gampong Geunteng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Saksi bertemu dengan Zamzami Bin Muhammad Nur dan langsung mengantarkan Zamzami Bin Muhammad Nur menemui Kapolsek Meureudu dan menyerahkan Zamzami Bin Muhammad Nur kepada Kapolsek Meureudu;
- Bahwa ketika menjemput Zamzami Bin Muhammad Nur, Saksi tidak melihat ada alat atau barang yang dibawa oleh Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal masalah sehingga terjadi pengeroyokan tersebut berawal dari masalah minyak beko;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diminta untuk menjaga mobil beko tersebut adalah Ilyas;
- Bahwa saksi tidak tahu kaitan antara Yusrizal alias Nyak Mini dengan beko tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Zamzami Bin Muhammad Nur dan Hendri Gunawan pernah bekerja dengan Ilyas untuk menjaga beko tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah terjadi perselisihan antara Ilyas dengan Hendri Gunawan mengenai masalah ada yang tidak terpenuhi;

Halaman 102 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada hubungan antara pengeroyokan dengan masalah pencurian minyak beko, yaitu kelompok Ilyas dan Yusrizal ada keterkaitan dengan pencurian minyak beko. Informasi dari masyarakat ada yang mengaku tentang pencurian minyak beko yaitu Rahmat Fajar;
- Bahwa minyak beko yang hilang berasal dari kilang minyak Amar;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, sewaktu di perempatan jalan, Saksi bertemu dengan Endang Hdayat dan Agung Hidayat, namun pada saat itu Saksi belum mengenal mereka;
- Bahwa Saksi pernah melihat jenazah Ilyas;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang berada di dekat jenazah korban Ilyas saat ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan keterangan Zamzami Bin Muhammad Nur, bahwa Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa dan Hendri Gunawan Bin Usman datang ke rumah Ilyas untuk memberi pelajaran kepada Yusrizal alias Nyak Mini dikarenakan selama Yusrizal alias Nyak Mini berada di Gampong Mesjid Tuha, sering ada keluhan mengenai kehilangan barang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Zamzami Bin Muhammad Nur, saat Ilyas lari ke belakang rumah untuk mengambil parang, Zamzami Bin Muhammad Nur tidak mengejar Ilyas karena Zamzami Bin Muhammad Nur sedang ikut memukul Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa kondisi jalan di lokasi penemuan korban Ilyas memang gelap gulita saat malam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Zamzami Bin Muhammad Nur kepada Saksi, awalnya Zamzami Bin Muhammad Nur tidak mengetahui bahwa Ilyas meninggal dunia karena pada malam kejadian tersebut, Zamzami Bin Muhammad Nur hanya menusuk satu kali ke arah Ilyas dan mengira hanya luka biasa, kemudian Zamzami Bin Muhammad Nur tahu setelah mendapat informasi besok paginya bahwa Ilyas meninggal dunia, oleh karena itulah Zamzami Bin Muhammad Nur berinisiatif menyerahkan diri;
- Bahwa Saksi melihat ada luka di bagian punggung Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa Saksi pernah menerima keluhan dari warga mengenai kehilangan barang tapi tidak pernah diselidiki lebih lanjut;
- Bahwa Saksi pernah menemani keluarga Terdakwa untuk menemui Keuchik Beuringin namun saran dari Pak Keuchik Beuringin agar

Halaman 103 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui langsung keluarga Yusrizal alias Nyak Mini untuk melakukan mediasi;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, yang mengambil minyak beko adalah Rahmat Fajar dan Si Min (nama panggilan), sedangkan Yusrizal alias Nyak Mini hanya ikut menjualkan minyak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Muslim Bin Usman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pengeroyokan dan pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Ilyas yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi baru pulang memancing dari sungai dan langsung pulang ke rumah untuk menyimpan peralatan memancing, kemudian Saksi menuju ke rumah orang tua Saksi. Karena rumah orang tua Saksi kosong, kemudian Saksi menyenter buah durian yang berada di pekarangan rumah orang tua Saksi. Pada saat itu Saksi dipanggil oleh Mirza Husen dan ditanya, "bang Mus tahu kejadian apa?" Kemudian Saksi menjawab, "tidak tahu." Kemudian Mirza Husen bercerita kepada Saksi bahwa ada kejadian perkelahian di rumah Ilyas, dan yang berkelahi adalah Yusrizal alias Nyak Mini yang saat ini sudah dibawa ke rumah sakit, sedangkan Ilyas mengejar pelaku;
- Bahwa rumah orang tua Saksi dengan rumah Ilyas dekat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Keuchik Mesjid Tuha dan anggota Polsek Meureudu di rumah Ilyas, kemudian Saksi diperlihatkan ceceran darah di lokasi rumah Ilyas tepatnya di bawah rumah, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan pemeriksaan gubuk di belakang rumah Ilyas, saat itu diamankan satu unit senapan angin dari dalam gubuk tersebut. Setelah itu Saksi pergi ke Puskesmas Meureudu untuk melihat Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa setelah melihat Yusrizal alias Nyak Mini, Saksi bertanya tentang keberadaan Ilyas, dan siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut, dan dijawab bahwa pelakunya adalah Zamzami Bin Muhammad Nur, dan



Terdakwa, kemudian Saksi segera pergi ke rumah kakak kandung Ilyas untuk memberitahukan tentang kejadian pengeroyokan tersebut;

- Bahwa kondisi Yusrizal alias Nyak Mini ketika Saksi lihat wajahnya lebam;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, setelah bertemu dengan kakak kandung Ilyas, Saksi mengajak M.Jamil pergi mencari Ilyas sampai ke tepi sungai, namun Ilyas tidak juga ditemukan, sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan M.Jamil kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB, Saksi keluar rumah untuk mencari Ilyas sampai dengan panglong kayu milik Amar untuk mencari informasi mengenai kejadian semalam. Kemudian sekitar pukul 06.30 WIB Saksi bertemu dengan M.Jamil, kemudian M.Jamil bertanya apakah Saksi sudah bertemu dengan Ilyas, Saksi jawab belum. Kemudian Saksi berpisah dengan M.Jamil, yang mana M.Jamil menuju ke arah utara, sedangkan Saksi menuju ke arah selatan untuk pulang ke rumah. Tidak lama kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter Saksi berjalan, Saksi dipanggil kembali oleh M.Jamil, kemudian Saksi menghampiri M.Jamil, dan M.Jamil mengatakan, "ini si Leut (Ilyas)." Kemudian Saksi melihat Ilyas sudah dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya Saksi menutup jenazah Ilyas dengan daun pisang. Setelah itu Saksi memberitahukan kepada istri Saksi untuk menyampaikan informasi mengenai penemuan jenazah Ilyas kepada kakak kandung Ilyas;
- Bahwa jenazah Ilyas ditemukan sekitar pukul 06.30 WIB, saat itu yang ada di lokasi ada Mirza dan M.Jamil;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Ilyas sudah tergeletak dan Saksi melihat sobekan baju di bagian dada sebelah kanan Ilyas;
- Bahwa Saksi melihat di dekat jenazah ada 1 (satu) buah parang;
- Bahwa setelah melihat jenazah Ilyas, Saksi mengatakan kepada Mirza dan M.Jamil agar jangan memegang jenazah tersebut. Lalu Saksi pulang memberitahukan kepada Istri Saksi dan kakak Ilyas. Kemudian Saksi kembali lagi ke lokasi dan melihat lokasi tempat ditemukannya jenazah Ilyas sudah ramai warga;
- Bahwa ketika Saksi melihat jenazah Ilyas, kondisinya tidak tertutup, kemudian Saksi menutupnya dengan daun pisang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ilyas ada masalah dengan Zamzami Bin Muhammad Nur dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Amar Khadafi Bin Muhammad Nasir Yacob, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pengeroyokan dan pemukulan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Ilyas yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipukul dan dikeroyok adalah Ilyas dan Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 22.35 WIB ketika Pak Keuchik (Dedy Kuesnedy) datang bersama beberapa anggota Polsek Meureudu menemui Saksi untuk menanyakan apakah ada mendengar orang meminta tolong di kawasan ini, yang kemudian Saksi menjawab tidak mengetahuinya dan tidak mendengar suara apapun di sini. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Pak Keuchik ada kejadian apa, yang kemudian dijawab oleh Pak Keuchik ada orang berkelahi dan meminta tolong dari seputaran rumah Ilyas. Kemudian Pak Keuchik beserta anggota Polsek Meureudu pergi menuju ke rumah Ilyas;
- Bahwa Saksi adalah pemilik panglong kayu yang berada di dekat rumah Ilyas;
- Bahwa Saksi mengetahui ditemukannya jenazah Ilyas pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Mirza berteriak memanggil Saksi, kemudian Saksi dan beberapa pekerja di kilang kayu Saksi menuju ke arah Mirza. Saat itulah Saksi mengetahui bahwa Ilyas sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian Saksi menghubungi salah satu anggota Polsek Meureudu;
- Bahwa jarak antara panglong kayu milik Saksi dengan jarak ditemukannya jenazah Ilyas sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada malam hari keadaan penerangan di lokasi tempat ditemukannya jenazah Ilyas dalam keadaan gelap;
- Bahwa di panglong kayu milik Saksi disimpan minyak solar sebanyak 4 (empat) jerigen masing-masing berisi 40 (empat puluh) liter;
- Bahwa minyak tersebut digunakan untuk menghidupkan mesin gergaji yang ada di panglong kayu;

Halaman 106 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi memang ada mobil beko di sekitar rumah Ilyas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasok minyak pad abeko;
 - Bahwa memang pernah diletakkan minyak solar untuk beko di dekat panglong kayu Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik beko adalah Pak Faisal, dan beko tersebut digunakan untuk membuat tanggul sungai;
 - Bahwa awalnya beko tersebut disimpan di panglong kayu Saksi. Kemudian beko tersebut dipindahkan ke tempat Ilyas karena Ilyas yang bertugas menjaga beko tersebut sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian pemukulan;
 - Bahwa Saksi pernah kehilangan minyak kilang 2 (dua) jerigen, saat itu yang mengatakan kepada Saksi adalah pekerja di panglong kayu;
 - Bahwa Rahmat Fajar pernah menemui Saksi dan abang Saksi, yang mana saat itu Rahmat Fajar mengakui telah mengambil barang di panglong milik Saksi bersama dengan Si Min (nama panggilan) dan mengambil minyak di panglong dengan Yusrizal alias Nyak Mini;
 - Bahwa ketika Saksi melihat kondisi jenazah Ilyas dalam keadaan terlentang dan ada darah di sekitar mulutnya. Saat itu jenazah Ilyas menggunakan celana pendek, untuk kondisi lainnya Saksi tidak memperhatikan karena jarak Saksi sekitar 5 (lima) meter dengan jenazah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan Bin Usman datang duduk-duduk di rumah Ilyas, namun yang paling sering adalah Zamzami Bin Muhammad Nur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjaga beko selain Ilyas;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Ilyas karakternya temperamen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi M.Rizal Bin M.Diah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi sebagaimana termuat pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Ilyas yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 107 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa, dan Hendri Gunawan Bin Usman;
- Bahwa Terdakwa, dan Hendri Gunawan Bin Usman datang ke warung Mukhtar pada malam kejadian sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Saksi sedang duduk di warung tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa berlari ke arah Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada, "kenapa berlari?" Terdakwa menjawab, "Ada maling di kampung." Kemudian Saksi bertanya lagi siapa malingnya, yang dijawab Terdakwa bahwa Yusrizal alias Nyak Mini malingnya. Kemudian Saksi bertanya lagi kenapa Terdakwa berlari. Dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya dikejar dengan parang oleh Ilyas. Kemudian Saksi menanyakan permasalahan sebenarnya apa. Selanjutnya Terdakwa menceritakan Yusrizal alias Nyak Mini mencuri minyak di kampung, kemudian karena Yusrizal alias Nyak Mini tidak mengaku, maka Terdakwa memukul Yusrizal alias Nyak Mini hingga Yusrizal alias Nyak Mini mengakui pencurian minyak tersebut. Saksi selanjutnya menanyakan darimana Terdakwa mengetahui informasi tersebut, yang dijawabnya tahu dari Rahmat Fajar. Selanjutnya Saksi menanyakan dimana Rahmat Fajar, kemudian dijawab bahwa Rahmat Fajar di lapangan kota Meureudu;
- Bahwa setelah diterangkan oleh Terdakwa, Saksi kemudian menjemput Rahmat Fajar di lapangan kota Meureudu. Saat itu Saksi melihat Rahmat Fajar sedang duduk di kedai, kemudian Saksi mengajaknya ke warung Mukhtar. Di tengah perjalanan, Saksi bertemu dengan Azmi Fazli yang kemudian Saksi ajak ke warung Mukhtar. Setibanya di warung Mukhtar, Saksi menanyakan mengenai pencurian minyak tersebut kepada Rahmat Fajar, dan Rahmat Fajar mengatakan bahwa benar dirinya bersama Yusrizal alias Nyak Mini mencuri minyak. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan Hendri Gunawan Bin Usman bahwa mereka jangan lari dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, ada 3 (tiga) orang yang mendatangi rumah Ilyas, yaitu Terdakwa, Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Hendri Gunawan Bin Usman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dilakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada pihak Polres Pidie Jaya untuk dimediasikan dengan pihak Yusrizal alias Nyak Mini namun hasilnya

Halaman 108 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



gagal karena Saksi tidak mampu memenuhi keinginan Yusrizal alias Nyak Mini;

- Bahwa saat di warung Mukhtar Saksi melihat keadaan tangan Terdakwabengkak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa dan Hendri Gunawan Bin Usman duduk di rumah Ilyas;
- Bahwa
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pengeroyokan, Saksi menuju ke rumah Ilyas, namun ketika sampai di perempatan jalan, Saksi dilarang masuk oleh anggota polisi karena sedang dilakukan pemeriksaan tempat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa ketika di warung Mukhtar, Saksi juga melihat Terdakwa dan Hendri Gunawan Bin Usman dalam keadaan capek, terengah-engah, pucat dan langsung duduk di lantai warung Mukhtar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Ilyas meninggal, Saksi hanya mendengar bahwa Ilyas telah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ilyas tidak punya masalah, namun Ilyas orang yang temperamen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Azmi Fazli Bin M.Diah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi sebagaimana termuat pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Ilyas yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari abang kandung Saksi (M.Rizal Bin M.Diah) yang mengatakan bahwa anaknya (Terdakwa) telah melakukan pemukulan kepada Yusrizal alias Nyak Mini di rumah Ilyas;
- Bahwa M.Rizal bertemu dengan Saksi di persimpangan jalan ketika menuju ke warung Mukhtar pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh M.Rizal, kemudian Saksi pergi menuju warung Mukhtar. Setibanya Saksi di warung Mukhtar, Saksi diajak M.Rizal untuk sama-sama melihat apa yang sebenarnya terjadi di lokasi



rumah Ilyas. Setibanya di persimpangan jalan, Saksi dan M.Rizal dilarang anggota Polsek Meureudu untuk masuk ke lokasi rumah Ilyas;

- Bahwa Saksi mengetahui meninggalnya Ilyas pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 06.40 WIB ketika M.Rizal Bin M.Diah membangunkan Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Polsek Meureudu, dan memberitahukan Ilyas telah ditemukan meninggal dunia di kebun pisang, tepatnya di persimpangan jalan menuju ke rumah Ilyas. Selanjutnya Saksi dan M.Rizal Bin M.Diah mengantar Terdakwa ke Polsek Meureudu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang ke rumah Ilyas saat kejadian adalah Terdakwa, Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Hendri Gunawan Bin Usman;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, yang menyebabkan Ilyas meninggal dunia akibat ditusuk oleh Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ilyas tidak punya permasalahan, namun Ilyas orangnya temperamen atau mudah emosi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi Mukhtar Ismail Bin Ismail, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi sebagaimana termuat pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Ilyas yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut dari Terdakwa dan Hendri Gunawan Bin Usman;
- Bahwa Terdakwa dan Hendri Gunawan Bin Usman memberitahukan mengenai pengeroyokan tersebut ketika mereka datang ke warung Saksi pada malam kejadian sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat malam kejadian yang mana saat itu Saksi sedang berjual di warung milik Saksi, kemudian datang Terdakwa dan Hendri Gunawan Bin Usman ke warung Saksi dalam keadaan terengah-engah, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa dirinya bersama Zamzami Bin Muhammad Nur dan Hendri Gunawan Bin Usman pergi ke rumah Ilyas untuk mencari Yusrizal alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyak Mini untuk menanyakan mengenai hilangnya minyak beko. Sesampainya di rumah Ilyas, Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Yusrizal alias Nyak Mini;

- Bahwa Saksi mengetahui Ilyas meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan Bin Usman duduk di rumah Ilyas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang menyebabkan Ilyas meninggal dunia akibat ditusuk oleh Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ilyas tidak punya permasalahan, namun Ilyas orang yang temperamen atau mudah emosi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi Abdul Raja Bin Nurdin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana termuat pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk menjelaskan mengenai kejadian pengeroyokan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengeroyokan dari warga gampong pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB setelah ditemukannya jenazah Ilyas di kebun pisang warga;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga gampong, Ilyas meninggal dunia akibat berkelahi dengan Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Ilyas dengan Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan Bin Usman, namun Saksi mengetahui bahwa Ilyas pernah memberikan peringatan kepada Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa Ilyas mengatakan, "kau bilang sama Tami (Zamzami Bin Muhammad Nur), jangan ikut campur pekerjaan aku, jangan sampai ku tembak;"
- Bahwa Ilyas memberikan peringatan kepada Zamzami Bin Muhammad Nur sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian pengeroyokan tersebut, yaitu pada bulan September sekira pukul 20.30 WIB, saat itu Saksi dan Rahmat Fajar sedang mengisi minyak motor di ujung jembatan kota Meureudu, tidak lama kemudian datang Ilyas memanggil Rahmat Fajar.

Halaman 111 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Selanjutnya Saksi dan Rahmat Fajar menghampiri Ilyas. Kemudian Ilyas mengatakan kepada Rahmat Fajar, “hai Fajar, tolong kasih tahu dengan Zamzami, katakan sama dia jangan ikut campur pekerjaan saya, jangan sampai saya tembak.” Kemudian Rahmat Fajar menjawab, “Iya bang, saya sampaikan nanti kepada Zamzami.” Setelah itu, Ilyas langsung pergi dari tempat kami;

- Bahwa tidak ada peringatan lain yang disampaikan oleh Ilyas, melainkan hanya pesan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pergi ke lokasi ditemukannya jenazah Ilyas;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, maupun Hendri Gunawan Bin Usman karena satu gampong dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Ilyas karena satu gampong;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Ilyas memberi peringatan tersebut kepada Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa Saksi tidak tahu Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan Bin Usman bertemu dengan Ilyas dan Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa pada malam kejadian pengeroyokan, Saksi diajak duduk di lapangan Meureudu namun Saksi tidak ikut karena pergi ke Ule Gle;
- Bahwa Saksi yang menyampaikan peringatan Ilyas kepada Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa keesokan hari setelah bertemu dengan Ilyas di ujung jembatan Meureudu, Saksi melihat Zamzami Bin Muhammad Nur dan langsung menghampiri Zamzami Bin Muhammad Nur dan memberitahukan kepada Zamzami Bin Muhammad Nur mengenai peringatan Ilyas dengan kata-kata, “kamu Zamzami jangan ikut campur urusan Ilyas, karena semalam sengaja dipanggil saya bersama Rahmat Fajar untuk mengingatkan kamu, kalau ikut campur urusan Ilyas katanya kamu akan ditembak;”
- Bahwa reaksi Zamzami Bin Muhammad Nur ketika mendengar peringatan tersebut hanya tertawa saja. Kemudian Saksi menanyakan kepada Zamzami Bin Muhammad Nur ada permasalahan apa dengan Ilyas, yang mana Zamzami Bin Muhammad Nur menjawab tidak ada masalah apa-apa. Selanjutnya Saksi langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yusrizal alias Nyak Mini dicari oleh Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Hendri Gunawan Bin Usman;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi Muhammad Fahrissal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan berkas perkara;
- Bahwa Saksi adalah penyidik pembantu dalam perkara ini dan tugas Saksi melengkapi administrasi penyidikan pada perkara;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini perolehannya adalah 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari logam bergagang kayu berbentuk runcing diperoleh dari Tim opsnel, 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam yang bergagang kayu diperoleh dari Tim Navis, 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna biru tua yang terdapat bercak arah dan terdapat sobekan dibagian perut sebelah kiri diperoleh dari tim Navis, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam diperoleh dari tim Navis, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH1909 warna hitam yang telah diberikan stiker warna merah dibagian belakang yang berisi rekaman percakapan video pada saat tersangka berada di lapangan kota Meureudu diperoleh dari Zamzami Bin Muhammad Nur pada saat Zamzami Bin Muhammad Nur akan diamankan oleh Tim penyidik pembantu, 1 (satu) pasang sandal Waidenmann warna hitam dan tali dalam berwarna merah diperoleh dari tim Navis, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type NC11Z3C A/T warna merah hitam, nomor rangka MH1JF911XBK427184, nomor mesin : JF91E1421202 diperoleh dari tim penyidik pembantu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH1909 warna hitam yang telah diberikan stiker warna merah dibagian belakang tersebut disita karena terdapat rekaman yang mana Zamzami Bin Muhammad Nur merekam Sdr. Rahmat Fajar yang mengakui adanya pencurian minyak;
- Bahwa terhadap barang bukti handphone tidak dilakukan pemeriksaan digital forensik;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rekaman tersebut pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Hendri Gunawan Bin Usman, dan saat tim melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, dapat dilakukan penyitaan, sehingga dilakukan penyitaan terhadap handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi Yusrizal Bin Abdul Hamid, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Tersangka Ade Rehal Bin Muhammad Rizal tidak terlibat membantu tersangka Sdr. Zamzami Bin Muhammad Nur dalam melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad, tetapi tersangka Ade Rehal Bin Muhammad Rizal ada ikut membantu tersangka Sdr. Zamzami Bin Muhammad Nur dalam pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Tersangka Zamzami Bin Muhammad melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad Saksi melihat tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur memukul dengan cara meninju di bagian muka korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad, sedangkan Saksi sedang dilakukan pemukulan oleh tersangka Ade Rehal Bin Muhammad Rizal, beberapa menit kemudian tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi, sedangkan Saksi dalam kondisi setengah tidak sadar akibat pemukulan tersebut, dan Saksi tidak sempat melihat dimana Sdr. Ilyas Bin Muhammad berada setelah dipukul oleh tersangka Zamzami Bin Muhammad, tidak lama kemudian kedua tersangka tersebut melarikan diri dari tempat kejadian, tidak lama kemudian datang Sdr. Endang Hidayat membawa Saksi ke Puskesmas Meureudu dan Saksi sempat dirawat di Puskesmas beberapa hari, kemudian keesokan hari Saksi mendengar dari warga yang mengunjungi Saksi bahwa korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad sudah ditemukan di kebun warga Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, dalam kondisi tidak bernyawa (meninggal dunia) pada saat Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian resor Pidie Jaya, baru saya mengetahui bahwa tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur melakukan penganiayaan dengan cara menusuk dengan sebilah pisau di bagian dada kanan korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat terjadi penganiayaan di pekarangan rumah korban Sdr. Ilyas Bin Muihammad Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad memegang sebilah parang maupun tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur memegang sebilah pisau, karena pada saat itu Saksi dalam kondisi

Halaman 114 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



setengah sadar akibat pemukulan yang dilakukan oleh tersangka Ade Rehal bin Muhammad Rizal;

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian terjadi pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Rumah Sdr. Ilyas Dusun Dayah U Panek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, awalnya Saksi berada di depan rumah korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad, sedang mengutip barang bekas (barang butut), sedangkan Sdr. Ilyas berada di belakang rumahnya tidak lama kemudian datang tersangka Ade Rehal bin Muhammad Rizal bersama tersangka Zamzami Bin Muhammad dan Saksi Hendri berada di kebun warga yang berada di depan rumah korban, kemudian tersangka Ade Rehal Bin Muhammad Rizal langsung memegang kerah baju Saksi menanyakan kepada tersangka Ade Rehal Bin Muhammad Rizal dengan mengatakan, "Kenapa Dek" sambil menyenter muka tersangka Ade Rehal Bin Muhammad Rizal, selanjutnya tersangka Ade Rehal Bin Muhammad Rizal menanyakan kepada Saksi, "adakah kamu mencuri minyak excavator (alat berat beko)," Saksi mengatakan kepada tersangka Ade Rehal Bin Muhammad Rizal Saksi tidak mencuri minyak Exacavator tersebut, bersama dengan itu datang korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad menghampiri Saksi dan tersangka Ade Rehal Bin Muhammad dengan menanyakan "ada apa" kemudian Tersangka Ade Rehal Bin Muhammad menjawabnya "apa... ada... apa... ini pencuri minyak Excavator (beko)" bersamaan dengan itu juga saya langsung di tarik ke jalan depan rumah tersebut, kemudian Saksi melihat tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur menghampiri korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad, dan Saksi sempat melihat Sdr. Zamzami Bin Muhammad dilakukan pemukulan terhadap korban dengan cara meninju dibagian muka, sedangkan Saksi disikut dengan sikut kiri di bagian leher Saksi dengan tangan kirinya, bersamaan dengan itu tersangka Ade Rehal Bin Muhammad Rizal, meninju berkali-kali dibagian wajah dan kepala Saya, beberapa menit kemudian datang tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur memukul Saksi dibagian wajah yang Saksi tidak hitung berapa kali, pukulan menyebabkan Saksi setengah sadar, tidak lama kemudian tersangka tersebut melarikan diri dari tempat kejadian, tidak lama kemudian datang Sdr. Endang Hidayat membawa saya ke Puskesmas Meureudu dan Saksi sempat dirawat di Puskesmas beberapa hari, kemudian keesokan hari Saksi mendengar dari warga yang mengunjungi Saksi bahwa korban Sdr. Ilyas Bin

Halaman 115 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad sudah ditemukan di kebun wara Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, dalam kondisi tidak bernyawa (meninggal dunia), pada saat Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian Resor Pidie Jaya, baru Saksi mengetahui bahwa tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur melakukan penganiayaan dengan cara menusuk dengan sebilah pisau di bagian dada kanan korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad;

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui apa penyebab tersangka Sdr. Zamzami Bin Muhammad Nur melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad;
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak Saksi dan korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad pada saat dilakukan penganiayaan oleh tersangka Sdr. Zamzami Bin Muhammad Nur di pekarangan rumah, kira-kira lebih kurang 10 meter dari tempat Saksi di pukul dengan kondisi gelap karena di teras rumah tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa Saksi menjelaskan dapat Saksi jelaskan kepada pemeriksa peran masing ketiga tersangka dalam melakukan penganiayaan dan pengeroyokan yang menyebabkan Sdr. Ilyas meninggal dunia yaitu :
 - a. Pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Sdr. Ilyas, peran tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur pada saat melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi dan Sdr. Ilyas sehingga menyebabkan korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad meninggal dunia awalnya pada saat kejadian tersebut Saksi berada di depan rumah Sdr. Ilyas Bin Muhammad (alm), saat itu Saksi sedang menurunkan butut/barang bekas, tiba-tiba datang Sdr. Ade Rehal Bin Muhammad Rizal di ikuti oleh tersangka Hendri Gunawan dan tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur, selanjutnya tersangka Ade Rehal Bin Muhammad Rizal, menghampiri Saksi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Saat itu posisi tersangka Hendri Gunawan berada disamping Saksi, posisi saat Saksi dipiting/dikaitkan dengan sikut kiri sambil tersangka Ade Rehal Bin Muhammad meninju di wajah dan kepala dengan posisi kepala Saksi diketiak tersangka Ade Rehal dengan arahnya kepala Saksi ke belakang, saat itu saya melihat Sdr. Zamzami bin Muhammad Nur menghampiri Sdr. Ilyas Bin Muhammad (alm) dan Saksi lihat tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur meninju korban Ilyas Bin Muhammad, kemudian Saksi melihat Sdr. Endang berada di belakang

Halaman 116 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Saya, kemudian Saksi meminta bantu dengan Sdr. Endang, saat itu Sdr. Endang diam dan tidak menjawab “apa-apa” tiba-tiba posisi Saksi masih dikaitkan dengan sikut kiri tersangka Ade Rehal dan posisi Saksi sudah ditekan dengan arah kepala Saksi sudah ke tanah tiba-tiba datang tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur langsung melakukan pemukulan dengan cara mempergunakan lututnya dan mengenai Saksi dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi terjatuh ke tanah menyebabkan Saksi setengah Sadar;

- b. Pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Sdr. Ilyas, peran tersangka Ade Rehal Bin Muhammad Rizal pada saat melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi dan Sdr. Ilyas, sehingga menyebabkan korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad meninggal dunia awalnya pada saat kejadian tersebut Saksi berada di depan rumah Sdr. Ilyas Bin Muhammad (Alm), saat itu Saksi sedang menurunkan butut/barang bekas, tiba-tiba datang Sdr. Ade Rehal Bin Muhammad Rizal di ikuti oleh tersangka Hendri Gunawan dan tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur, Sdr. Ade Rehal langsung menghampiri Saksi sedangkan tersangka Zamzami dan Saksi Hendri Gunawan berada di jalan depan rumah Alm. Tersebut, jarak Saksi berdiri antara tersangka Zamzami dan Saksi Hendri Gunawan sekira 2 (dua) meter, posisi Saksi sedang menurunkan barang butut/barang bekas dari becak dan Saksi memegang kawat berduri dari becak Saksi, saat itu Tersangka Ade Rehal menghampiri Saksi dan Tersangka Ade Rehal menanyakan kepada Saksi dengan Bahasa Aceh, “paken kah kasente Loen (kenapa kamu menyenter Saya)” dan Saksi tidak menjawab apa-apa, selanjutnya Saksi Ade Rehal langsung memegang kerah baju Saksi yang kemudian tersangka Ade Rehal mengait leher dengan sikut kirinya sehingga posisi kepala Saksi diketiak tersangka Ade Rehal dengan arahnya kepala Saksi ke belakang sambil meninju Saksi berkali-kali dan mengenai wajah dan kepala Saksi, saat itu Saksi melihat Sdr. Zamzami Bin Muhammad Nur menghampiri Sdr. Ilyas Bin Muhammad (Alm.) dan Saksi lihat tersangka Zamzami bin Muhammad Nur meninju korban Ilyas Bin Muhammad kawat yang Saksi pegangi ditarik oleh tersangka Ade Rehal sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi dan Tersangka Ade Rehal sehingga kawat tersebut terjatuh bersamaan itu Saksi ditarik dalam keadaan terpelempar oleh tersangka



Ade Rehal sambil meninju di wajah Saksi dari posisi depan rumah Ilyas sampai di jalan depan rumah tersebut, bersamaan dengan itu tersangka Ade Rehal menyuruh tersangka Hendri Gunawan yang berada di samping Saksi untuk memukul Saksi, tetapi tersangka Hendri Gunawan tidak mengikuti perintah tersangka Ade Rehal untuk memukul Saksi, beberapa menit kemudian datang tersangka Zamzami posisi Saksi sudah ditekan arah kepala Saksi tertunduk disitulah Saksi dilakukan pemukulan oleh Tersangka Zamzami dengan cara mempergunakan lutut pukulan tersebut mengenai dibagian wajah Saksi 2 (dua) kali sehingga Saksi terjatuh ke tanah saat itu kepala Saksi merasa pusing, dan setengah sadar mata Saksi mulai kabur, tidak lama kemudian Saksi dibantu oleh Sdr. Endang Hidayat dengan cara memapah Saksi dan Saksi dibaringkan di tempat tidur yang berada di rumah Sdr. Ilyas kemudian Saksi dinaikan ke sepeda motor milik Sdr. Endang dan Saksi dibawa ke Polsek, seingat Saksi dibawa ke Polsek dulu yang kemudian Saya dibawa ke Puskesmas Meureudu itu pun antara sadar dan tidak sadar, 2 hari kemudian Saksi baru mengetahui bahwa korban Sdr. Ilyas sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kebun pisang milik warga;

- c. Pada tanggal 07 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Sdr. Ilyas, peran tersangka Hendri Gunawan Bin Usman pada saat Saksi dilakukan pemukulan oleh tersangka Ade Rehal Bin Muhammad Rizal, dan tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur terhadap Saksi dan terhadap Sdr. Ilyas (alm) mereka bertiga yaitu : Tersangka Ade Rehal Bin Muhammad Rizal, Tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur dan Tersangka Hendri Gunawan Bin Usman menghampiri Saksi untuk menanyakan tentang pencurian minyak yang telah Saksi curi dengan Sdr. Fajar Sukhon posisi nya tersangka Hendri Gunawan Bin Usman tidak meleraikan hanya melihat saja pada saat Saksi dilakukan penganiayaan oleh temannya yaitu Sdr. Zamzami Bin Muhammad Nur dan tersangka Ade Rehal Bin Muhammad Rizal tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan dapat Saksi jelaskan lima belas hari sebelum kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB dan tanggal Saksi tidak ingat lagi Saksi disuruh oleh Sdr. Ilyas untuk mengetes mengambilkan minyak dipanglong Amar bersama Sdr. Fajar Sukhon, kebetulan saat itu Sdr.



Fajar Sukhon berada di rumah Ilyas kemudian kami langsung pergi ke panglong tersebut mengambil minyak sebanyak 2 (dua) jeregen dan menyimpan di kebun warga yang berdekatan dengan panglong tersebut, selanjutnya di pagi hari Sdr. Ilyas mengembalikan 2 (dua) jeregen tersebut kepada pemiliknya;

- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. Ilyas menyuruh Saksi dan Fajar Sukhon untuk mengetes Sdr. Fajar Sukhon apakah mau atau tidak ianya mengambil 2 (dua) jeregen minyak di panglong amar ternyata Fajar Sukhon mau mengambil minyak, dikarenakan minyak beko tersebut jatah beko yang dijaga oleh Sdr. Ilyas dan Saksi pun diajak membantu untuk menjaga beko tersebut karena sebelumnya beko tersebut pernah dilempari oleh orang tak dikenal makanya Sdr. Ilyas mengetes mengambil minyak tersebut, apabila nantinya terjadinya hilang minyak beko dijaga oleh Sdr. Ilyas dan Saksi juga ikut membantu menjaga beko tersebut maka sudah mengetahui siapa pelaku yang tidak senang terhadap beko yang dijaga oleh Sdr. Ilyas;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sebelum kejadian tersebut tersangka Hendri Gunawan dan Tersangka Zamzami hampir tiap malam pergi ke rumah Sdr. Ilyas (alm) dan sepuluh hari sebelum kejadian Saksi mendengar langsung keributan antara Tersangka Hendri Gunawan, tersangka Zamzami dengan korban Ilyas, dikarenakan tersangka Hendri Gunawan meminta uang jaga malam beko, kemudian Sd. Ilyas memberikan uang tersebut sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) berhubungan mereka berdua tidak menjaga beko tersebut, Saksi melihat hampir terjadi perkelahian antara Mereka dengan korban Ilyas, kemudian Sdr. Ilyas mengatakan "mau ambil tidak uang ini (uang Rp30.000,00)" sambil memberikan uang tersebut, kemudian Sdr. Hendri Gunawan mengambil uang tersebut Saksi mendengar tersangka Hendri mengatakan kepada tersangka Zamzami, "yok kita pulang disana nanti bicara" kemudian sepuluh hari kemudian terjadilah peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia terhadap korban Ilyas, sedangkan Saksi mengalami luka dibagian wajah sehingga saya di opname;
- Bahwa Saksi menjelaskan selama Saksi tinggal di rumah Sdr. Ilyas, Saksi tidak pernah melihat Sdr. Ade Rehal ke rumah Sdr. Ilyas yang Saksi lihat tersangka Hendri Gunawan dan tersangka Zamzami sering duduk dirumah Sdr. Ilyas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat tersangka Hendri Gunawan dan Tersangka Zamzami pergi ke rumah Sdr. Ilyas meminta uang jaga beko kepada Sdr. Ilyas sehingga hampir terjadi perkelahian pada malam tersebut yang berada di rumah Sdr. Ilyas yaitu Saksi, Sdr. Muhammad Jamil (syeh min), Sdr. Tgk Jol (nama panggilan);
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum kejadian kalau dari mulut sdr. Ilyas Saksi tidak pernah mendengar bahwa Sdr. Ilyas mengancam ingin menembak Tersangka Zamzami tetapi yang Saksi dengar sebelum kejadian dari Sdr. Muhammad Jamil (syeh min) mengatakan kepada Sdr. Ilyas dengan kata-kata Sdr. Muhammad Jamil (syeh min) dalam bahasa Aceh "*apabit (sdr. Ilyas) si Tami (tersangka zamzami) dipugah bak lon pajan si Ilyas dtimbak lon (paman (sdr. Ilyas) tersangka Zamzami menanyakan kepada Saya kapan Si Ilyas menembak Saya (tersangka Zamzami)*", Sdr. Ilyas lalu menjawab "*bah meunan keudeh peu yang dipugah (biarin saja apa yang dia bilang)*";
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.30WIB bertempat di depan Rumah Sdr. Ilyas Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, awalnya Saksi pada hari tersebut sekira pukul 19.00 WIB pergi kerumah Alm. Ilyas Bin Muhammad dengan menggunakan becak yang di dalam becak tersebut ada butut (barang bekas) yang Saksi cari, kemudian becak tersebut Saksi parkir di depan rumah Sdr. Alm. Ilyas Bin Muhammad, dan kami duduk di bawah rumah panggung milik Alm. Ilyas Bin Muhammad pergi kebelakang rumahnya dan duduk sendiri di gubuk kecil yang berada di belakang rumahnya tersebut sekira pukul 20.30 WIB Saya menurunkan butut (barang bekas) dari becak ke halaman depan rumah Sdr. Alm. Ilyas Bin Muhammad Saksi menggunakan senter kepala, untuk membongkar butut (barang bekas) dari becak, sekira pukul 21.27 WIB Saksi mendengar di kebun coklat dan pisang milik warga ada suara orang, Saya langsung menyenter ke arah kebun tersebut dan Saksi melihat Sdr. Ade Rehal bersama Tersangka Zamzami dan tersangka Hendri Gunawan sekira pukul 21.30 WIB tiba-tiba datang Sdr. Ade Rehal Bin Muhammad Rizal di ikuti oleh tersangka Hendri Gunawan dan Tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur, posisi Sdr. Ade Rehal tersebut sudah bersama Saksi dan saat itu Saksi sedang memegang kawat berduri ditangan Saksi, kawat berduri itu ada barang bekas Saksi yang berada di dalam becak, bersamaan dengan itu tersangka Ade

Halaman 120 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Rehal menanyakan kepada Saksi dengan Bahasa Aceh, "paken kah kasente loen (kenapa kamu menyenter Saya)" dan Saksi tidak menjawab apa-apa kemudian tersangka Ade Rehal Memegang kerah baju Saksi selanjutnya tersangka Ade Rehal langsung mengait leher dengan sikut kiri sehingga kepala Saksi berada di ketiak Tersangka Ade Rehal dengan arah muka Saksi ke belakang selanjutnya Saksi melihat tersangka Zamzami menghampiri korban Sdr. Ilyas yang pada saat itu korban Ilyas keluar dari gubuk yang berada di belakang rumahnya tersebut, kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdr. Endang yang pada saat itu berada di belakang Saksi jaraknya \pm 4 meter, bersamaan dengan itu Saksi melihat Sdr. Ilyas di pukul oleh tersangka Zamzami, sedangkan Tersangka Ade Rehal menanyakan "*Ngen Soe Ka Cue Minyeuk Beko* (Dengan Siapa kamu mencuri Minyak Beko)" selanjutnya saya menjawabnya, "*Loen Cue Minyeuk Ngen Si Fajar* (Saya mencuri Minyak Beko dengan si Fajar)," bersamaan dengan pertanyaan tersebut, tersangka Ade Rehal meninju berkali-kali dan pukulan tersebut mengenai pipi sebelah kanan atas dan mulut serta alis dan bagian ubun-ubun kepala sebelah kanan kemudian tersangka Ade Rehal menarik kawat berduri yang berada di tangan Saksi sehingga terjadi tarik menarik kawat tersebut antara Saksi dengan tersangka Ade Rehal, dalam kondisi Saksi terpitung dan masih dalam keadaan di kait dengan tangan kiri saksi Ade Rehal Saksi ditarik ke jalan depan rumah korban Sdr. Ilyas, kemudian Saya mendengar tersangka Ade Rehal menyuruh tersangka Hendri Gunawawn untuk memukul Saksi, dan tersangka Hendri Gunawan tidak mengikuti perintah tersangka Ade Rehal hanya tersangka Hendri Gunawan berdiri di samping Saksi tidak melakukan apapun, kemudian tersangka Ade Rehal menekan Saksi dengan tangannya sehingga Saksi jatuh ke tanah, saat disitulah tersangka Ade Rehal menanyakan kepada Saksi "*Peu Na roh si Let (Ilyas) yang Cue minyeuk beko* (Adalah termasuk si let (Ilyas) yang mencuri minyak beko) Saksi menjawabnya "*Hana roh si let (Ilyas) yang cue minyak beko* (tidak ada ikut Sdr. Ilyas mencuri minyak beko tersebut)" tidak lama kemudian datang tersangka Zamzami memukul Saksi dengan lututnya dan mengenai Saksi dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali, posisi Saksi telah terjatuh ke tanah saat itu kepala Saksi merasa pusing, dan setengah sadar mata saat itu kepala Saksi merasa pusing, dan setengah sadar mata Saksi mulai kabur, tidak lama kemudian Saksi dibantu oleh Sdr. Endang Hidayat dengan cara



memapah Saksi dan Saksi dibaringkan ditempat tidur yang berada di rumah Sdr. Ilyas kemudian Saksi dinaikan ke sepeda motor milik Sdr. Endang dan Saya dibawa ke polsek, seingat Saksi dibawa ke polsek dulu yang sadar dan tidak sadar, selanjutnya Saksi di opname di Puskesmas Meureudu selama 5 (lima hari), 2 hari kemudian saya di Puskesmas Meureudu Saksi baru mengetahui bahwa korban Sdr. Ilyas sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kebun pisang milik warga.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban Sdr. Ilyas mengeluarkan parang untuk mengejar terhadap tersangka Ade Rehal, tersangka Zamzami, tersangka Hendri Gunawan, posisi Saksi telah terjatuh setengah sadar, mata Saksi a pun sudah kabur, jangankan Saksi melihat, korban membawa parang, Saksi sendiri tidak mengetahui kapan Saksi dilepaskan pitingan oleh Tersangka Ade Rehal, baru Saksi sadar normal kondisi Saksi pada saat Saksi berada di Puskesmas Meureudu;
- Bahwa Saksi tidak melihat pisau bersama tersangka Zamzami pada saat dilakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Ilyas saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang berada dirumah tersebut saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka Zamzami dan tersangka Ade Rehal yaitu Saksi, Tersangka Hendri Gunawan, Saksi Endang, dan Sdr. Korban Sdr. Ilyas;
- Bahwa Saksi tegaskan keterangan Saksi dan Saksi pernah menyampaikan dipertanyakan di atas bahwa Saksi dalam keadaan setengah sadar dan Saksi tidak mengetahui apa-apa lagi;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian tersangka Zamzami dan Tersangka Hendri gunawan pernah terjadi perselisihan paham tentang jaga beko pada saat korban Sdr. Ilyas memberikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada saat itu mereka hampir berkelahi, kalau terhadap Saksi tersangka Ade Rehal dari kejadian tersebut dianya tidak menerima kalau Saksi membantu Sdr. Ilyas untuk menjaga beko tersebut;
- Bahwa yang Saksi alami saksi luka dibagian wajah sehingga Saksi di opname di Puskesmas Meureudu selama 5 hari, akibat kejadian tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari, sedangkan Sdr. Ilyas meninggal dunia;
- Bahwa Saksi beraktifitas di rumah Sdr. Ilyas dan tidur di rumah dalam hal menjaga Beko bersama Sdr. Ilyas tersebut selama 2 (dua) bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan rumah Saksi di Gampong Beureungen Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, jaraknya rumah Saksi dengan rumah Sdr. Ilyas \pm 3 kilo dari rumah Sdr. Ilyas;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu kawat yang Saksi pegangi ditarik Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi dan Terdakwa sehingga terjatuh. Seharusnya Terdakwa tidak menarik kawat, hanya memegang berdua dan menyuruh Hendri Gunawan Bin Usman untuk mengambil kawat berduri tersebut.

18. Saksi Faisal Bin M. Yusuf, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia menjadi saksi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia tersebut;
- Bahwa Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia itu terjadi pada hari jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB terjadi di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia yang menyebabkan kematian adalah Sdr. Ilyas Bin Ahmad dan yang menjadi pelaku yaitu :
 1. Zamzami, umur 30 tahun, pekerjaan tidak bekerja, alamat Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
 2. Ade Rehal, umur 23 Tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa cara Tersangka Zamzami, Dkk melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia, Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi tidak berada di tempat kejadian dan Saksi tidak melihatnya hanya saja Saksi mengetahui tersangka Sdr. Zamzami menusuk dada korban dengan menggunakan pisau sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Sdr. Ade Rehal ikut serta dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia terhadap korban Sdr. Ilyas Bin Ahmad;
- Bahwa Saksi jelaskan hanya mengetahui bahwa tersangka Sdr. Zamzami melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia korban Sdr. Ilyas Bin Ahmad dengan mempergunakan pisau dan untuk alat lain Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 123 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali peran tersangka dalam melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi jelaskan sebelumnya sudah kenal dengan korban, ianya korban sering pergi ketempat kilang kayu yang berada di Gampong Mesjid Tuha dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban Sdr. Ilyas Bin Ahmad alias Lhet;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi sudah berada di lapangan Bola Kaki Meureudu bersama teman Saksi yang bernama Riki (nama panggilan) tidak lama kemudian sekira pukul 18.40 WIB datang Sdr. Farud (nama panggilan), 16 tahun alamat Gampong Mesjid Tua Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB datang Sdr. Zamzami bersama dengan Sdr. Fajar (nama panggilan), umur 23 tahun alamat gampong Mesjid Tuha, dan duduk bersama kami, kemudian sekira pukul 20.05 WIB datang Sdr. Fajar Jawa (nama panggilan), umur 23 tahun alamat Gampong Meuraksa Kupula Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB saksi pulang ke rumah untuk mandi dengan menggunakan sepeda motor milik Farud (nama panggilan), kemudian sekira pukul 21.10 WIB Saksi balik lagi ke lapangan bola kaki Meureudu, sesampainya disana Saksi melihat sudah ada Sdr. Ade Rehal, dan Sdr. Hendri gabung duduk bersama mereka. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Zamzami, Ade Rehal dan Sdr. Hendri pergi dari lapangan bola kaki tersebut dan Saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi, sedangkan yang lain masih duduk di lapangan bola kaki Meureudu sampai pukul 22.10 WIB, kemudian Saksi bersama kawan Saksi yang bernama Sdr. Riki, Farud dan Fajar pulang ke Doorsmer di Gampong Mesjid Tuha untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB datang anggota Polres Pidie Jaya ke Doorsmer tempat kami tidur kemudian menanyakan keberadaan Sdr. Zamzami karena ianya Sdr. Zamzami telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia Sdr. Ilyas Bin Ahmad Alias Lhet, selanjutnya Sdr. Fandi menjawab bahwa ianya tidak mengetahui keberadaan Sdr. Zamzami, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi mencoba untuk menghubungi Sdr. Zamzami sebanyak 3 kali tetapi Sdr. Zamzami tidak mengangkatnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. Zamzami kemudian Saksi menanyakan

Halaman 124 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



"Pat keuh (dimana kamu)" dan Sdr. Zamzamim menjawab "Long di Seunong (saya sedang di Seunong)" kemudian Saksi bilang bahwa Sdr. Ilyas Bin Ahmad Aliat Lhet meninggal dunia, selanjutnya Sdr. Zamzami mengatakan "kajak ju keunoe ile u Seunong, trok kuno kutelepon balek (pergi aja dulu kesini nanti sampai ke Gampong Seunong Saya telepon balik)". Kemudian Saksi bersama teman Saksi Sdr. Safrizal langsung pergi Gampong Seunong, diperjalanan Sdr. Zamzami mengatakan bahwa ianya menunggu di pinggir jalan Gampong Seunong selanjutnya Saksi tidak mematikan handphone Saksi, setibanya disana Saksi bersama kawan Saksi langsung menjumpai Sdr. Zamzami dan Saksi menanyakan, "pat luka kah (dimana kamu luka)" dan Sdr. Zamzami memperlihatkan luka di bagian punggung sebelah kiri dan luka di kaki kanan, kemudian Sdr. Zamzami mengatakan bahwa ianya menyuruh Saksi untuk menjumpai Keuchik Gampong Mesjid Tuha karena Sdr. Zamzami ingin menyerahkan diri ke pihak berwajib, selanjutnya sekira pukul 09.40 WIB Saksi bersama kawan Saksi langsung pulang menemui Keuchik Gampong Mesjid Tuha, setibanya di Gampong Mesjid Tuha dan menemui Keuchik Gampong Mesjid Tuha Saksi langsung menghubungi Sdr. Zamzami kemudian Sdr. Zamzami berbicara dengan Keuchik Gampong Mesjid Tuha, setelah Sdr. Zamzami berbicara dengan Keuchik Saksi ke rumah Sdr. Zamzami dan menjumpai Ibu Kandung Sdr. Zamzami, kemudian Saksi mengatakan kepada Ibu kandung Sdr. Zamzami bahwa ianya mau menyerahkan diri ke pihak Kepolisian, kemudian Ibu kandungnya menjawab, "lebih baik menyerahkan diri" selanjutnya Saksi kembali ke doorsmer Gampong Mesjid Tuha, sekira pukul 11.40 WIB, Saksi melihat Sdr. Zamzami di bawa ke Polsek Meureudu oleh Keuchik Gampong Mesjid Tuha dan untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Sdr. Zamzami melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia terhadap korban Sdr. Ilyas Bin Ahmad alias Lhet;
- Bahwa yang Saksi ketahui korban Sdr Ilyas Bin Ahmad meninggal dunia akibat tusukan menggunakan pisau oleh Tersangka Sdr. Zamzami;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi Zulkifli Bin Hasballah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya penganiayaan dan pengeroyokan yang menyebabkan orang meninggal tetapi setelah saksi menghubungi istri saksi di gampong Mesjid Tuha baru mengetahui bahwa Sdr. Ilyas Bin Muhammad telah meninggal dunia;
- Bahwa penyebab Sdr. Llyas Bin Muhammad meninggal Saksi mendengar isu dari warga gampong bahwa korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad telah dilakukan penganiayaan dengan cara di tusuk dengan pisau;
- Bahwa Saksi mendengar isu dari warga yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan menyebabkan Sdr. Ilyas meninggal dunia yaitu :
 - a. Sdr. Zamzami bin Muhammad Nur, umur 30 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. Sdr. Ade Rehal Bin Muhammad Rizal, umur 23 tahun, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
 - c. Sdr. Hendri Gunawan Bin Usman, umur 30 tahun, pekerjaan belum/Tidak Bekerja, alamat Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa ada korban lain akibat penganiayaan dan pengeroyokan tersebut itu saksi dengar isu dari warga mesjid tuha yaitu Sdr. Yusrizal bin Abdul Hamid, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, pekerjaan nelayan / Perikanan, alamat Gampong Beuringen Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban Sdr. Yusrizal bin Abdul Hamid dan korban Sdr. Alm. Ilyas Bin Muhammad Saksi berada di laut, saat Saksi hendak mendarat di pangkalan TPI (tempat Pendaratan Ikan) Lampulo Banda Aceh, Saksi menghubungi istri Saksi bertujuan menanyakan keadaan istri dan anak Saksi, kemudian istri mengatakan bahwa ianya istri dan anak saksi dalam keadaan sehat, kemudian Saksi menanyakan bagaimana keadaan tetangga kemudian istri Saksi mengatakan tetangga sehat, cuma hanya sedikit kabar duka Sdr. Ilyas temannya Saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi pulang melaut dari Banda Aceh hari tanggal saya tidak ingat lagi namun bulan November 2022 dan Saksi duduk di salah satu warung kopi Gampong Mesjid Tuha dan Saksi mendengar

Halaman 126 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perbincangan warga bahwa tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur, Ade Rehal Bin Muhammad Rizal serta Hendri Gunawan Bin Usman yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban Sdr. Yusrizal dan korban Sdr. Alm. Ilyas Bin Muhammad;

- Bahwa Saksi dengan Sdr. Alm. Ilyas Bin Muhammad kawan dekat saksi berteman dengan korban Sdr. Ilyas semenjak Saksi menikah di Desa Mesjid Tuha tersebut sedangkan korban Sdr. Yusrizal hanya teman biasa;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Sdr. Ilyas Bin Muhammad untuk duduk dan berbincang-bincang dengan korban Sdr. Ilyas Bin Muhammad;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan dan pengeroyokan tersebut, hari dan tanggal serta bulan Saksi tidak ingat, pernah Saksi lihat tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur dan Tersangka Hendri Gunawan di rumah korban Ilyas, saat itu Saksi melihat tersangka Hendri Gunawan sedang membicarakan tentang ongkos jaga beko dan timbul sedikit cekcok mulut antara Tersangka Hendri Gunawan dengan korban Ilyas dalam hal jumlah ongkos jaga beko tersebut, dan Saksi dengar ongkos jaga beko diberikan oleh korban Ilyas sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi Tersangka Hendri Gunawan tidak menerimanya, kemudian Saksi melihat korban Ilyas bangun dari ayunan rumahnya tersebut menghampiri dan memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) "ambil aja uang ini" katanya korban Ilyas tetapi tersangka Hendri Gunawan masih bersikeras meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi menghampiri mereka untuk meleraikan jangan terjadi keributan, kemudian Tersangka Hendri Gunawan dan Tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur pergi dari rumah korban Ilyas Bin Muhammad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur, tersangka Hendri Gunawan dan Tersangka Ade Rehal ada terjadi cek cok mulut atau keributan dengan korban Ilyas maupun korban Yusrizal kecuali ada terjadi sedikit keributan dengan Tersangka Hendri Gunawan seperti yang saya jelaskan pada jawaban poin nomor 11;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat Saksi dirumah korban Ilyas Bin Muhammad, Tersangka Hendri Gunawan hanya satu kali yaitu pada saat meminta ongkos beko tersebut sedangkan Tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur beberapa kali kerumah korban Ilyas Bin Muhammad



karena rumah korban Ilyas berdekatan dengan rumah tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur, antara tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur dengan korban Ilyas Bin Muhammad berteman, kemudian tersangka Ade Rehal Saksi tidak pernah melihatnya pergi ke rumah korban Ilyas Bin Muhammad;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ancaman korban Ilyas tentang adanya korban Ilyas mengancam tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur dengan perkataan menembak tersangka Zamzami, dan Saksi mendengar dari rumor/isu yang berkembang tentang hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya Tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur, tersangka Ade Rehal dan Tersangka Hendri Gunawan cek cok mulut atau keributan terhadap korban Yusrizal karena Saksi sering di laut di bandingkan di Gampong Mesjid Tuha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perihal pencurian minyak beko tersebut;
- Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) hari sebelum Saksi ke laut, duduk berbincang terakhir dengan korban Sdr.. Ilyas di rumahnya, kemudian Saksi mengetahui bahwa korban Ilyas Bin Muhammad telah meninggal dunia ketika Saksi pulang dari laut dalam jangka waktu lamanya lebih kurang 30 (tiga puluh hari). Kemudian Saksi dengar isu bahwa ianya di tusuk oleh tersangka Zamzami Bin Muhammad Nur, berawal mula kejadian dari pengeroyokan Tersangka Ade Rehal Bin Muhammad Rizal dan Tersangka Zamzami Bin Muhamad Nur terhadap korban Yusrizal Bin Abdul Hammid;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

20. Saksi M.Jamil A.Bakar Bin A.Bakar Alias Si Min, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau kejahatan terhadap jiwa korban Ilyas, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Tindak pidana tersebut, namun setelah ditemukannya mayat korban dan isu dari masyarakat jika pelaku pembunuhan tersebut adalah Sdr. Zamzami alias Dami;
- Bahwa menurut Saksi terjadinya tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau kejahatan terhadap jiwa pada Jumat malam tanggal 7 Oktober 2022 namun Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pasti pukul berapa terjadinya tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan meninggal dunia atau kejahatan terhadap Jiwa tindak pidana tersebut, karena pada malam hari sekitar lebih kurang pukul 20.00 WIB Saksi masih berjumpa dengan Alm. Ilyas yang mana pada saat itu Saksi pulang dari bekerja mencari barang bekas bersama Sdr. Yusrizal alias Nyak Mini dan sempat singgah dan berbincang dengan korban Sdr. Ilyas;

- Bahwa Saksi mengetahui ada terjadi tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau kejahatan terhadap jiwa terhadap korban Ilyas. Pada saat Saksi melihat adanya mayat manusia dalam posisi terlentang muka menghadap ke atas, kaki terlekur dan dalam keadaan kaku atau tegang;
- Bahwa Saksi melihat korban Ilyas sudah menjadi mayat pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Desa Dayah Paneuk Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Dan pada saat Saksi melihat mayat korban Ilyas dengan posisi terlentang, namun Saksi tidak memperhatikan lebih dekat, pada saat itu Saksi ada melihat 1 (satu) buah parang yang bengkok ujungnya dengan posisi berada di dekat tangan korban namun tidak terenggam, dan Saksi tidak ada melihat bercak darah pada bagian baju korban, pada bagian celana pendek hitam les biru juga tidak terlihat darah, pada bagian muka saksi melihat ada sedikit darah yang keluar dari hidung korban, dan Saksi tidak melihat adanya bercak darah pada bagian leher, kedua lengan tangan, kaki korban dan muka korban;
- Bahwa pada saat Saksi melihat mayat korban Ilyas yang sudah terlentang tindakan yang Saksi lakukan berteriak memanggil Sdr. Bang Mus, umur 50 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Dayah Paneuk Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya mayat korban Ilyas tindakan yang Saksi lakukan adalah memanggil Sdr. Mus 50 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Dayah Paneuk Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan cara berteriak "Bang Mus ada mayat", selanjutnya datang orang yang berada di kilang Sdr. Amar ke lokasi di temukannya mayat;
- Bahwa pertama sekali Saksi sampai di lokasi ditemukannya mayat korban Ilyas, Saksi melihat ada Sdr. Item (Panggilan) umur 35 tahun, pekerjaan supir, alamat Desa Dayah Paneuk Kecamatan Meureudu

Halaman 129 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Jaya yang berjarak lebih kurang lima meter dan selain Sdr. Item Saksi tidak ada melihat orang lain;

- Bahwa tujuan Saksi keluar dari rumah dan berjalan ke arah lokasi ditemukannya mayat korban Ilyas, Saksi hendak pergi ke kilang Sdr. Amar untuk main-main, dan jarak rumah Saksi dengan tempat di ditemukannya mayat berjarak lebih kurang 250m (dua ratus lima puluh meter):
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang mengakibatkan orang meninggal dunia yaitu pada jumat malam tanggal 7 Oktober 2022, namun Saksi tidak mengetahui pasti pukul berapa bertempat di rumah alm. Sdr. Ilyas di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan dan pengeroyokan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, namun Saksi mengetahui pada saat Saksi menjumpai Sdr. Endang bahwa pelaku tersebut yaitu :
 - a. Sdr. Zamzami bin Muhammad Nur, umur 30 tahun, pekerjaan pelajar Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. Sdr. Ade Rehal Bin Muhammad Rizal, umur 23 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
 - c. Sdr. Hendri Gunawan Bin Usman, umur 30 tahun, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

Dan yang menjadi korban yaitu :

- a. Sdr. Alm. Ilyas bin Muhammad;
 - b. Sdr. Yusrizal Bin Abdul Hamid, umur 42 tahun, pekerjaan nelayan/perikanan, alamat Gampong Beuringen Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku Sdr. Zamzami Bin Muhammad Nur, Sdr. Ade Rehal Bin Muhammad Rizal serta Sdr. Hendri Gunawan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB, dari Sdr. Endang yang saat itu Saksi berada di rumah Sdr. Ilyas bersama Sdr. Muslem sedang mencari Sdr. Ilyas. Sdr. Endang memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr. Ade Rehal memukul Sdr. Yusrizal sedangkan Sdr. Zamzami Bin Muhammad memukul Sdr. Ilyas, yang kemudian Sdr.

Halaman 130 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzami Bin Muhammad Nur juga memukul Sdr. Yusrizal, sedangkan Sdr. Hendri Gunawan pada saat itu berada di samping Sdr. Ade Rehal;

- Bahwa Saksi jelaskan jenazah Sdr. Ilyas ditemukan di kebun pisang tepatnya dipersimpangan jalan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Item yang menemukan jenazah Sdr. Ilyas di kebun pisang, tepatnya di persimpangan jalan desa tersebut;
- Bahwa posisi jenazah Sdr. Ilyas saat saksi temukan dalam posisi keadaan jenazah tersebut terlentang dan pada bagian tangan sebelah kanan Saksi lihat sebilah parang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB saat itu Saksi di hubungi oleh Sdr. Amar melalui handphone, Sdr. Amar menanyakan kepada Saksi dengan kata-kata "abang dimana" kemudian Saksi menjawabnya "di rumah", kemudian Saksi menanyakan kembali dengan Sdr. Amar, "ada permasalahan apa", kemudian Sdr. Amar menjawabnya, "ada perkelahian di rumah Ilyas" selanjutnya Saksi mematikan handphone yang ditelepon oleh Sdr. Amar, beberapa saat kemudian sekira pukul 23.35 WIB Saksi pergi ke rumah Sdr. Ilyas, setiba Saksi di rumah Sdr. Ilyas Saksi melihat Sdr. Muslem bersama anggota Polsek berada di rumah tersebut, selanjutnya Anggota Polsek Meureudu menyuruh mengamankan perkakas tukang kepunyaan Sdr. Endang, kemudian Saksi langsung mengambil perkakas tersebut yang berada di bawah rumah panggung milik Sdr. Ilyas,, selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor Sdr. Muslem untuk membawa pulang perkakas tersebut ke rumah Saksi, kemudian Saksi langsung berangkat dengan sepeda motor Sdr. Muslem untuk membawa pulang perkakas tersebut ke rumah Saksi, beberapa saat kemudian Saksi kembali lagi ke rumah Sdr. Ilyas, setiba Saksi di rumah Sdr. Ilyas tersebut, kemudian Sdr. Muslem meminta bantu untuk mencari Sdr. Ilyas, tidak lama kemudian datang Sdr. Endang dan menceritakan tentang kejadian terjadinya penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Sdr. Yusrizal dan Sdr. Ilyas yang dilakukan oleh Sdr. Ade Rehal melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yusrizal sedangkan Sdr. Zamzami melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ilyas, sedangkan Sdr. Hendri Gunawan berada di samping Sdr. Ade Rehal. Selanjutnya Sdr. Endang pergi pulang meninggalkan rumah Sdr. Ilyas, selanjutnya Saksi langsung pergi bersama Sdr. Muslem mencari/menyisir dipinggir sungai yang berada di belakang rumah Sdr. Ilyas, yang pada saat itu

Halaman 131 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Saksi dan Sdr. Mulsem tidak menemukan Sdr. Ilyas di pinggir sungai yang berada di belakang rumah Sdr. Ilyas, selanjutnya Saksi dan Sdr. Muslem mencari lagi keberadaan Sdr. Ilyas di kebun yang berada di pinggir rumah Sdr. Ilyas untuk mencari keberadaan Sdr. Ilyas, tetapi belum juga ditemukan Sdr. Ilyas, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama Sdr. Muslem pulang ke rumah masing-masing, ke esokan pagi hari sekira pukul 06.30 WIB Saksi pergi ke rumah Sdr. Ilyas melalui jalan belakang rumah tersebut bertujuan untuk mematikan lampu rumah Sdr. Ilyas, setelah Saksi mematikan lampu Saksi melihat Sdr. Muslem berada di kebun kosong sedang memetik daun /obat yang berada di depan rumah Sdr. Ilyas, kemudian Saksi menuju ke arah tersebut dan menjumpainya dan Saksi mengatakan kepada Sdr. Muslem "Gimana berita Bg Mus" Sdr. Muslem menjawabnya, "tidak ada berita apa-apa", posisi saksi berada di jalan desa, Saksi melihat dari kejauhan Sdr. Itam berada di jalan kilang kayu amar yang arahnya menuju ke arah tersebut, pas di persimpangan Saksi berbincang dengan Sdr. Itam dengan mengatakan, "apa kabar" Sdr. Itam menjawabnya, "tidak ada kabar apa-apa", pada saat Saksi berpaling ke kiri melihat jenazah Sdr. Ilyas dengan posisi jenazah terlentang namun Saksi tidak memperhatikan lebih dekat, pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) bilah parang yang bengkok ujungnya dengan posisi dekat dengan tangan korban namun tidak terenggam, pada bagian muka Saksi melihat ada sedikit darah yang keluar dari hidung, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Itam sambil menunjukkan ke arah jenazah tersebut "Itu Sdr. Ilyas" kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdr. Itam untuk memberitahukan kepada Sdr. Muslem kemudian pada saat Saksi berpaling ke belakang Saksi melihat Sdr. Muslem sudah berada di jalan tempat Saksi berjumpa tadi, Saksi memanggilnya dengan berteriak, "Bg Mus, Ilyas sudah ditemukan", lalu Sdr. Muslem berlari ke arah Saksi berada, setiba Sdr. Muslem berada di tempat Saksi berada karena saksi berteriak Sdr. Amar bersama anggota kerjanya pergi ke tempat ditemukan jenazah Alm. Ilyas, beberapa saat kemudian sampai masyarakat, kemudian Sdr. Amar menghubungi pihak Kepolisian, beberapa saat kemudian datang anggota Kepolisian langsung membuat garis Polisi di tempat lokasi tersebut kemudian anggota Kepolisian langsung mengidentifikasi jenazah tersebut, setelah di identifikasi



jenazah dibawa ke RSUD Pidie Jaya dan Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat saksi di rumah tersebut selain Sdr. Muslem dan anggota Polsek, tidak ada orang lain yang berada di rumah tersebut, namun Sdr. Endang ada pergi di lokasi tersebut hanya memberitahukan bahwa telah terjadi penganiayaan di rumah Sdr. Ilyas yang kemudian Sdr. Ilyas yang kemudian Sdr. Endang pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa sebelum ditemukan jenazah Ilyas Saksi tidak mencari ke tempat ditemukan jenazah Sdr. Ilyas, namun Saksi mencari di seputaran rumahnya dan dipinggir-pinggir sungai;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi, di hari kejadian tersebut sekira pukul 23.30 WIB Saksi di hubungi oleh Sdr. Amar yang kemudian Saksi kerumah Ilyas tersebut dan menjumpai Sdr. Muslem dan anggota Polsek, disitulah Saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi keributan sehingga terjadi penganiayaan di rumah tersebut, beberapa saat kemudian setelah Saksi mengamankan perkakas milik Sdr. Endang ke rumah Saksi kemudian Saksi kembali lagi ke rumah tersebut tidak lama kemudian datang Sdr. Endang dan memberitahukan kepada kami bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Yusrizal maupun Sdr. Ilyas yang pelakunya Sdr. Ade Rehal, Sdr. Zamzami sedangkan Sdr. Hendri Gunawan berada di samping Sdr. Ade Rehal yang sedang memukul Sdr. Yusrizal;
- Bahwa saksi sering ke rumah Sdr. Ilyas sebelum kejadian penganiayaan dan pengeroyokan tersebut karena Saksi dan Sdr. Ilyas kawan akrab dan Saksi di rumah tersebut membantu Sdr. Ilyas yang sedang membangun rumah yang tukangnyanya Sdr. Endang terakhir Saksi ke rumah tersebut 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah tersebut Saksi pernah melihat Sdr. Zamzami dan Sdr. Hendri Gunawan ke rumah Sdr. Ilyas bertujuan untuk duduk-duduk saja, sedangkan Sdr. Ade Rehal tidak ada Saksi lihat di rumah tersebut, namun Saksi mendengar dari Sdr. Zulkifli bahwa Sdr. Hendri Gunawan dan Sdr. Zamzami pernah ribut tentang / masalah ongkos jaga beko;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan atau menyampaikan bahwa Sdr. Ilyas ingin menembak tersangka Zamzami namun yang Saksi dengar dari tersangka Zamzami bahwa ianya mau ditembak oleh korban Sdr. Ilyas dengan mengatakan kepada Saksi "hay si Ilyas pengen menembak



Saya ya?" lalu saksi menjawab, "Saya tidak mengetahuinya itu urusan kalian berdua dengan Sdr. Ilyas";

- Bahwa setelah Saksi mendengar kabar tersebut dari tersangka Zamzami bahwa ianya ingin ditembak oleh Sdr. Ilyas, Saksi menanyakan kepada Sdr. Ilyas apakah benar korban Sdr. Ilyas ingin menembak tersangka Zamzami, Sdr. Ilyas menjawab, "ianya tidak ada mengancam untuk menembak tersangka Zamzami."
- Bahwa Saksi menyampaikan hal tersebut yaitu tentang pengancaman Sdr. Ilyas ingin menembak tersangka Zamzami, Saksi menyampaikan bertujuan tidak terjadi keributan antara Sdr. Zamzami dan Sdr. Ilyas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab serta motif Tersangka Zamzami, tersangka Ade Rehal serta Tersangka Hendri Gunawan pergi ke rumah Sdr Ilyas sehingga terjadilah penganiayaan terhadap korban Sdr. Ilyas dan Sdr. Yusrizal;
- Bahwa setiap Saksi ke rumah Sdr. Ilyas tersebut Saksi sering melihat Sdr. Yusrizal berada di rumah Sdr. Ilyas dan Sdr. Yusrizal sangat akrab dengan Sdr. Ilyas dan Saksi melihat barang butut/barang bekas yang dicari sering di simpan di rumah Sdr. Ilyas selanjutnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada terjadi keributan antara tersangka Zamzami, tersangka Ade Rehal, tersangka Hendri Gunawan dengan Sdr. Ilyas maupun Sdr. Yusrizal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Sdr. Yusrizal akibat pemukulan yang dilakukan oleh tersangka Zamzami dan Tersangka Ade Rehal, yang Saksi ketahui Sdr. Ilyas meninggal dunia, Saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh Sdr. Ilyas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan pemukulan berawal dari pencurian minyak di panglong kayu Amar;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana termuat pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penusukan dan pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan dan penusukan tersebut adalah Ilyas dan Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan, Saksi Rahmat Fajar, Faruq (nama panggilan), Olet (nama panggilan), Pong (nama panggilan), Fajar Meraksa (nama panggilan) sedang duduk di warung Kak Rina di lapangan Meureudu. Pada saat itu ada pembahasan mengenai pengambilan minyak beko di panglong kayu milik Saksi Amar oleh Saksi Rahmat Fajar, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membahasnya terlebih dahulu. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Rahmat Fajar mengenai kebenaran kejadian tersebut, dan ia mengakui kejadian tersebut. Saksi Rahmat Fajar mengakui telah mengambil minyak di panglong kayu Saksi Amar bersama dengan Yusrizal alias Nyak Mini. Kemudian Saksi Ade Rehal mengajak Saksi dengan kata-kata, "Yok kita temui." Saksi menjawab, "ayo tapi kita rekam dulu." Kemudian Saksi merekam video Saksi Rahmat Fajar yang mengakui telah mengambil minyak di panglong Saksi Amar bersama dengan Yusrizal alias Nyak Mini menggunakan handphone Saksi. Ketika Saksi dan Terdakwa berdiri, dan akan pergi, Saksi Hendri Gunawan Bin Usman ikut berdiri, dan Saksi menanyakan kepadanya apakah mau ikut juga, yang dijawab oleh Saksi Hendri Gunawan Bin Usman, "ayo." Kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berangkat menemui Yusrizal alias Nyak Mini menuju ke rumah Ilyas. Saat itu Saksi, Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman terlebih dahulu berhenti di rumah Saksi untuk menyimpan motor Saksi. Kemudian Saksi masuk ke rumah untuk minum dan menemui istri Saksi, dikarenakan istri Saksi tidak ada di rumah, maka Saksi mengambil 1 (satu) bilah pisau dan menyimpannya di pinggang belakang sebelah kiri. Kemudian Saksi keluar dari rumah dan berangkat menuju ke rumah Ilyas dengan berjalan kaki bersama Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman. Ketika berjalan menuju ke rumah Ilyas, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman untuk berbicara baik-baik dulu dengan Yusrizal alias Nyak Mini dan tidak emosi hingga memukul. Selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berhenti di sebuah kebun coklat depan rumah Ilyas dan melihat ada Yusrizal alias Nyak Mini dan Saksi Endang Hidayat di depan rumah Ilyas.

Halaman 135 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk memantau terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa mengatakan, “apa pantau lagi, sudah Nampak.” Kemudian Terdakwa mengatakan lagi, “apa lagi, sudah disenter ke sini.” Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hendri Gunawan Bin Usman keluar berjalan menuju Yusrizal alias Nyak Mini. Selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Yusrizal alias Nyak Mini dan bertanya kepadanya, kemudian Ilyas datang dari arah rumahnya menanyakan ada masalah apa. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Yusrizal alias Nyak Mini mencuri di panglong kayu Saksi Amar. Kemudian Saksi mendatangi Ilyas dan langsung memukulnya, selanjutnya Saksi memiting leher Ilyas dan memukul ke arah kepalanya beberapa kali. Selanjutnya Saksi melepaskan Ilyas, kemudian mendatangi Terdakwa yang sedang memiting dan memukul Yusrizal alias Nyak Mini, kemudian Saksi menendang Yusrizal ke arah kepala sekali dan ketika Saksi menendang untuk kedua kali, Terdakwa menahannya dan mengatakan sudah cukup. Selanjutnya Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berteriak, “si Eli bawa parang.” Selanjutnya Saksi berlari dari tempat itu menuju arah kebun pisang;

- Bahwa setelah Saksi melarikan diri ke arah kebun pisang, Saksi hendak memotong jalan menuju ke rumah Saksi, tetapi tiba-tiba Ilyas sudah berada di depan Saksi. Kemudian Saksi terjatuh di kebun pisang tersebut karena terkejut dengan keberadaan Ilyas, begitu pula Ilyas terjatuh karena mengejar Saksi. Kemudian Ilyas mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi, dan Saksi menghindarinya sambil merangkak mundur di antara pohon pisang. Kemudian parang yang diayunkan Ilyas sempat mengenai lengan Saksi, dan Saksi mengatakan kepada Ilyas agar jangan main parang tetapi Ilyas masih tetap mengayunkan parangnya ke arah Saksi. Selanjutnya Saksi mengeluarkan pisau dari pinggang Saksi dan menodongkannya ke arah Ilyas, saat itu Ilyas masih mengayunkan parangnya. Kemudian Saksi menusukkan pisau tersebut ke arah Ilyas, yang mengenai sekitar arah badan Ilyas. Ilyas sempat mundur ketika tertusuk pisau dan terjatuh. Kemudian Saksi mengatakan, “maju saja, biar kita lihat siapa yang mati.” Selanjutnya Ilyas bangkit lagi tetapi terjatuh lagi. Selanjutnya Saksi merangkak dari kebun pisang tersebut meninggalkan Ilyas menuju ke rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menusuk Ilyas, Saksi lari ke arah rumah dan mengambil sandal lain di belakang rumah Saksi, kemudian pergi mengendarai sepeda motor untuk menenangkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di bagian tubuh mana dari Ilyas yang terkena tusukan Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil pisau dari rumah untuk menjaga diri apabila terjadi masalah;
- Bahwa tujuan Saksi ke rumah Ilyas untuk menemui Yusrizal alias Nyak Mini untuk menanyakan tentang pencurian minyak beko apabila benar Yusrizal alias Nyak Mini yang mengambil minyak beko maka akan diusir dari gampong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ilyas adalah orang yang mudah emosi atau temperamen yang kalau ada masalah sering melempar barang atau menggunakan parang;
- Bahwa Saksi memang sering membawa pisau apabila ada kegiatan di sekitaran gampong;
- Bahwa ketika Saksi memukul Ilyas dan Yusrizal memang tidak menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi memukul Ilyas pada malam kejadian tersebut karena melihat Ilyas seperti sedang mencari-cari sesuatu;
- Bahwa Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman tidak mengetahui bahwa Saksi membawa pisau pada malam tersebut;
- Bahwa ketika Saksi merangkak keluar dari kebun pisang, pisaunya masih Saksi pegang dan Saksi tidak memperhatikan ada darah atau tidak di pisau tersebut;
- Bahwa Saksi merasakan ujung pisau saja yang menusuk tubuh Ilyas dan perkiraan Saksi mengenai rusuk di bagian perut;
- Bahwa tujuan Saksi, Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman datang menemui Yusrizal alias Nyak Mini untuk menanyakan secara baik-baik tentang minyak beko;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan secara baik-baik mengenai pencurian minyak beko kepada Yusrizal alias Nyak Mini karena Terdakwa sudah emosi duluan;
- Bahwa Saksi tidak tahu perilaku Yusrizal alias Nyak Mini sehari-hari di gampong, hanya mendengar dari warga gampong bahwa Yusrizal sering mencuri;

Halaman 137 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, ketika di lapangan Meureudu sudah ada Saksi Hendri Gunawan Bin Usman, kemudian baru datang Terdakwa, dan Saksi Rahmat Fajar;
- Bahwa teman-teman lain yang ada di lapangan Meureudu tidak ikut menemui Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Ilyas seperti meminta tolong tetapi tidak Saksi hiraukan dengan merangkak keluar dari kebun pisang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Ilyas meninggal dunia keesokan harinya;
- Bahwa Saksi sudah mengajak Saksi Rahmat Fajar untuk menemui Yusrizal alias Nyak Mini, namun Saksi Rahmat Fajar tidak mau ikut;
- Bahwa yang Saksi pikirkan jika Saksi tidak membawa pisau pada malam kejadian tersebut maka Saksi yang akan mati pada malam itu;
- Bahwa seingat Saksi ada lebih dari 10 (sepuluh) kali Ilyas mengayunkan parangnya ke arah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa yang pertama mengajak Saksi ke tempat Yusrizal alias Nyak Mini, melainkan Saksi yang pertama mengajak ke tempat Yusrizal alias Nyak Mimi, baru kemudian Terdakwa mengajak lagi Saksi untuk menemui Yusrizal alias Nyak Mini; Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

22. Saksi Hendri Gunawan Bin Usman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi sebagaimana termuat pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai penusukan dan pengeroyokan;
- Bahwa yang ditusuk dan dikeroyok adalah Ilyas dan Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pengeroyokan terhadap Yusrizal alias Nyak Mini terjadi karena Saksi main hakim sendiri setelah mengetahui bahwa Yusrizal alias Nyak Mini telah mencuri minyak beko;

Halaman 138 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



- Bahwa kronologis Saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 bertempat di lapangan Meureudu, Saksi bersama dengan pacar Saksi sedang duduk di lapangan Meureudu, kemudian Saksi melihat di lapangan Meureudu di tempat yang berbeda ada Zamzami Bin Muhammad Nur, Faisal (nama panggilan), Hakim (nama panggilan), Pong (nama panggilan) dan Faruk (nama panggilan), dan teman lainnya yang tidak Saksi ingat lagi. Kemudian datang Terdakwa bersama dengan Rahmat Fajar. Setelah pacar Saksi pulang, baru kemudian Saksi bergabung dengan mereka, Setelah bergabung dengan teman-teman Saksi, Saksi mendengar ada yang mengucapkan bahwa Rahmat Fajar mencuri minyak beko. Kemudian Zamzami Bin Muhammad Nur bertanya kepada Rahmat Fajar dengan siapa dia mencuri minyak, yang dijawab oleh Rahmat Fajar dengan Nyak Mini. Kemudian Zamzami Bin Muhammad Nur bertanya lagi berapa banyak minyak beko yang diambil, dan dijawab oleh Rahmat Fajar 2 (dua) jerigen. Kemudian Zamzami Bin Muhammad Nur bertanya lagi apakah Ilyas tahu, dan dijawab bahwa Ilyas yang suruh ambil. Kemudian Zamzami Bin Muhammad Nur bertanya lagi dimana Yusrizal alias Nyak Mini berada, dan dijawab di rumah Ilyas. Selanjutnya Zamzami Bin Muhammad Nur merekam pengakuan Rahmat Fajar kembali menggunakan handphone Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa seingat Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH1909 warna hitam yang telah diberikan stiker warna merah dibagian belakang adalah handphone milik Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa kronologis Saksi datang ke rumah Ilyas dan melakukan pengeroyokan bermula pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di lapangan Meureudu, setelah mengetahui tentang pencurian minyak beko yang dilakukan oleh Rahmat Fajar dan Yusrizal alias Nyak Mini. Zamzami Bin Muhammad Nur mengajak Saksi dan Terdakwa untuk pergi ke rumah Ilyas yang berada di Dusun Dayah U Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya menggunakan sepeda motor milik Zamzami Bin Muhammad Nur bonceng bertiga. Sebelum sampai di rumah Ilyas, Saksi dan Zamzami Bin Muhammad Nur beserta Terdakwa berhenti di rumah Zamzami Bin Muhammad Nur untuk menyimpan sepeda motor. Saat itu Zamzami Bin Muhammad Nur menyuruh Saksi dan Terdakwa menunggu sebentar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Zamzami Bin Muhammad Nur masuk ke dalam rumah, sekitar satu menit kemudian Zamzami Bin Muhammad Nur keluar rumah. Selanjutnya Saksi, Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Ilyas melalui kebun warga. Setibanya di kebun coklat milik warga, Saksi, Zamzami Bin Muhammad Nur dan Terdakwa melihat Yusrizal alias Nyak Mini berada di depan rumah Ilyas. Saat itu Yusrizal alias Nyak Mini sedang mengambil barang bekas. Kemudian Zamzami Bin Muhammad Nur mengatakan kepada Terdakwa untuk memantau terlebih dahulu, dan dijawab oleh Terdakwa, "apa pantau lagi, memang sudah Nampak." Kemudian Terdakwa menuruti perkataan Zamzami Bin Muhammad Nur sejenak, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Zamzami Bin Muhammad Nur, "apa berdiri lagi udah disentier kesini." Kemudian Zamzami Bin Muhammad Nur mengatakan, "ya sudah." Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Yusrizal, dan Zamzami Bin Muhammad Nur meminta Saksi untuk mengikuti Terdakwa, dan Zamzami Bin Muhammad Nur mengikuti dari belakang. Kemudian Saksi melihat Terdakwa langsung menarik kerah baju Yusrizal alias Nyak Mini dan Yusrizal alias Nyak Mini mengatakan ada apa. Kemudian Terdakwa menyuruh untuk meletakkan senter dan kawat yang dipegang Yusrizal alias Nyak Mini dan langsung mengait leher Yusrizal alias Nyak Mini sambil mengatakan, "kamu yang curi minyak beko." Awalnya Yusrizal alias Nyak Mini tidak mengakui, kemudian Terdakwa berkali-kali memukul wajah dan kepala Yusrizal alias Nyak Mini. Bersamaan dengan itu Saksi mendengar suara Ilyas berteriak mengatakan kenapa, apa permasalahannya. Kemudian Terdakwa menjawab, "tidak usah ikut campur bang, ini pencuri minyak beko." Kemudian Saksi melihat Ilyas menghampiri Zamzami Bin Muhammad Nur yang berada di samping Saksi dan Terdakwa, jaraknya 2 (dua) meter. Selanjutnya Zamzami Bin Muhammad Nur memukul Ilyas dengan cara meninju berkali-kali di bagian muka sehingga Ilyas terjatuh. Beberapa saat kemudian Saksi melihat Ilyas tidak lagi di tempat tersebut. Selanjutnya Zamzami Bin Muhammad Nur menghampiri Terdakwa yang sedang memukul Yusrizal alias Nyak Mini, dan Zamzami Bin Muhammad Nur langsung menendang Yusrizal alias Nyak Mini. Beberapa menit kemudian Saksi melihat Ilyas mengeluarkan parang dan menuju ke arah Saksi, Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi berteriak, "lari, bang

Halaman 140 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



eli sudah mengambil parang.” Kemudian Saksi, Terdakwa, dan Zamzami Bin Muhammad Nur berlari menuju ke arah kebun pisang;

- Bahwa Saksi tidak ikut memukul atau mengeroyok Yusrizal alias Nyak Mini dan Ilyas, namun Saksi membantu membuang kawat berduri dari tangan Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa Saksi melihat Ilyas lari ke arah belakang rumahnya dan melihat Ilyas kembali lagi membawa parang’
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi pernah ada salah paham dengan Ilyas mengenai upah jaga beko, namun setelah itu tidak ada permasalahan lagi;
- Bahwa kesalahpahaman mengenai upah jaga beko tersebut adalah Ilyas tidak memberikan upah jaga beko seusai yang dijanjikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ikut menemui Yusrizal alias Nyak Mini karena Saksi juga merasa tidak terima Yusrizal alias Nyak Mini mencuri di gampong Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Yusrizal alias Nyak Mini tinggal di Gampong Mesjid Tuha;
- Bahwa tujuan Saksi, Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Terdakwa menemui Yusrizal alias Nyak mini untuk mengingatkan Yusrizal alias Nyak Mini terkait pencurian minyak beko yang dilakukannya;
- Bahwa maksud Saksi mengingatkan kepada Yusrizal alias Nyak Mini dalam artian dibicarakan baik-baik;
- Bahwa Saksi tidak melihat Zamzami Bin Muhammad Nur membawa barang dari rumah Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa ketika berjalan di belakang Zamzami Bin Muhammad Nur juga tidak kelihatan ada barang yang dibawa oleh Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa Saksi membuang kawat berduri dari tangan Terdakwa dan Yusrizal alias Nyak Mini karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa kawat berduri tersebut Saksi tarik tanpa adanya perlawanan dari tangan Terdakwa maupun Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, Terdakwa sudah emosi dengan Yusrizal alias Nyak Mini sehingga tidak lagi dibicarakan secara baik-baik;
- Bahwa Saksi mengetahui Ilyas meninggal dunia esok hari setelah kejadian pemukulan Yusrizal alias Nyak Mini dan Ilyas;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana dan apa yang dilakukan oleh Ilyas setelah membawa parang keluar dari rumahnya karena pada saat Ilyas



berlari membawa parang, Saksi berlari di belakang Terdakwa sampai ke persimpangan jalan;

- Bahwa Zamzami Bin Muhammad Nur berlari duluan ketika Saksi berteriak Ilyas membawa parang, namun Saksi tidak tahu Zamzami Bin Muhammad Nur berlari ke arah mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar permasalahan antara Zamzami Bin Muhammad Nur dengan Ilyas dan Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa Saksi berhenti menjaga beko karena hanya diupah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) namun Zamzami Bin Muhammad Nur pada saat itu masih ikut jaga beko;
- Bahwa Saksi tidak tahu Zamzami Bin Muhammad Nur kenal atau tidak dengan Yusrizal alias Nyak Mini pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor Zamzami Bin Muhammad Nur ditinggalkan di rumah Zamzami Bin Muhammad Nur karena jalan menuju ke rumah Ilyas becek;
- Bahwa Saksi ikut berlari bersama dengan Zamzami Bin Muhammad Nur dan Terdakwa karena merasa takut dibacok oleh Ilyas;
- Bahwa Saksi tidak janji bertemu dengan Zamzami Bin Muhammad Nur dan Terdakwa di lapangan Meureudu;
- Bahwa Zamzami Bin Muhammad Nur adalah orang yang pendiam namun aktif di Gampong Mesjid Tuha;
- Bahwa Zamzami Bin Muhammad Nur telah menikah namun belum memiliki anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Arfiska Ridha Fausa, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Ahli sampaikan sebagaimana termuat pada BAP benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa untuk memberikan keterangan terkait dengan pemeriksaan hasil visum pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2022;
 - Bahwa pendidikan terakhir Saksi di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala tahun 2016, dan pernah bekerja di Rumah Sakit Umum Harapan Budan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dan



menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa selain sebagai dokter jaga di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya, Saksi juga melakukan tugas visum;
- Bahwa proses dilakukan visum terkait dengan perkara ini hingga keluar hasilnya, bermula pada tanggal 08 Oktober 2022, Ahli sedang bertugas piket di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya mendapatkan informasi bahwa ada jenazah yang harus dilakukan pemeriksaan, kemudian Ahli ke ruangan jenazah sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu jenazah dibawa oleh pihak kepolisian dan pihak PMI. Kemudian Ahli diminta melakukan visum pada jenazah tersebut, dengan jenis kelamin laki-laki. Pada saat itu ada 1 (satu) orang pihak kepolisian, dan 2 (dua) orang pihak TNI. Dalam pemeriksaan tersebut, awalnya Ahli melihat pembungkus jenazah, melihat kantong jenazah ada logo atau tidak. Kemudian Ahli melihat jenis kelamin jenazah, kemudian dilakukan pemeriksaan dari kepala sampai ke bawah diperlihatkan tampak umumnya apakah basah, kering, bertanah sebelum diperiksa secara fisik jenazah. Dilihat juga pakaian dari jenazah yang menggunakan baju polo bergaris horizontal dan menggunakan celana pendek di atas paha, lalu Ahli melihat pada bagian perut jenazah masih menempel sisa daun kering. Tampak luka di bagian bawah mata sebelah kiri, tampak luka memar berwarna kemerahan. Kemudian di hidung sebelah kiri dan bagian dagu ada sisa darah, di bagian dada sebelah kanan pada baju ada tampak sobekan, dan pada dada jenazah juga ada luka sebesar 2,5 (dua koma lima) centimeter x 1 (satu) centimeter;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, Ahli belum tahu nama jenazah. Ahli tahu pada saat melihat surat permintaan visum;
- Bahwa benar Ahli yang melakukan visum jenazah Ilyas;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli, memar pada mata sebelah kiri jenazah dapat terjadi oleh trauma benda tumpul, akibat pecahnya pembuluh darah di bawah kulit;
- Bahwa sisa darah di hidung sebelah kiri jenazah dapat berasal dari pecahnya pembuluh darah pada lubang hidung, dimana luka terbuka di dalam hidung dapat terjadi karena trauma tumpul sedangkan untuk sisa darah di bagian dagu tidak terdapat luka;
- Bahwa di bagian dada sebelah kanan jenazah terdapat luka berbentuk elips, yang jika dirapatkan luka tersebut dapat membentuk garis linear



(lurus) yang panjang lukanya sebesar 2,5 (dua koma lima) centimeter x 1 (satu) centimeter, untuk tepi luka rata, di sekitar luka tidak terdapat memar, tidak ada jembatan jaringan yang terbentuk, jembatan jaringan berupa serat luka, jadi dapat disimpulkan luka tersebut merupakan ciri dari mekanisme trauma benda tajam;

- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, terdapat tiga jenis luka trauma benda tajam yaitu luka iris yang mana Panjang luka melebihi kedalaman luka, luka tusuk yaitu dalamnya luka melebihi Panjang luka, dan luka bacok yaitu sama seperti luka tusuk namun jaringan di bawah kulit lebih rusak;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, luka elips memiliki satu sisi tajam dan satu sisi tumpul, hal ini terjadi apabila benda tajam yang masuk menembus kulit merupakan benda tajam pada satu sisi;
- Bahwa Ahli menilai luka pada jenazah adalah luka tusuk;
- Bahwa kedalaman luka tusuk pada jenazah tidak dapat diukur karena luka tersebut menembus rongga dada, hanya pemeriksaan dalam yang dapat dilakukan untuk menentukan dalamnya luka tersebut;
- Bahwa selain luka tusuk, terdapat pula luka lecet pada lutut kanan jenazah;
- Bahwa luka lecet dapat terjadi disebabkan adanya gesekan yang menyebabkan abrasi (pelepasan pada kulit luar);
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli, tanda kematian dapat dilihat dari lebam mayat yang terjadi. Pada perkara ini ditemukan pada punggung belakang yang sudah berwarna ungu;
- Bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan Ahli, lebam mayat dapat terjadi 30 (tiga puluh) menit setelah kematian, apabila lebam mayat ditekan dan hilang maka kematian dalam rentang waktu kurang dari 8 (delapan) jam, sedangkan jika ditekan lebam mayat dan tetap tidak menghilang maka kematian terjadi dalam waktu lebih dari 8 (delapan) jam;
- Bahwa luka-luka pada jenazah dapat berakibat fatal karena letak luka tusuk di sebelah dada kanan terdapat organ vital berupa paru-paru yang menyuplai banyak darah dan luka tersebut terbuka sehingga dapat mengakibatkan banyak kehilangan darah;
- Bahwa yang dimaksud rongga dada adalah rongga pada dada yang dilindungi oleh tulang rusuk, rongga kosong tersebut berada di antara tulang rusuk dada dan paru-paru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka tusuk pada jenazah dapat menyebabkan kematian, karena letaknya berada pada dada dimana terdapat organ vital berupa paru-paru dan menyuplai banyak volume darah, jadi apabila terdapat luka tusuk dapat menyebabkan kehilangan banyak darah sehingga menyebabkan kematian;
- Bahwa pada visum seharusnya terdapat kesimpulan penyebab kematian, namun Ahli lupa mencantumkan penyebab kematian pada laporan hasil visum;
- Bahwa Ahli tidak tahu kedalaman antara rongga dada ke paru-paru karena setiap orang berbeda-beda kedalaman rongga dadanya;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, visum adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter atas permintaan Penyidik untuk pasien agar dilakukan pemeriksaan luar;
- Bahwa tujuan dari visum adalah untuk mengetahui kelainan fisik yang ditemukan pada pasien yang berguna untuk proses hukum;
- Bahwa Penyidik meminta visum terhadap jenazah pada perkara ini agar dapat diketahui penyebab kematian jenazah;
- Bahwa letak lebam mayat pada bagian punggung menunjukkan bahwa posisi mayat pada saat meninggal dalam keadaan terbaring;
- Bahwa perbedaan visum dengan autopsi adalah visum lebih kepada pemeriksaan fisik, sedangkan autopsi adalah pemeriksaan lebih dalam, tujuannya sama untuk melihat penyebab kematian;
- Bahwa tidak dilakukan autopsi kepada jenazah tersebut dikarenakan Penyidik hanya melakukan permintaan visum saja;
- Bahwa yang melakukan observasi pada saat itu adalah Ahli, 2 (dua) orang dari PMI dan 2 (dua) orang dari pihak Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pidie Jaya;
- Bahwa luka pada jenazah tersebut tidak dapat ditentukan terjadi setelah atau sebelum kematian melalui visum melainkan harus dilakukan pemeriksaan secara forensik;
- Bahwa Ahli menyimpulkan korban meninggal disebabkan luka tusuk karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari jenazah tersebut hanya luka tusuk pada bagian dada yang memiliki resiko menyebabkan kematian paling besar pada jenazah;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan pada jenazah tidak terdapat luka pada jari atau tangan jenazah, hanya ada bercak darah pada tangan kanan jenazah;

Halaman 145 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengukur kedalaman luka pada rongga dada karena kedalaman rongga dada tidak tahu batasannya sehingga tidak dapat Ahli nilai hanya dengan pengamatan saja;
- Bahwa darah yang keluar ketika rongga dada terluka dapat memenuhi rongga dada dan akan keluar apabila darah telah memenuhi rongga dada tersebut;
- Bahwa untuk penyebab kematian apakah karena kehabisan darah keluar atau karena pendarahan memenuhi rongga dada tidak Ahli uraikan;
- Bahwa kekuatan trauma benda tajam tidak dapat diukur hanya berdasarkan ukuran luka yang terjadi;
- Bahwa pada saat visum terhadap jenazah Ilyas, Ahli tidak melakukan visum terhadap korban lainnya;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. Ahli Dr. dr. Taufik Suryadi, Sp.F, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Ahli sebagaimana termuat pada BAP benar;
- Bahwa keahlian Ahli di bidang kedokteran forensik dan medicolegal;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah:
 - a. S-1 Kedokteran (Dokter) lulusan fakultas USU tahun 2000;
 - b. Spesialis Forensik dan Medikolegal Fakultas USU tahun 2005;
 - c. S-3 Dokter Ilmu Kedokteran, Lulusan Fakultas UGM Tahun 2014;
 - d. Ketua KSM Kedokteran Forensik dan medikolegal RSUD Dr. Zainal Abidin Tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan oleh kepolisian untuk memberikan pendapat mengenai jenazah dalam proses penyidikan pada perkara ini;
- Bahwa Ahli tidak ingat lagi nama jenazahnya, tetapi saat itu Ahli sempat membaca fotokopi laporan *visum et repertum* jenazah tersebut;
- Bahwa Ahli tidak melakukan visum terhadap jenazah tersebut tetapi Ahli melihat hasil visumnya yang mana Ahli diperlihatkan salinan visum oleh Penyidik;
- Bahwa benar Ahli membaca fotokopi laporan visum Nomor 445,2868/X/RSUD-PJ/2022 tanggal 8 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan deskripsi hasil visum tersebut ada kejadian perlukaan berupa luka tusuk senjata tajam pada korban, penentuan sebab kematian berupa trauma tajam;

Halaman 146 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat trauma tumpul yang dijelaskan di dalam hasil visum tersebut;
- Bahwa trauma tumpul artinya bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa Ahli membaca kesimpulan tentang trauma tumpul namun lebam mayat tidak Ahli baca, yang dimaksud lebam mayat adalah tanda kematian pada semua mayat yaitu situasi berhenti aliran darah sehingga membentuk gumpalan atau bercak yang mengikuti garis atau gravitasi bumi yang berada di bawah;
- Bahwa lebam mayat yang tidak hilang dengan penakan artinya lebam mayat yang telah tertutup sempurna biasanya lebih dari 6 (enam) jam setelah kematian, sedangkan lebam mayat ada juga belum sempurna dan baru sekali yang apabila ditekan berubah warna itu artinya di bawah 6 (enam) jam;
- Bahwa fungsi dari lebam mayat adalah untuk menentukan lama kematian;
- Bahwa kaku mayat lengkap sama seperti lebam mayat yaitu untuk menentukan lama kematian yang artinya semuanya sudah kaku, tidak dapat dibengkokkan lagi, kaku mayat akan terbentuk 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) jam kematian, kemudian jenazah akan membentuk kaku mayat yang agak keras namun masih bisa digerakkan antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) jam, sedangkan 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam sudah tidak dapat digerakkan;
- Bahwa pendapat Ahli terhadap pemeriksaan mulut dan rongga mulut, bibir berwarna ungu ada 2 (dua) kemungkinan, karena memang bibirnya berwarna agak gelap dan karena kekurangan oksigen;
- Bahwa untuk luka di dada merupakan ciri luka mengarah kepada luka karena trauma tajam, karena tepi luka tidak rata, tidak ada memar, tidak ada jembatan jaringan;
- Bahwa yang dimaksud jembatan jaringan itu artinya masih ada jaringan yang tersisa, misalnya diakibatkan trauma tumpul sehingga jaringan tersebut tidak terputus seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan Ahli, terdapat 3 (tiga) jenis luka trauma tajam, yaitu luka tusuk yang bentuknya seperti elips tidak terlalu besar dengan benda yang ditusuk pinggirnya tajam atau tumpul, luka sayat bentuk lukanya memanjang seperti garis sudutnya tajam pinggirnya luka, luka bacok bentuk lukanya besar dan menganga sebesar senjata yang digunakan;

Halaman 147 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ada melihat foto mayat korban dan foto sebilah pisau;
- Bahwa arti dalamnya luka tidak dapat ditentukan karena harus dilakukan autopsi untuk menentukan dalamnya luka, jika diperiksa dari luar tidak kelihatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan luka pada dada yang berukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar rongga yaitu ketika luka kelihatan ada ruang, dokter yang memeriksa memasukan benda lunak untuk memeriksa rongga, yang dimaksud rongga dada yaitu dada itu terdiri dari kulit, otot dada, dilindungi oleh tulang rusuk, baru rongga dada dan paru. Sedangkan fungsi rongga dada untuk tempat letak paru-paru;
- Bahwa luka pada jenazah tidak dapat ditentukan apakah melewati tulang atau di sela antar tulang;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi;
- Bahwa apabila tidak dilakukan autopsi dapat dilakukan pemeriksaan X-Ray untuk melihat senjata yang digunakan masuk ke bagian mana dari jenazah;
- Bahwa autopsi sebaiknya dilakukan setelah kejadian agar tidak terjadi pengaburan sebab dapat terjadi percampuran darah dengan cairan pembusukan;
- Bahwa visum et repertum adalah prosedur forensic dimana dokter melakukan pemeriksaan kepada korban baik pemeriksaan korban meninggal, pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam yang dituangkan dalam laporan tertulis yang tujuannya sebagai pengganti bukti;
- Bahwa visum dapat ditujukan terhadap korban hidup dan jenazah;
- Bahwa tidak semua trauma tajam dapat mengakibatkan kematian, tergantung letak tusukan. Biasanya luka tusuk yang dapat menyebabkan kematian di tempat yang banyak pembuluh darah dan organ penting seperti dada dan perut;
- Bahwa luka tusuk pada dada dapat menyebabkan kematian apabila terjadi pendarahan yang hebat, luka tidak tidak menyebabkan kematian apabila lukanya hanya kena rongga luar di bagian otot tidak tembus ke rongga dada dalam;
- Bahwa berdasarkan ilmu kedokteran forensik, Ahli tidak dapat mengetahui luka tusuk terjadi atas unsur kesengajaan atau tidak;

Halaman 148 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang paling sering luka tusuk sesuai dengan bentuk senjata tajam adalah berbentuk elips. Apabila ada bentuk luka tusuk yang berbeda atau tidak beraturan akan dijelaskan di dalam laporan setelah pemeriksaan;
- Bahwa setelah Ahli melihat barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari logam bergagang kayu berbentuk runcing, tetap tidak dapat disimpulkan pisau tersebut lah yang menusuk korban dikarenakan tetap harus dilakukan tes DNA tertebih dahulu, namun yang dapat disimpulkan adalah bentuk luka kemudian dicocokkan dengan benda dan luka tersebut berbentuk tipis yang merupakan bentu senjata berupa pisau;
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan Ahli, perbedaan meninggal karena melakukan perlawanan dengan tanpa perlawanan biasanya terjadi apabila ada luka lain berupa tangkisan akibat perkelahian;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

3. Ahli dr.Misrawati, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter pada Puskesmas Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Ahli yang melakukan visum terhadap Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa Ahli sudah tidak ingat lagi tanggal dan harinya, tapi seingat Ahli pada malam hari pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat namun ditangani oleh perawat Ahli, dan Ahli baru menemui pasien yang bernama Yusrizal keesokan harinya di ruangan perawatan, dan pada hari itu juga Ahli membuat visum;
- Bahwa seingat Ahli, ketika melihat kondisi pasien Yusrizal terdapat hematoma atau bengkak dan ada luka lecet;
- Bahwa hasil dari visum terhadap Yusrizal adalah sebagai berikut:

a. Pada kepala/leher/muka :

dijumpai hematoma ukuran ± 3 cm x ± 3 cm di bagian pipi sebelah kanan atas;

Dijumpai luka ukuran ± 2 cm x ± 3 cm di bagian pipi sebelah kanan atas;

Dijumpai luka ukuran ± 2 cm x ± 2 cm di bagian atas dalam mulut

Dijumpai luka ukuran 1 cm x 1 cm di bagian alis mata sebelah kiri

Dijumpai nyeri tekan di bagian belakang leher tengah;

b. Nyeri bagian punggung sisi tengah atas, tidak ditemukan bengkak dan tidak memar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka bengkak secara medis dapat terjadi karena adanya luka trauma tumpul, sedangkan luka lecet penyebabnya terjadi karena luka trauma benda tajam atau benda tumpul;
- Bahwa maksud dari nyeri tekan di bagian belakang leher tengah adalah pasien merasa nyeri ketika ditekan bagian leher tengahnya;
- Bahwa maksud nyeri tekan di bagian punggung sisi tengah adalah pasien merasa nyeri ketika ditekan punggung sisi tengah dan tidak ditemukan bengkak dan memar;
- Bahwa maksud luka di bagian atas dalam mulut adanya luka dalam mulut seperti luka lecet;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli selama bekerja, Ahli tidak membuat kesimpulan terhadap visum untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam membuat kesimpulan hasil visum. Ahli hanya menyimpulkan luka dan ukuran luka;
- Bahwa tidak ada larangan dokter umum untuk membuat kesimpulan pada hasil visum;
- Bahwa pada saat melihat kondisi pasien Yusrizal, Ahli melihat pasien agak lemas, dan pasien dapat berbicara;
- Bahwa tidak ada luka pada Yusrizal, tetapi ada bercak pendarahan beku di mata;
- Bahwa Ahli hanya melakukan pemeriksaan luar, yaitu pemeriksaan bentuk luka dan ukuran luka;
- Bahwa Ahli tidak ingat berapa lama Yusrizal dirawat;
- Bahwa yang meminta visum terhadap Yusrizal adalah keluarga korban, pada malamnya perawat hanya membuat keterangan saja, keesokan harinya Ahli melakukan pemeriksaan dan membuat visum;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, hasil visum Yusrizal hanya trauma benda tumpul sedang saja karena dilihat berdasarkan ukuran lukanya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Visum et Repetum Nomor : 445/2868/RSUD-PJ/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Pidie Jaya, telah dilakukan pemeriksaan Jenazah An. ILYAS Bin MUHAMMAD Umur 43 Tahun Alamat Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya oleh dr.ARFISKA RIDHA FAUSA;

Halaman 150 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum et Repertum dari Puskesmas Meureudu Nomor : 36/X/PKM-MRD/VR/KES/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama YUSRIZAL Bin ABD HAMID yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr.Misrawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat pada BAP benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengeroyokan dan penusukan;
- Bahwa korban yang ditusuk dan dikeroyok adalah Ilyas dan Yusrizal alias Nyak Minil
- Bahwa yang melakukan penusukan adalah Zamzami Bin Muhammad Nur, sedangkan yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa dan Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pengeroyokan terhadap Yusrizal alias Nyak Mini terjadi karena Terdakwa main hakim sendiri setelah mengetahui bahwa Yusrizal alias Nyak Mini telah mencuri minyak beko;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai pencurian minyak beko pada malam kejadian pengeroyokan dan penusukan, itu juga dari pengakuan Rahmat Fajar;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengetahui pencurian tersebut bermula pada hari Jumat sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Terdakwa karena baru pulang dari Banda Aceh. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar menuju ke rumah Kak Mala (nama panggilan) dengan menggunakan sepeda motor karena biasanya teman-teman Terdakwa berkumpul di rumah Kak Mala. Kemudian ketika sampai di rumah Kak Mala, tidak ada teman-teman Terdakwa, yang Terdakwa kenal hanya Rahmat Fajar. Kemudian Terdakwa bertanya kenapa sepi sekali dan dijawab oleh Rahmat Fajar bahwa teman-teman ada di lapang Meureudu. Ketika Terdakwa mau pergi ke lapangan Meureudu, Rahmat Fajar bertanya kepada Terdakwa, "memang tidak bawa saya?" Kemudian Terdakwa menjawab, "Ikut kamu?" Akhirnya Terdakwa pergi bersama dengan Rahmat Fajar ke lapangan Meureudu. Sesampainya di lapangan Meureudu, Terdakwa bertemu dengan Zamzami

Halaman 151 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muhammad Nur, Faisal (nama panggilan), Hakim (nama panggilan), Pong (nama panggilan) dan Faruk (nama panggilan) serta Hendrik (nama panggilan) dan teman lainnya yang Terdakwa tidak ingat lagi. Selanjutnya pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor, Terdakwa mendengar ucapan dari teman-teman yang mengatakan kepada Rahmat Fajar bahwa Rahmat Fajar adalah pencuri minyak beko. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Rahmat Fajar dengan siapa Rahmat Fajar mencuri minyak, dijawab oleh Rahmat Fajar dengan Nyak Mini (nama panggilan). Kemudian Terdakwa bertanya lagi, berapa banyak minyak yang diambil, dan dijawab oleh Rahmat Fajar dua jerigen. Terdakwa selanjutnya menanyakan apakah Ilyas tahu minyak diambil oleh Rahmat Fajar dan Nyak Mini. Saat itu Terdakwa tidak mendengar jawaban dari Rahmat Fajar. Kemudian Zamzami Bin Muhammad Nur bertanya kepada Rahmat Fajar dimana Yusrizal alias Nyak Mini berada, saat itu Rahmat Fajar menjawab Yusrizal alias Nyak Mini berada di rumah Ilyas. Kemudian Zamzami Bin Muhammad Nur merekam pengakuan Rahmat Fajar menggunakan handphone Zamzami Bin Muhammad Nur;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa pemilik barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo Model CPH1909 warna hitam yang telah diberikan stiker warna merah dibagian belakang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type NC11Z3C A/T warna merah hitam adalah milik Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa kronologis Terdakwa dan Zamzami Bin Muhammad Nur memukul Yusrizal alias Nyak Mini dan Ilyas diawali pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di lapangan Meureudu, setelah mengetahui tentang pencurian minyak beko yang dilakukan oleh Rahmat Fajar dan Yusrizal alias Nyak Mini, Zamzami Bin Muhammad Nur mengajak Terdakwa dan Hendri Gunawan Bin Usman menuju ke rumah Ilyas yang berada di Dusun Dayah U Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya menggunakan sepeda motor milik Zamzami Bin Muhammad Nur. Rencananya Terdakwa hendak menggunakan sepeda motor Terdakwa sendiri, tetapi Zamzami Bin Muhammad Nur mengajak untuk naik sepeda motornya bonceng bertiga. Sebelum sampai di rumah Ilyas, Terdakwa, Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Hendri Gunawan Bin Usman berhenti di rumah Zamzami Bin Muhammad Nur untuk menyimpan sepeda motor. Pada saat di rumah Zamzami Bin Muhammad Nur tersebut, Zamzami Bin Muhammad Nur meminta Terdakwa dan Hendri

Halaman 152 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Gunawan Bin Usman untuk menunggu sebentar. Kemudian Zamzami Bin Muhammad Nur masuk ke dalam rumah, sekitar satu menit kemudian Zamzami Bin Muhammad Nur keluar dari rumah, dan Terdakwa beserta Zamzami Bin Muhammad Nur serta Hendri Gunawan Bin Usman berjalan kaki menuju ke rumah Ilyas dengan posisi Zamzami Bin Muhammad Nur di depan, Hendri Gunawan Bin Usman ditengah, dan Terdakwa di belakang. Kemudian setiba di kebun coklat milik warga yang letaknya berseberangan dengan rumah Ilyas, Zamzami Bin Muhammad Nur mengatakan agar tunggu dipantau terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa mengatakan, "untuk apa pantau lagi, udah nampak." Kemudian Terdakwa bersama Zamzami Bin Muhammad Nur dan Hendri Gunawan Bin Usman bergerak menuju ke tempat Yusrizal alias Nyak Mini. Karena Yusrizal alias Nyak Mini menggunakan lampu senter kepala dan sorotan lampu tersebut mengenai wajah Terdakwa, Terdakwa mengatakan, "jangan senter ke sini." Kemudian Terdakwa mendatangi Yusrizal alias Nyak Mini yang saat itu sedang memegang kawat berduri. Kemudian Terdakwa pegang kerah baju Yusrizal alias Nyak Mini, dan Ia mengatakan, "ada apa ini dek." Kemudian Terdakwa mengait leher Yusrizal alias Nyak Mini menggunakan tangan kiri dengan posisi kepala Yusrizal alias Nyak Mini di ketiak sebelah kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang kawat yang berada di tangan Yusrizal alias Nyak Mini sambil menanyakan, "apa ada mencuri minyak beko?" Yusrizal alias Nyak Mini menjawab tidak ada. Kemudian datang Ilyas dari arah belakang dan bertanya, "ada apa, ada apa?" Terdakwa kemudian menjawab, "pencuri ini bang." Selanjutnya Terdakwa menarik Yusrizal alias Nyak Mini ke arah jalan, kemudian Terdakwa melihat Zamzami Bin Muhammad Nur berkelahi dengan Ilyas. Karena kawat masih di tangan Yusrizal alias Nyak Mini, Terdakwa menyuruh Hendri Gunawan Bin Usman membuang kawat tersebut dari tangan Terdakwa dan Yusrizal alias Nyak Mini. Selanjutnya Terdakwa memukul Yusrizal alias Nyak Mini sambil bertanya siapa yang mencuri minyak beko. Kemudian Yusrizal alias Nyak Mini baru mengakui telah mengambil minyak beko. Yusrizal alias Nyak Mini mengatakan mengambil minyak tersebut sendirian. Kemudian Terdakwa melihat Zamzami Bin Muhammad Nur datang ke arah Terdakwa dan Yusrizal alias Nyak Mini dan selanjutnya menendang Yusrizal alias Nyak Mini menggunakan ujung kaki sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa tidak ingat lagi menggunakan kaki yang sebelah mana. 1 (satu) kali kena ke arah Yusrizal alias Nyak Mini dan 1 (satu) kali lagi Terdakwa tahan sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, “jangan lagi, sudah cukup.” Hal ini Terdakwa katakan karena Terdakwa melihat Yusrizal alias Nyak Mini sudah lemas. Tidak lama kemudian Hendri Gunawan Bin Usman berteriak, “Bang Eli mengambil parang.” Kemudian Terdakwa, Zamzami Bin Muhammad Nur dan Hendri Gunawan Bin Usman berlari menghindari Ilyas yang membawa parang;

- Bahwa Terdakwa memukul Yusrizal alias Nyak Mini berkali-kali sekitar 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) kali di bagian kepala dan wajah;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi bagian tubuh mana saja dari Yusrizal alias Nyak Mini yang berdarah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Yusrizal alias Nyak Mini tinggal 1 (satu) gampong dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu sudah berapa lama Yusrizal alias Nyak Mini tinggal satu gampong dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika melihat Ilyas membawa parang, Terdakwa bersama dengan Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Hendri Gunawan Bin Usman berlari. Zamzami Bin Muhammad Nur berlari di belakang Terdakwa, sedangkan Hendri Gunawan Bin Usman di belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ke arah mana Zamzami Bin Muhammad Nur berlari, yang Terdakwa lihat awalnya Zamzami Bin Muhammad Nur berlari di depan Terdakwa, namun kemudian tidak tahu lagi kemana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang bukti 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam yang bergagang kayu milik siapa;
- Bahwa ketika berhenti di rumah Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan Zamzami Bin Muhammad Nur di dalam rumah Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Zamzami Bin Muhammad Nur membawa barang apapun dari rumah Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Ilyas pada malam kejadian untuk mengingatkan Yusrizal alias Nyak Mini agar jangan mencuri di daerah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau memukul Yusrizal alias Nyak Mini, namun Terdakwa merasa emosi hingga memukul Yusrizal alias Nyak Mini karena Yusrizal alias Nyak Mini tidak mengakui pencurian minyak beko;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Yusrizal alias Nyak Mini, Hendri Gunawan hanya berdiri saja dan tidak melakukan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Hendri Gunawan Bin Usman memukul Yusrizal alias Nyak Mini, Terdakwa hanya meminta Hendri Gunawan Bin Usman untuk membuang kawat berduri agar tidak melukai Terdakwa;

Halaman 154 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendri Gunawan Bin Usman tidak meleraikan ketika Terdakwa memukul Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa saat duduk di lapangan Meureudu, Hendri Gunawan Bin Usman tidak ikut membahas mengenai minyak beko;
- Bahwa Yusrizal alias Nyak Mini tidak menyerang Terdakwa menggunakan kawat berduri, namun Terdakwa menyuruh Hendri Gunawan Bin Usman mengambil kawat berduri karena takut kawat berduri tersebut melukai Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali mengajak Terdakwa untuk mencari Yusrizal alias Nyak Mini ketika di lapangan Meureudu adalah Zamzami Bin Muhammad Nur, kemudian Zamzami Bin Muhammad Nur juga mengajak Hendri Gunawan Bin Usman;
- Bahwa Terdakwa mau mengingatkan Yusrizal alias Nyak Mini mengenai pencurian minyak beko agar ia tidak lagi mencuri di gampong tempat tinggal Terdakwa karena sudah seringkali Terdakwa mendengar mengenai pencurian;
- Bahwa Terdakwa bermaksud mengingatkan Yusrizal alias Nyak Mini dengan cara berbicara baik-baik, namun ketika Yusrizal alias Nyak Mini tidak menjawab dengan jujur pertanyaan Terdakwa, Terdakwa merasa emosi dan melakukan pemukulan terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa juga mengingatkan Rahmat Fajar agar tidak mencuri di gampong Terdakwa, namun dijawabnya karena Yusrizal alias Nyak Mini yang mengajaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sikap Rahmat Fajar sehari-hari karena Terdakwa jarang di gampong, sepengetahuan Terdakwa Rahmat Fajar pernah terlibat kasus pencurian;
- Bahwa kondisi penerangan pada malam kejadian, di lokasi rumah Ilyas terang, sedangkan lokasi tempat memantau Yusrizal alias Nyak Mini dalam keadaan gelap;
- Bahwa selain Terdakwa, Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Hendri Gunawan, serta Yusrizal alias Nyak Mini dan Ilyas, di lokasi kejadian ada Endang Hidayat, yang mana pada saat itu posisi Endang Hidayat lebih dekat ke Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar Zamzami Bin Muhammad Nur bermasalah dengan Ilyas atau Yusrizal, yang ada Terdakwa dengan adalah mengenai ancaman Zamzami Bin Muhammad Nur yang akan ditembak oleh Ilyas;

Halaman 155 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Zamzami Bin Muhammad Nur ditinggalkan di rumah Zamzami Bin Muhammad Nur karena jalan menuju ke rumah Ilyas becek;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Hendri Gunawan Bin Usman ikut berlari padahal Hendri Gunawan tidak ikut memukul;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Zamzami Bin Muhammad Nur singgah ke rumahnya terlebih dahulu sebelum mendatangi Ilyas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perilaku Zamzami Bin Muhammad Nur sehari-hari di Gampong Mesjid Tuha, karena Terdakwa jarang berada di gampong;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Yusrizal alias Nyak Mini ketika Terdakwa menahan tendangan dari Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa terjadi tarik menarik kawat berduri antara Terdakwa dan Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa seingat Terdakwa, ketika berdiri di kebun pisang, Zamzami Bin Muhammad Nur hanya mengatakan jangan dulu, pantau saja dulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari logam bergagang kayu berbentuk runcing;
2. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam yang bergagang kayu;
3. 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru tua yang terdapat bercak darah dan terdapat sobekan di bagian perut sebelah kiri;
4. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
5. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Model CPH1909 warna hitam yang telah diberikan sticker warna merah di bagian belakang yang berisi rekaman percakapan video Terdakwa pada saat Terdakwa berada di lapangan kota meureudu;
6. 1 (satu) pasang sandal waidenmann warna hitam dan tali dalam berwarna merah;
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Model Solo Merk Honda Type NC11A3C A/T Warna Merah Hitam Noka : MHJF911XBK427184, Nosin: JF91E1421202 atas nama pemilik ROHANI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIB telah ditemukan mayat seorang laki-laki yang bernama Ilyas Bin Muhammad oleh Saksi Muslim Bin Usman dan M.Jamil di Desa Dayah U Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Yusrizal alias Nyak Bin dan Ilyas Bin Muhammad oleh Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman, serta penusukan terhadap Ilyas Bin Muhammad oleh Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur bersama dengan Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan, Saksi Rahmat Fajar, Faruq (nama panggilan), Olet (nama panggilan), Pong (nama panggilan), Fajar Meraksa (nama panggilan) sedang duduk di warung Kak Rina di lapangan Meureudu. Pada saat itu ada pembahasan mengenai pengambilan minyak beko di panglong kayu milik Saksi Amar oleh Saksi Rahmat Fajar, tetapi Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur tidak tahu siapa yang membahasnya terlebih dahulu. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menanyakan kepada Saksi Rahmat Fajar mengenai kebenaran kejadian tersebut, dan ia mengakui kejadian tersebut. Saksi Rahmat Fajar mengakui telah mengambil minyak di panglong kayu Saksi Amar bersama dengan Yusrizal alias Nyak Mini. Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur merekam video Saksi Rahmat Fajar yang mengakui telah mengambil minyak di panglong Saksi Amar bersama dengan Yusrizal alias Nyak Mini menggunakan handphone Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berangkat menemui Yusrizal alias Nyak Mini menuju ke rumah Ilyas menggunakan sepeda motor milik Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Saat itu Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman terlebih dahulu berhenti di rumah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur untuk menyimpan motor Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur mengambil 1 (satu) bilah pisau dan menyimpannya di pinggang

Halaman 157 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



belakang sebelah kiri. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur keluar dari rumah dan berangkat menuju ke rumah Ilyas dengan berjalan kaki bersama Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman. Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berhenti di sebuah kebun coklat depan rumah Ilyas dan melihat ada Yusrizal alias Nyak Mini dan Saksi Endang Hidayat di depan rumah Ilyas. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur meminta Terdakwa untuk memantau terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa mengatakan, "apa pantau lagi, sudah Nampak." Kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "apa lagi, sudah disenter ke sini." Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hendri Gunawan Bin Usman keluar berjalan menuju Yusrizal alias Nyak Mini. Selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Yusrizal alias Nyak Mini dan bertanya kepadanya, kemudian Ilyas datang dari arah rumahnya menanyakan ada masalah apa. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Yusrizal alias Nyak Mini mencuri di panglong kayu Saksi Amar. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur mendatangi Ilyas dan langsung memukulnya, selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur memiting leher Ilyas dan memukul ke arah kepalanya beberapa kali. Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur melepaskan Ilyas, kemudian mendatangi Terdakwa yang sedang memiting dan memukul Yusrizal alias Nyak Mini, kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menendang Yusrizal alias Nyak Mini ke arah kepala sekali dan ketika Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menendang untuk kedua kali, Terdakwa menahannya dan mengatakan sudah cukup. Selanjutnya Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berteriak, "si Eli bawa parang." Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur berlari dari tempat itu menuju arah kebun pisang, sedangkan Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berlari ke arah lainnya;

- Bahwa Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur melarikan diri ke arah kebun pisang karena Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur hendak memotong jalan menuju ke rumah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, tetapi tiba-tiba Ilyas sudah berada di depan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur terjatuh di kebun pisang tersebut karena terkejut dengan keberadaan Ilyas, begitu pula Ilyas terjatuh karena mengejar Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Kemudian Ilyas mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menghindarinya sambil merangkak mundur di antara pohon pisang. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur



mengatakan kepada Ilyas agar jangan main parang tetapi Ilyas masih tetap mengayunkan parangnya ke arah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur mengeluarkan pisau dari pinggang Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur dan menodongkannya ke arah Ilyas, saat itu Ilyas masih mengayunkan parangnya. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menusukkan pisau tersebut ke arah Ilyas, yang mengenai sekitar arah badan Ilyas. Ilyas sempat mundur ketika tertusuk pisau dan terjatuh. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur mengatakan, "maju saja, biar kita lihat siapa yang mati." Selanjutnya Ilyas bangkit lagi tetapi terjatuh lagi. Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur merangkak dari kebun pisang tersebut meninggalkan Ilyas menuju ke rumah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur;

- Bahwa setelah menusuk Ilyas, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur lari ke arah rumah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur dan mengambil sandal lain kemudian pergi mengendarai sepeda motor untuk menenangkan diri;
- Bahwa sebelum memukul korban Yusrizal alias Nyak Mini, Terdakwa terlebih dahulu memegang kerah baju korban Yusrizal alias Nyak Mini yang saat itu sedang memegang kawat berduri. Kemudian Saksi Ade Rehal mengait leher (menjepit leher) korban Yusrizal alias Nyak Mini dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi kepala korban Yusrizal alias Nyak Mini di ketiak kiri Terdakwa sambil tangan kanan Terdakwa memegang kawat yang berada di tangan korban Yusrizal alias Nyak Mini. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hendri Gunawan Bin Usman membuang kawat duri dari tangan Terdakwa dan korban Yusrizal alias Nyak Mini.
- Bahwa setelah kawat berduri diambil oleh Saksi Hendri Gunawan Bin Usman, Terdakwa memukul korban Yusrizal alias Nyak Mini;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Yusrizal alias Nyak Mini berkali-kali di bagian kepala dan wajah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berlari ke arah persimpangan dan bertemu dengan Saksi M.Rizal Bin M.Diah, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman menuju ke warung Saksi Mukhtar Ismail Bin Ismail dan selanjutnya menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Saksi M.Rizal Bin M.Diah, Saksi Rahmat Fajar, Saksi Mukhtar, serta Saksi Azmi Fazli Bin M.Diah, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman pulang;
- Bahwa di lokasi kejadian, pada saat dilakukan pemukulan terhadap Ilyas dan Yusrizal alias Nyak Mini disaksikan oleh Saksi Endang Hidayat, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian tersebut Saksi Endang Hidayat sedang melakukan pekerjaan tukang di rumah Ilyas;

- Bahwa setelah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman, Saksi Endang Hidayat tidak memperhatikan kemana Ilyas berlari, namun Saksi Endang Hidayat menolong Yusrizal alias Nyak Mini dengan cara mengangkat Yusrizal alias Nyak Mini ke kursi dan selanjutnya membawa Yusrizal alias Nyak Mini ke Polsek;
- Bahwa saat di perjalanan menuju ke Polsek, Saksi Endang Hidayat sempat mendengar ada orang yang meminta tolong di persimpangan, namun tidak dihiraukan karena Yusrizal alias Nyak Mini meminta untuk segera diantarkan ke Polsek;
- Bahwa setiba di Polsek, Saksi memberitahukan mengenai peristiwa yang terjadi, dan selanjutnya Saksi Endang Hidayat mengantarkan Yusrizal alias Nyak Mini ke Puskesmas Meureudu;
- Bahwa pada malam kejadian pemukulan dan penusukan terhadap korban Ilyas dan Korban Yusrizal alias Nyak Mini, dilakukan pencarian terhadap korban Ilyas oleh anggota Polsek Meureudu, Saksi Dedy Kuesnedy (Keuchik Gampong Mesjid Tuha), dan Saksi Muslem Bin Usman, namun korban Ilyas tidak ditemukan;
- Bahwa jenazah korban Ilyas ditemukan pada tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIB oleh Saksi Muslem Bin Usman dan M.Jamil di Desa Dayah U Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dalam posisi terlentang, muka menghadap ke atas, kaki terlekur dan dalam keadaan kaku atau tegang;
- Bahwa saat ditemukan jenazah korban Ilyas, ditemukan pula 1 (satu) buah parang yang bengkok ujungnya dengan posisi berada di dekat tangan korban Ilyas namun tidak tergenggam;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/2868/RSUD-PJ/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Pidie Jaya, telah dilakukan pemeriksaan Jenazah An. ILYAS Bin MUHAMMAD Umur 43 Tahun Alamat Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya oleh dr.ARFISKA RIDHA FAUSA, dengan kesimpulan Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki yang bernama ILYAS MUHAMMAD berusia empat puluh tiga tahun kulit sawo matang perawakan sedang dengan pekerjaan seorang petani. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar dibawah mata kanan, bercak darah dibawah hidung kiri luka di dada kanan dan luka lecet disisi dada kanan luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tajam dan tumpul.

Halaman 160 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan kematian Korban berkisaran delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan pada tanggal delapan oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul sembilan lewat dua belas menit WIB;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Meureudu Nomor: 36/X/PKM-MRD/VR/KES/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama YUSRIZAL Bin ABD HAMID yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr.Misrawati, dengan kesimpulan Penderita berjenis kelamin Laki-laki, Umur 42 Tahun, dijumpai hematoma bagian pipi sebelah kanan atas, Luka Kur dipipi bagian kanan atas, Luka Kur bagian dalam mulut, Nyeri tekan dibagian leher belakang dan punggung tidak ditemukan bengkak dan memar. Ketentuan praktek Kedokteran tidak bisa mengklarifikasi detail penyebab luka yang dialami Korban, dari pihak Kedokteran hanya dapat menyimpulkan bentuk luka dan ukuran luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternatif-subsidairitas-kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu alternatif pertama primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa menunjuk pada subjek hukum dalam hukum pidana. Unsur barangsiapa yang dimaksudkan oleh hukum pidana ditujukan untuk menghindari *Error In Persona* atau kesalahan subjek hukum yang diadili dalam suatu perkara *in casu* Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan juga dengan kemampuan bertanggungjawab subjek hukum sebagaimana dimaksud pada

Halaman 161 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 44 KUHP yang mengkategorikan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa yang berada dalam dakwaan yaitu Terdakwa Ade Rehal Bin Muhammad Rizal yang telah dinyatakan benar oleh Terdakwa bahwa yang dimaksud itu adalah dirinya sehingga tidaklah *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dilakukan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terdiri dari unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada diri Terdakwa, dan unsur objektif yaitu perbuatan materiil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa makna kesengajaan dapat disamakan dengan kata sengaja, dengan maksud, dengan niat, yang merupakan unsur batin seseorang. Pengertian kesengajaan menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan serta akibatnya (*Willen En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg*);

Menimbang, bahwa dikenal beberapa bentuk atau corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud yang mana perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang dimana si pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya, kesengajaan sebagai keharusan yang mana terdapat 2 (dua) akibat dalam kesengajaan yaitu akibat yang memang dituju oleh si pembuat dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan yang mana si pembuat berdasarkan akal sehatnya sepatutnya memahami kemungkinan yang terjadi dari perbuatan-perbuatannya yang tidaklah harus menjadi tujuan utama si pembuat namun mungkin terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya masih ada tempo atau jeda waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan cara-cara melakukan perbuatannya termasuk waktu dan tempat dilakukan perbuatannya, yang mana antara jeda waktu antara rencana yang dilakukan si pembuat dengan pelaksanaan perbuatan tidaklah terlalu lama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah perbuatan materiil yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal ajaran mengenai kausalitas (*Causaliteitsleer*) terutama dalam delik-delik materiil yang menghendaki akibat sebagai unsur delik itu sendiri, sebagaimana halnya tindak pidana atau delik yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pembunuhan, maka kematian atau terampasnya nyawa orang lain menjadi akibat yang harus terpenuhi untuk dinyatakan ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa ajaran kausalitas dalam hukum pidana ini juga berkaitan dengan percobaan (*Poging*) maupun keikutsertaan (*Deelneming*) termasuk untuk melakukan penilaian atas kesengajaan (*Opzet*) pada diri si pembuat;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran hukum pidana dikenal ajaran kausalitas *Adequate* atau lebih dikenal dengan ajaran generalisasi yang menghendaki penilaian terhadap masing-masing penyebab sesuai dengan pengertiannya yang umum dan layak untuk dipandang sebagai suatu penyebab dari sesuatu peristiwa yang terjadi. Untuk menentukan penyebab yang umum dan layak itu adalah keadaan-keadaan yang pada umumnya dapat diketahui oleh setiap manusia normal pada saat sesuatu tindakan itu dilakukan, bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum dalam perkara *In Casu* pada pokoknya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur dan Saksi Hendri Gunawan berangkat menemui korban Yusrizal alias Nyak Mini menuju ke rumah korban Ilyas menggunakan sepeda motor milik Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Saat itu Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman terlebih dahulu berhenti di rumah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur untuk menyimpan motor. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur mengambil 1 (satu) bilah pisau dan menyimpannya di pinggang belakang

Halaman 163 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berjalan kaki menuju ke rumah korban Ilyas;

Menimbang, bahwa Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berhenti di sebuah kebun coklat depan rumah Ilyas dan melihat ada Yusrizal alias Nyak Mini dan Saksi Endang Hidayat di depan rumah Ilyas. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur meminta Terdakwa untuk memantau terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa mengatakan, “apa pantau lagi, sudah Nampak.” Kemudian Terdakwa mengatakan lagi, “apa lagi, sudah disenter ke sini.” Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hendri Gunawan Bin Usman keluar berjalan menuju Yusrizal alias Nyak Mini. Selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Yusrizal alias Nyak Mini dan bertanya kepadanya, kemudian Ilyas datang dari arah rumahnya menanyakan ada masalah apa. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Yusrizal alias Nyak Mini mencuri di panglong kayu Saksi Amar. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur mendatangi Ilyas dan langsung memukulnya, selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur memiting leher Ilyas dan memukul ke arah kepalanya beberapa kali. Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur melepaskan Ilyas, kemudian mendatangi Terdakwa yang sedang memiting dan memukul Yusrizal alias Nyak Mini, kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menendang Yusrizal alias Nyak Mini ke arah kepala sekali dan ketika Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menendang untuk kedua kali, Terdakwa menahannya dan mengatakan sudah cukup. Selanjutnya Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berteriak, “si Eli bawa parang.” Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur berlari dari tempat itu menuju arah kebun pisang, sedangkan Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berlari ke arah lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berlari ke arah persimpangan dan bertemu dengan Saksi M.Rizal Bin M.Diah, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman menuju ke warung Saksi Mukhtar Ismail Bin Ismail dan selanjutnya menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Saksi M.Rizal Bin M.Diah, Saksi Rahmat Fajar, Saksi Mukhtar, serta Saksi Azmi Fazli Bin M.Diah, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman pulang;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur melarikan diri ke arah kebun pisang karena Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur hendak memotong jalan menuju ke rumah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, tetapi tiba-tiba Ilyas sudah berada di depan Saksi Zamzami Bin Muhammad

Halaman 164 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur terjatuh di kebun pisang tersebut karena terkejut dengan keberadaan Ilyas, begitu pula Ilyas terjatuh karena mengejar Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Kemudian Ilyas mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menghindarinya sambil merangkak mundur di antara pohon pisang. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur mengatakan kepada Ilyas agar jangan main parang tetapi Ilyas masih tetap mengayunkan parangnya ke arah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur mengeluarkan pisau dari pinggang Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur dan menodongkannya ke arah Ilyas, saat itu Ilyas masih mengayunkan parangnya. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menusukkan pisau tersebut ke arah Ilyas, yang mengenai sekitar arah badan Ilyas. Ilyas sempat mundur ketika tertusuk pisau dan terjatuh. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur mengatakan, "maju saja, biar kita lihat siapa yang mati." Selanjutnya Ilyas bangkit lagi tetapi terjatuh lagi. Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur merangkak dari kebun pisang tersebut meninggalkan Ilyas menuju ke rumah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa jenazah korban Ilyas ditemukan pada tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIB oleh Saksi Muslem Bin Usman dan M.Jamil di Desa Dayah U Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dalam posisi terlentang, muka menghadap ke atas, kaki terlekuk dan dalam keadaan kaku atau tegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/2868/RSUD-PJ/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Pidie Jaya, telah dilakukan pemeriksaan Jenazah An. ILYAS Bin MUHAMMAD Umur 43 Tahun Alamat Gampong Mesjid Tuha Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya oleh dr.ARFISKA RIDHA FAUSA didapatkan hasil pemeriksaan dada yaitu terdapat luka di dada kanan berbentuk elips dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter kali 1 (satu) centimeter dengan dasar rongga, dalam luka tidak dapat ditentukan, tepi luka rata, tidak ditemukan memar, tidak ada jembatan jaringan, ujung luka lancip mengarah ke arah sumbu tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diperiksa di persidangan, luka tusuk pada jenazah dapat menyebabkan kematian karena letaknya berada pada dada dimana terdapat organ vital berupa paru-paru dan menyuplai banyak volume darah jadi apabila terdapat luka tusuk dapat menyebabkan kehilangan banyak darah sehingga menyebabkan kematian;

Halaman 165 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ajaran kausiltas adekuat Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat beberapa penyebab yang secara umum dapat diketahui oleh manusia normal sebagai suatu penilaian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu Terdakwa bersama Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman mendatangi rumah korban Ilyas di malam hari dengan tujuan untuk memperingatkan korban Yusrizal alias Nyak Mini padahal diketahui oleh Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman bahwa korban Ilyas temperamen dan mudah emosi serta sering main parang jikalau ada masalah;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa tiba di rumah korban Ilyas, Terdakwa langsung memegang kerah baju korban Yusrizal alias Nyak Mini, sedangkan ketika korban Ilyas mendekat justru Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur langsung memiting leher dan memukul korban Ilyas beberapa kali, serta Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menendang korban Yusrizal alias Nyak Mini 2 (dua) kali yang mana tendangan pertama ke arah kepala, sedangkan tendangan kedua ditahan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika korban Ilyas Bin Muhammad mengambil parang, Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berteriak, "si Eli bawa parang," kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur berlari menuju arah kebun pisang, sedangkan Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berlari menuju ke arah persimpangan, yang mana di kebun pisang terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur kepada korban Ilyas Bin Muhammad sebagaimana pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa peristiwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya sejak semula yang menjadi penyebab kematian korban Ilyas tidaklah dapat diindividualisasikan sebagai murni perbuatan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, melainkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman juga menjadi penyebab kematian korban Ilyas Bin Muhammad dikarenakan secara umum keseluruhan perbuatan Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman secara umum juga menjadi penyebab matinya korban Ilyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif dari Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa memang sengaja merampas nyawa orang lain *In Casu* korban Ilyas Bin Muhammad sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endang Hidayat Bin Hayatnur, Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa tidak mengetahui Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur membawa pisau, sedangkan Saksi Endang Hidayat Bin Hayatnur melihat ada tonjolan di belakang pinggang Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur tetapi Saksi Endang Hidayat Bin Hayatnur tidak mengetahui tonjolan apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur di persidangan yang menjadi fakta hukum pada perkara ini bahwa Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur sempat terlebih dahulu mampir ke rumah sebelum mendatangi rumah korban Ilyas Bin Muhammad dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dan menyimpannya di pinggang belakang sebelah kiri, yang mana Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menyatakan Terdakwa maupun Saksi Hendri Gunawan Bin Usman tidak mengetahui Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur membawa pisau serta tujuan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur membawa pisau adalah untuk menjaga diri jika terjadi perkelahian menunjukkan bahwa Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menyadari kemungkinan yang dapat terjadi apabila mendatangi rumah korban Ilyas Bin Muhammad;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, serta Saksi Hendri Gunawan Bin Usman memahami karakter korban Ilyas Bin Muhammad yang temperamen dan mudah emosi serta suka main parang, yang mana karakter korban Ilyas Bin Muhammad tersebut juga diterangkan oleh saksi-saksi lainnya, namun tetap mendatangi rumah korban Ilyas Bin Muhammad untuk menemui korban Yusrizal alias Nyak Mini yang diketahui oleh Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, serta Saksi Hendri Gunawan Bin Usman memiliki keterkaitan pekerjaan dengan korban Ilyas Bin Muhammad dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada korban Yusrizal alias Nyak Mini.

Menimbang, bahwa saat Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, serta Saksi Hendri Gunawan Bin Usman sampai di rumah korban Ilyas Bin Muhammad, Terdakwa langsung memegang kerah baju korban Yusrizal alias Nyak Mini sampai dengan terjadinya pemukulan terhadap korban Yusrizal alias Nyak Mini dan korban Ilyas Bin Muhammad dan berlanjut dengan penusukan



terhadap korban Ilyas Bin Muhammad oleh Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, sedangkan Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman tidak melakukan tindakan apapun terhadap Saksi Rahmat Fajar Bin Usman yang mengakui mengambil minyak di panglong kayu milik Saksi Amar bersama dengan korban Yusrizal alias Nyak Mini.

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur serta Saksi Hendri Gunawan Bin Usman di rumah korban Ilyas menunjukkan bahwa yang dimaksudkan memberikan peringatan oleh Terdakwa dan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur serta Saksi Hendri Gunawan Bin Usman adalah memberikan peringatan dengan cara kekerasan baik itu kepada korban Ilyas Bin Muhammad maupun korban Yusrizal alias Nyak Mini yang berakibat hilangnya nyawa korban Ilyas Bin Muhammad dan pemukulan terhadap korban Yusrizal alias Nyak Mini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menunjukkan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman merampas nyawa orang lain dengan corak kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk Opzet*);

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa ajaran kausalitas berkaitan pula dengan kesengajaan (*Opzet*) yang mana secara umum penilaian terhadap kematian korban Ilyas Bin Muhammad disebabkan oleh perbuatan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, Saksi Hendri Gunawan Bin Usman dan Terdakwa yang sudah sepatutnya diinsyafi oleh Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman bahwa sejak semula perbuatan mendatangi rumah korban Ilyas Bin Muhammad dapat menjadi penyebab keributan yang berujung pada adanya kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merampas nyawa orang lain dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, bahwa pernah terjadi permasalahan antara Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman, dengan korban Ilyas Bin Muhammad terkait dengan pembayaran upah jaga beko, serta



peristiwa pemukulan terhadap korban Yusrizal alias Nyak Mini dan pemukulan serta penusukan terhadap korban Ilyas Bin Muhammad yang terjadi dilatarbelakangi Saksi Rahmat Fajar dan korban Yusrizal alias Nyak Mini mengambil minyak tanpa izin di panglong kayu milik Saksi Amar namun demikian peristiwa-peristiwa tersebut tidaklah menunjukkan adanya perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman melainkan hanyalah peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya pemukulan dan penusukan terhadap korban Ilyas Bin Muhammad;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu haruslah menunjukkan kesiapan dari si pembuat untuk melaksanakan niatnya, sedangkan pada perkara *in casu* Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, maupun Saksi Hendri Gunawan keseluruhannya menerangkan bahwa tujuan mendatangi rumah korban Ilyas Bin Muhammad adalah untuk memberikan peringatan kepada korban Yusrizal alias Nyak Mini, dan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur tidaklah serta merta saat bertemu dengan korban Ilyas Bin Muhammad meskipun Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur telah terlebih dahulu mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau melainkan dilakukan pada saat Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur hendak melarikan diri dari kejaran korban Ilyas Bin Muhammad yang membawa parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan kesatu alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu alternatif pertama primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu alternatif pertama primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu alternatif pertama primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu alternatif pertama subsidair Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu alternatif pertama primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dari dakwaan kesatu alternatif pertama primair tersebut sebagai pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu alternatif pertama subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barangsiapa" dalam dakwaan kesatu alternatif pertama subsidair telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Pasal 338 KUHP adalah pembunuhan biasa (*Doodslag*) yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan untuk merampas nyawa orang lain, sedangkan yang dimaksudkan oleh Pasal 340 KUHP adalah pembunuhan berencana (*Moord*) yaitu pembunuhan biasa yang antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo atau jeda waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur kedua dakwaan kesatu alternatif pertama primair Penuntut Umum bahwa bertitik tolak pada ajaran kausalitas adekuat perbuatan materiil

Halaman 170 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merampas nyawa korban Ilyas Bin Muhammad, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dalam corak kesengajaan sebagai sadar kemungkinan maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur kedua dakwaan kesatu alternatif pertama primair Penuntut Umum tersebut di atas sepanjang mengenai perbuatan materiil dan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP adalah ajaran penyertaan atau keikutsertaan (*Deelneming*) dalam suatu tindak pidana, yang mana perumusan ajaran penyertaan tersebut dikarenakan dalam suatu perbuatan terkadang terdapat beberapa pelaku tindak pidana dengan peran dan perbuatannya masing-masing sehingga jikalau tidak diakomodir oleh hukum mengenai ajaran penyertaan maka pelaku lain yang tidak secara langsung melakukan perbuatan materiil dari suatu tindak pidana tidaklah dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam penyertaan dipersyaratkan adanya pelaku utama yang melakukan perbuatan materiil (*Materieele dader*). Sedangkan pelaku penyertannya dibedakan menjadi orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), orang yang turut serta melakukan perbuatan (*Medeplegen*), orang yang menggerakkan orang lain melakukan perbuatan (*Uitlokking*), dan orang yang membantu melakukan tindak pidana (*Medepligtigheid*);

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu alternatif pertama subsidair Penuntut Umum pada pokoknya mengisyaratkan adanya pelaku lain yang ikut serta atau menyertai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi unsur ketiga yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, mendatangi rumah korban Ilyas bersama-sama dengan Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman dengan tujuan memberikan peringatan kepada korban Yusrizal alias Nyak Mini pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;



Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berangkat menemui korban Yusrizal alias Nyak Mini menuju ke rumah korban Ilyas menggunakan sepeda motor milik Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Saat itu Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman terlebih dahulu berhenti di rumah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur untuk menyimpan motor Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur mengambil 1 (satu) bilah pisau dan menyimpannya di pinggang belakang sebelah kiri. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur keluar dari rumah dan berangkat menuju ke rumah Ilyas dengan berjalan kaki bersama Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berhenti di sebuah kebun coklat depan rumah Ilyas dan melihat ada korban Yusrizal alias Nyak Mini dan Saksi Endang Hidayat Bin Hayatnur di depan rumah Ilyas. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur meminta Terdakwa untuk memantau terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa mengatakan, "apa pantau lagi, sudah Nampak." Kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "apa lagi, sudah disenter ke sini." Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hendri Gunawan Bin Usman keluar berjalan menuju korban Yusrizal alias Nyak Mini. Selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Yusrizal alias Nyak Mini dan bertanya kepadanya, kemudian Ilyas datang dari arah rumahnya menanyakan ada masalah apa. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Yusrizal alias Nyak Mini mencuri di panglong kayu Saksi Amar. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur mendatangi korban Ilyas dan langsung memukulnya, selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur memiting leher korban Ilyas dan memukul ke arah kepalanya beberapa kali. Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur melepaskan korban Ilyas Bin Muhammad, kemudian mendatangi Terdakwa yang sedang memiting dan memukul korban Yusrizal alias Nyak Mini, kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menendang korban Yusrizal alias Nyak Mini ke arah kepala sekali dan ketika Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menendang untuk kedua kali, Terdakwa menahannya dan mengatakan sudah cukup. Selanjutnya Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berteriak, "si Eli bawa parang." Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur berlari dari tempat itu menuju arah kebun pisang, sedangkan Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berlari ke arah lainnya. Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur melarikan diri ke arah kebun pisang karena Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur hendak memotong jalan



menuju ke rumahnya, tetapi tiba-tiba korban Ilyas Bin Muhammad sudah berada di depan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur terjatuh di kebun pisang tersebut karena terkejut dengan keberadaan korban Ilyas Bin Muhammad, begitu pula korban Ilyas Bin Muhammad terjatuh karena mengejar Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Kemudian korban Ilyas Bin Muhammad mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menghindarinya sambil merangkak mundur di antara pohon pisang. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur mengatakan kepada korban Ilyas Bin Muhammad agar jangan main parang tetapi korban Ilyas Bin Muhammad masih tetap mengayunkan parangnya ke arah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Selanjutnya Zamzami Bin Muhammad Nur mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menodongkannya ke arah korban Ilyas Bin Muhammad, saat itu korban Ilyas Bin Muhammad masih mengayunkan parangnya. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menusukkan pisau tersebut ke arah korban Ilyas Bin Muhammad, yang mengenai sekitar arah badan korban Ilyas Bin Muhammad. Korban Ilyas Bin Muhammad sempat mundur ketika tertusuk pisau dan terjatuh. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur mengatakan, "maju saja, biar kita lihat siapa yang mati." Selanjutnya Korban Ilyas Bin Muhammad Nur bangkit lagi tetapi terjatuh lagi. Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur merangkak dari kebun pisang tersebut meninggalkan Ilyas menuju ke rumahnya. Setelah menusuk Korban Ilyas Bin Muhammad, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur lari ke arah rumahnya dan mengambil sandal lain kemudian pergi mengendarai sepeda motor untuk menenangkan diri;

Menimbang, bahwa pada malam kejadian pemukulan dan penusukan terhadap korban Ilyas Bin Muhammad dan Korban Yusrizal alias Nyak Mini, dilakukan pencarian terhadap korban Ilyas Bin Muhammad oleh anggota Polsek Meureudu, Saksi Dedy Kuesnedy (Keuchik Gampong Mesjid Tuha), dan Saksi Muslem Bin Usman, namun korban Ilyas Bin Muhammad tidak ditemukan. Jenazah korban Ilyas Bin Muhammad ditemukan pada tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIB oleh Saksi Muslem Bin Usman dan M.Jamil di Desa Dayah U Paneuk, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dalam posisi terlentang, muka menghadap ke atas, kaki terlekur dan dalam keadaan kaku atau tegang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman yang bersama-sama



mendatangi rumah korban Ilyas Bin Muhammad dengan tujuan memberikan peringatan kepada korban Yusrizal alias Nyak Mini yang dilanjutkan dengan dilakukan pemukulan terhadap korban Yusrizal alias Nyak Mini oleh Terdakwa dan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Serta ketika Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan berlari dari kejadian korban Ilyas Bin Muhammad yang membawa parang, yang mana pada saat Saksi Hendri Gunawan Bin Usman melihat korban Ilyas Bin Muhammad membawa parang berteriak mengingatkan Terdakwa dan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur sehingga Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur berlari ke arah kebun pisang sampai dengan melakukan penusukan terhadap korban Ilyas Bin Muhammad sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah satu kesatuan perbuatan yang menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan ajaran kausalitas adekuat adalah sebab matinya korban Ilyas Bin Muhammad sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur kedua dakwaan kesatu alternatif pertama primair dan dakwaan kesatu alternatif pertama subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif pertama subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu alternatif pertama subsidair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan kesatu alternatif pertama lebih subsidair serta dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif-subsidairitas-kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair Penuntut Umum sebagaimana diatur pada Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu alternatif pertama primair dan dakwaan kesatu alternatif pertama subsidair serta telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dari dakwaan kesatu alternatif pertama primair dan dakwaan kesatu alternatif pertama subsidair tersebut sebagai pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan dilakukan dimana orang lain dapat melihat perbuatan yang dilakukan atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum yang terbuka secara publik. Sedangkan yang dimaksudkan dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan dipersyaratkan dilakukan 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan adalah menggunakan kekuatan fisik secara tidak sah, termasuk membuat orang sakit, pingsan atau pun tidak berdaya. Kekerasan yang dimaksudkan tersebut haruslah ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berangkat menemui korban Yusrizal alias Nyak Mini menuju ke rumah korban Ilyas menggunakan sepeda motor milik Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Saat itu Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, Terdakwa, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman terlebih dahulu berhenti di rumah Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur untuk menyimpan motor Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur mengambil 1 (satu) bilah pisau dan menyimpannya di pinggang belakang sebelah kiri. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur keluar dari rumah dan berangkat menuju ke rumah Ilyas dengan berjalan kaki bersama Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berhenti di sebuah



kebun coklat depan rumah Ilyas dan melihat ada korban Yusrizal alias Nyak Mini dan Saksi Endang Hidayat Bin Hayatnur di depan rumah Ilyas. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur meminta Terdakwa untuk memantau terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa mengatakan, “apa pantau lagi, sudah Nampak.” Kemudian Terdakwa mengatakan lagi, “apa lagi, sudah disenter ke sini.” Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hendri Gunawan Bin Usman keluar berjalan menuju korban Yusrizal alias Nyak Mini. Selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Yusrizal alias Nyak Mini dan bertanya kepadanya, kemudian Ilyas datang dari arah rumahnya menanyakan ada masalah apa. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Yusrizal alias Nyak Mini mencuri di panglong kayu Saksi Amar. Kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur mendatangi korban Ilyas dan langsung memukulnya, selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur memiting leher korban Ilyas dan memukul ke arah kepalanya beberapa kali. Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur melepaskan korban Ilyas Bin Muhammad, kemudian mendatangi Terdakwa yang sedang memiting dan memukul korban Yusrizal alias Nyak Mini, kemudian Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menendang korban Yusrizal alias Nyak Mini ke arah kepala sekali dan ketika Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur menendang untuk kedua kali, Terdakwa menahannya dan mengatakan sudah cukup. Selanjutnya Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berteriak, “si Eli bawa parang.” Selanjutnya Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur berlari dari tempat itu menuju arah kebun pisang, sedangkan Terdakwa dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman berlari ke arah lainnya;

Menimbang, Bahwa sebelum memukul korban Yusrizal alias Nyak Mini, Terdakwa terlebih dahulu memegang kerah baju korban Yusrizal alias Nyak Mini yang saat itu sedang memegang kawat berduri. Kemudian Terdakwa mengait leher (menjepit leher) korban Yusrizal alias Nyak Mini dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi kepala korban Yusrizal alias Nyak Mini di ketiak kiri Terdakwa sambil tangan kanan Terdakwa memegang kawat yang berada di tangan korban Yusrizal alias Nyak Mini. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hendri Gunawan Bin Usman membuang kawat duri dari tangan Terdakwa dan korban Yusrizal alias Nyak Mini, dan setelah kawat berduri diambil oleh Saksi Hendri Gunawan Bin Usman, Terdakwa memukul korban Yusrizal alias Nyak Mini berkali-kali di bagian kepala dan wajah;

Menimbang, bahwa di lokasi kejadian, pada saat dilakukan pemukulan terhadap korban Ilyas Bin Muhammad dan korban Yusrizal alias Nyak Mini disaksikan oleh Saksi Endang Hidayat, yang mana pada saat kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Endang Hidayat sedang melakukan pekerjaan tukang di rumah korban Ilyas Bin Muhammad;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman yang menarik kawat berduri dari tangan Terdakwa dan korban Yusrizal alias Nyak Mini sehingga membuat korban Yusrizal alias Nyak Mini tidak berdaya melakukan perlawanan, perbuatan Terdakwa yang memukul berkali-kali ke wajah dan kepala korban Yusrizal alias Nyak Mini, dan perbuatan Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur yang memukul korban Ilyas Bin Muhammad serta menendang korban Yusrizal alias Nyak Mini yang dilihat oleh Saksi Endang Hidayat Bin Hayatnur termasuk dalam kategori perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan luka pada unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP tidaklah harus berupa luka berat, melainkan hanya luka yaitu kondisi secara umum yang dapat dilihat berupa memar, lecet, mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Meureudu Nomor: 36/X/PKM-MRD/VR/KES/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama YUSRIZAL Bin ABD HAMID yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr.Misrawati, dengan kesimpulan Penderita berjenis kelamin Laki-laki, Umur 42 Tahun, dijumpai hematoma bagian pipi sebelah kanan atas, Luka Kur dipipi bagian kanan atas, Luka Kur bagian dalam mulut, Nyeri tekan dibagian leher belakang dan punggung tidak ditemukan bengkak dan memar dihubungkan dengan keterangan Saksi Endang Hidayat Bin Hayatnur selaku Saksi yang membawa korban Yusrizal alias Nyak Mini ke Puskesmas Meureudu, bahwa luka-luka tersebut adalah akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Zamzami Bin Muhammad Nur, dan Saksi Hendri Gunawan Bin Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 177 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah terbukti, maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta pembelaan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara Bersama-sama dan pengeroyokan yang menyebabkan orang luka. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Ade Rehal Bin Muhammad Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara Bersama-sama dikarenakan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dakwaan kesatu alternatif pertama Penuntut Umum yang memang telah terbukti adalah dakwaan kesatu alternatif pertama subsidair;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada nota pembelaannya di halaman 17 menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi Yusrizal Bin Abdul Hamid, Saksi Zulkifli Bin Hasbalah, Saksi M.Jamil Abubakar Bin Abubakar alias Si Min, dan Saksi Faisal Bin M.Yusuf yang dibacakan di persidangan dikarenakan para saksi tidak pernah hadir di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan para saksi di persidangan. Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut yang dituangkan pada nota pembelaannya Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada Pasal 159 ayat (2) Jo Pasal 162 ayat (2) KUHP dan dengan mendasarkan pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas *Litis Finiri Oportet* bahwa saksi-saksi tersebut sebelumnya telah diambil sumpahnya (sebagaimana termuat pada berkas perkara) maka beralasan hukum untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan tersebut dan keterangan para saksi yang dibacakan di persidangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum pada nota pembelaannya pada halaman 32 mendalilkan bahwa Terdakwa dalam kasus ini sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa alm Ilyas. Terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dakwaan kesatu alternatif pertama subsidair dengan bertitik tolak pada kausalitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penasihat Hukum Terdakwa pada nota pembelaannya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menghukum Terdakwa seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa adalah tetap ditujukan kepada keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sehingga penjatuhan pidana yang dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan telah adil dan layak;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai Terdakwa tidak ada sangkut pautnya dan tidak tahu menahu mengenai pembunuhan yang terjadi haruslah dikesampingkan karena terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada dakwaan kesatu alternatif pertama primair dan dakwaan kesatu alternatif pertama subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih mau melanjutkan pendidikannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyesalan Terdakwa tersebut layak dinyatakan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa. Sedangkan mengenai kehendak Terdakwa yang masih mau melanjutkan pendidikannya, Majelis Hakim mengapresiasi keinginan Terdakwa tersebut namun bukanlah menjadi alasan Terdakwa harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 179 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari logam bergagang kayu berbentuk runcing;
2. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam yang bergagang kayu;
3. 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru tua yang terdapat bercak darah dan terdapat sobekan di bagian perut sebelah kiri;
4. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam.
5. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Model CPH1909 warna hitam yang telah diberikan sticker warna merah di bagian belakang yang berisi rekaman percakapan video Terdakwa pada saat Terdakwa berada di lapangan kota meureudu;
6. 1 (satu) pasang sandal *waidenmann* warna hitam dan tali dalam berwarna merah;
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Model Solo Merk Honda Type NC11A3C A/T Warna Merah Hitam Noka : MHJF911XBK427184, Nosin: JF91E1421202 atas nama pemilik ROHANI;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hendri Gunawan Bin Usman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hendri Gunawan Bin Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengupayakan permohonan maaf pada para keluarga korban di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Rehal Bin Muhammad Rizal** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu alternatif pertama primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ade Rehal Bin Muhammad Rizal** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Dan Tindak Pidana Dimuka Umum Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama subsidair dan dakwaan kedua primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari logam bergagang kayu berbentuk runcing;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari logam yang bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru tua yang terdapat bercak darah dan terdapat sobekan di bagian perut sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Model CPH1909 warna hitam yang telah diberikan sticker warna merah di bagian belakang yang berisi rekaman percakapan video Terdakwa pada saat Terdakwa berada di lapangan kota meureudu;
 - 1 (satu) pasang sandal waidentmann warna hitam dan tali dalam berwarna merah;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Model Solo Merk Honda Type NC11A3C A/T Warna Merah Hitam Noka : MHJF911XBK427184, Nosin: JF91E1421202 atas nama pemilik ROHANI;

Halaman 181 dari 182 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hendri Gunawan Bin Usman;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Angga Afriansha.AR, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H

Angga Afriansha.AR, S.H., M.H

Arya Mulatua, S.H.,

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, SH.